



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA SUDI, S. Pd. Bin La Uda**
Tempat lahir : Buton
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 31 Desember 1963
Jenis kelamin : Laki – Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Lingkungan Oguu, Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : Sarjana (S-1);

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan 4 Februari 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor, sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
- Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan 4 Mei 2020;

Terdakwa LA SUDI, S.Pd didampingi oleh Penasihat Hukumnya, SUIKI, SH, sebagai Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan pada kantor Advokat/Pengacara SUIKI NHN LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Ade Irma Nasution Lrg. Sehati, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan Surat Kuasa Khusus dan telah ditandatangani oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 12 Januari 2020 yang telah didaftar dalam buku daftar register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Halaman 1 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor: 12/Tipikor/2020/PN.Kdi
tanggal 17 Januari 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukan dan Susunan Majelis Hakim perkara Terdakwa La Sudi, S.Pd;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Kdi tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan surat-surat lain atas nama Terdakwa LA SUDI, S.Pd.;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memeriksa, membaca, dan meneliti barang bukti;

Bahwa setelah mendengar uraian dari Tuntutan Penuntut Umum Nomor: Register Perkara PDS-04/RP-9/12/2019 tanggal 9 Maret 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA** tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa **LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA** dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 2 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menghukum terdakwa **LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA** membayar denda sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida**ir selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;
 - 2) 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;
 - 3) 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;
 - 4) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
 - 6) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
 - 7) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;
 - 8) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
 - 9) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
 - 10) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;

Halaman 3 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
- 12) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WAETUNO;
- 15) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;
- 16) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
- 17) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.374.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEWAY;
- 18) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
- 21) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
- 22) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
- 23) 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat saksi LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan

Halaman 4 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

- 24) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- 25) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;
- 26) 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA
 - 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA
- 27) 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51, Tanggal 5 Januari 2017;
- 28) 1 (satu) eksamplar Rekap Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi :01/08/17 – 28/08/17;
- 31) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;
- 33) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;
- 35) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening

Halaman 5 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 40) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 44) 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakatra Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
- 45) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
- 47) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
- 48) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
- 49) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
- 50) 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke

Halaman 6 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;
- 51) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
 - 52) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
 - 53) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
 - 54) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
 - 55) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - 56) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - 57) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
 - 58) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
 - 59) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
 - 60) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
 - 61) 1 (satu) lembar satatan dalam bentuk kutansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017;
 - 62) 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA;
 - 63) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan

Halaman 7 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;

- 64) Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari sdr. H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
- 65) 1 (satu) lembar Katalog Buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun;
- 66) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) JABAL ROHMAT Pendukung Pendamping Guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set buku plus CD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- 69) 3 (tiga) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Alat Peraga JABAL ROHMAT;
- 70) 1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD Yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
 - 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;
 - 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
 - 1 (satu) buah buku Klapper;
 - 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian;
 - 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
 - 1 (satu) buah Buku Tamu;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
 - 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;
 - 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak;
- 71) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri dari :
 - 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;

Halaman 8 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku
- 72) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok B yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku;
 - 1 (satu) buah buku Kendaraan;
- 73) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 74) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 75) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 76) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang disita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 77) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 78) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Dipergunakan dalam perkara a.n. Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M. RAMADHAN ILAHI, SP;

7. Membebaskan kepada terdakwa LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan/*Requisitoir* Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA telah mengajukan Pembelaan/*Pleedooi* yang dibacakan pada tanggal 16 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada

Halaman 9 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa LA SUDI, S.Pd dan bila memang bersalah dan harus dihukum maka hukumlah seringannya yang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, maka pada tanggal 23 Mei 2020, Penuntut Umum telah mengajukan Jawaban/tanggapan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA diajukan ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Kendari berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/RP-9/12/2019 tanggal 6 Januari 2020, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa terdakwa **LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA** baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **ANSAR BIN ARMIN** dan saksi **M. RAMADHAN ILAHI, SP** (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah,) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, **secara melawan hukum** menggunakan dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai prosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga katalog sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh

Halaman 10 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak “, dan Bab III pada point E yang menyatakan:

1. Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau PNF tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau PNF tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri Terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA dan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau suatu korporasi sebesar sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), **yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PUAD penerima.

Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp2.086.800.000,00, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2017, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan

Halaman 11 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp 2.086.800.000,00. Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 313.A. Tahun 201 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017.

Selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. Putri Monapa dan juga rekan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV Jabal Rohmat, karena dijanjikan fee 5% dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP.

Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp. 2.075.400.000,00, pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA dengan melawan hukum telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. Jabal Rohmat melalui penyalur CV. Putri Monapa sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.

Selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan

Halaman 12 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah dinaikkan harganya dari harga katalog oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP. atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. Putri Monapa, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. Jabal Rohmat dan mengambil langsung barangnya di Gudang CV. Jabal Rohmat diberikan diskon 50% sampai 55%.

Setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV Putri Monapa, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat arahan dari terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus Sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV Putri Monapa sesuai arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. Putri Monapa pada Bank BNI

Halaman 13 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp. 1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu terdakwa LA SUDI,S.Pd menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp 1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari 109 (seratus Sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk direkening CV. Putri Monapa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV Putri Monapa bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV Jabal Rohmat melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV Jabal Rohmat dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. Jabal Rohmat dengan ketentuan barang diambil di Gudang CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 paket, harga sesuai katalog sebesar Rp150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp 211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Buku Administrasi untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp 13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp 81.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).
4. Buku RPP dan CD untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%) , namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat sebesar Rp384.000.000,00. (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Halaman 14 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. Jabal Rohmat kepada CV. Putri Monapa tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00. (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV. Putri Monapa, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN untuk pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00, (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp539.350.000,00, (lima ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) pada saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang tidak dikembalikan kepada 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Halaman 15 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Halaman 16 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

(6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:

Huruf a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan

Halaman 17 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS),

Bahwa atas perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA bersama-sama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP sehubungan dengan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. Putri Monapa dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. Jabal Rohmat sebesar Rp 487.082.000,00, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa : Rp1.026.432.000,00
- b. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan	Rp155.350.000,00

Halaman 18 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat peraga lainnya

Realisasi	Rp539.350.000,00
-----------	------------------

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana -----

Subsidiar

----- Bahwa terdakwa **LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA** sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kab. Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **ANSAR BIN ARMIN** dan **saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP** (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi pada sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yaitu saksi **ANSAR BIN ARMIN** selaku Direktur CV. Putri Monapa dan saksi **M. RAMADHAN ILAHI, SP** atau suatu korporasi sebesar sebesar Rp. 487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) , **menyalahgunakan**

Halaman 19 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Sulawesi Tenggara yang mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan menangani pembinaan dan peningkatan secara teknis dan administrasi Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Format (PNF) serta membantu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dalam hal pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, telah memfasilitasi pengurusan dan menyiapkan administrasi pencairan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) serta menggunakan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tidak sesuai prosedur pengelolaan dan pengadaannya yang tidak sesuai harga catalog sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD poin C yang menyatakan bahwa DAK Non Fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh satuan PAUD atau satuan pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak “, dan Bab III pada point E yang menyatakan:

1. Pengambilan dana DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau PNF tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh satuan PAUD atau PNF tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 20 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS perbulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PUAD penerima.

Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1. mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp2.086.800.000,00, (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP-PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2A17, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp2.086.800.000,00. (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) Kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017.

Selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas P dan K Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. Putri Monapa dan juga rekan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. Jabal Rohmat, karena dijanjikan fee 5% dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP.

Bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp2.075.400.000,00, (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu rupiah)

Halaman 21 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran 117 sekolah PAUD/KB se-Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. Jabal Rohmat melalui penyalur CV. Putri Monapa sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud.

Selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA membuat catatan dilembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah dinaikkan harganya dari harga catalog oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP. atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. Putri Monapa, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. Jabal Rohmat dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat diberikan diskon 50% sampai 55%.

Setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV Putri Monapa, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan

Halaman 22 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian pada Lampiran I Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

1. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
2. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
3. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat arahan dari terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV Putri Monapa sesuai arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. Putri Monapa pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp1.026.432.000,00. (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) Setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp. 1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) dari 109 (seratus Sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk di rekening CV. Putri Monapa.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV Putri Monapa bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV Jabal Rohmat melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV Jabal Rohmat dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. Jabal Rohmat dengan ketentuan barang diambil di langsung CV. Jabal Rohmat di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 23 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 paket, harga sesuai katalog sebesar Rp150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp 211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Buku Administrasi untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)
3. Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah)
4. Buku RPP dan CD untuk 109 sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp500.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp 24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)
5. Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%) , namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat sebesar Rp384.000.000,00. (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. Jabal Rohmat kepada CV. Putri Monapa tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00. (seratus lima puluh lima juta tigaratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar duapuluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang masuk ke rekening CV. Putri Monapa, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP saksi ANSAR BIN ARMIN untuk pembelian buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. Jabal Rohmat hanya sebesar Rp384.000.000,00 (tiga ratus delapan

Halaman 24 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp155.350.000,00, (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp 539.350.000,00, (lima ratus tiga puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) pada saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus Sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD.

Bahwa perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA tersebut diatas, bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 :

Pasal 5 Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Huruf d. Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

Huruf e. Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.

Huruf f. Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk

Halaman 25 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

Pasal 6 Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- Huruf a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.
 - Huruf c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.
 - Huruf f. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.
 - Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
 - Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:
- Pasal 4 ayat (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
 - (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

Halaman 26 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini:

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:

Huruf a. Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf b. Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf d. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan pada Lampiran I Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut:

- a. Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- b. Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- c. Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).

Halaman 27 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA bersama-sama dengan saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP sehubungan dengan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019, didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. Putri Monapa dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. Jabal Rohmat sebesar Rp487.082.000,00, (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut:

- Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus Sembilan) Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa : Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp155.350.000,00
Realisasi		Rp539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar Rp487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 28 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokok keterangannya adalah

1. NURBAHTIAR, SE, M.Si.

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan, yakni mengenai adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi menjadi 29 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Wakatobi nomor: 824.4/2348/XII/2017, tanggal 29 Desember 2017 perihal Perintah disamping sebagai sekretaris BPKAD Kab. Wakatobi juga sebagai pelaksana tugas sebagai Plt. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi, adapun tugas dan tanggungjawab saksi selaku Plt. Kepala BPKAD Kab. Wakatobi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi adalah :
 - Merumuskan kebijakan dan menetapkan rencana strategi dan rencana kerja BPKAD;
 - Menetapkan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan bidang keuangan dan asset daerah;
 - Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas secretariat, bidang-bidang serta jabatan fungsional di BPKAD;
 - Melaksanakan tugas sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang;
 - Memberikan pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait dibidang keuangan dan asset daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan satuan kerja perangkat kerja instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan.
 - Melaksanakan dan mengendalikan penerimaan, penyimpanan dan pembiayaan atau beban rekening kas umum daerah;
 - Menyusun kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
 - Menyusun petunjuk teknis dan pembinaan adminstrasi keuangan yang berkaitan yang penerimaan dan pengeluaran kas;
 - Menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - Merumuskan perencanaan APBD dan rancangan perubahan APBD.

Halaman 29 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku Plt Kepala BPKAD Tahun 2018 ataupun selaku Sekretaris BPKAD Kab. Wakatobi saksi mengetahui dengan adanya dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang dimulai sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 namun yang mengetahui secara teknis dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, sehingga BPKAD hanya berperan sebagai bendahara umum daerah yang melakukan pencairan atas dana BOP berdasarkan rekomendasi dari Dinas Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan berdasarkan keputusan Bupati Wakatobi No. 308 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa adapun pelaksanaan penyaluran/pencairan dana BOP PAUD Dinas Wakatobi Tahun 2017 yaitu Kepala BPKAD H. KAMALU, S.Pd, namun terkait dengan jabatan saksi sebagai Sekretaris BPKAD Kab. Wakatobi pada saat itu saksi hanya melaksanakan tugas selaku sekretaris BPKAD yaitu :
 - Menyusun rencana, program di BPKAD;
 - Melakukan pembinaan dan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat arsip dan dokumentasi;
 - Pembinaan dan penataan organisasi serta tata laksana;
 - Koordinasi dan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan dan asset daerah;
 - Pengelolaan barang milik daerah atau kekayaan daerah pada BPKAD
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bahwa adapun sumber anggaran dana BOP PAUD Dinas Wakatobi Tahun 2017 adalah bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Perpes, sedangkan jumlah dana BOP PAUD Dinas Wakatobi Tahun 2017 berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Rp.2.086.800.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Wakatobi No. 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang

Halaman 30 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah sejumlah 118 (seratus delapan belas) lembaga TK/KB/TPA/PAUD se-Kab. Wakatobi akan tetapi yang dapat dilakukan pencairan terdapat 117 (seratus tujuh belas) lembaga. sehingga pada tahun 2017 tersebut terdapat Silpa Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), lembaga yang tidak melakukan pencairan dana adalah KB. Serujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec. Wangi-Wangi;

- Bahwa karena pihak lembaga dalam hal ini KB. Serujaya yang beralamat di Desa Tindoi Kec. Wangi-Wangi **tidak mengajukan** permintaan pencairan berupa surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak dan bukti kas dana walaupun telah ditetapkan oleh penerima BOP Tahun 2017;
- Bahwa adapun mekanisme pencairan dana BOP adalah sebagai berikut : Awalnya BUD menerima rekomendasi pencairan dari dinas terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan surat keputusan Bupati tentang daftar penerima BOP PAUD, selanjutnya SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) mengajukan SPP dan SPM, selanjutnya SPP dan SPM di ajukan ke Bendahara Umum Daerah, Setelah BUD menyatakan bahwa dokumen lengkap selanjutnya menerbitkan SP2D, selanjutnya SP2D tersebut dibawa ke Bank (Sesuai dengan Bank Lembaga Pengelola) untuk dilakukan pencairan dana;
- Bahwa adapun silpa BOP PAUD T.A. 2017 Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) akan dicairkan pada tahun Tahun Anggaran 2018 dimana silpa tersebut ditambah dengan dana BOP PAUD yang masuk dari Kementerian Keuangan pada tahun 2018 dengan jumlah Rp.2.928.600.000, sehingga dana hibah yang akan diterima oleh penerima BOP PAUD adalah sesuai Pagu Tahun 2018 yakni sebesar Rp.2.940.000.000,- (dua milyar sembilan ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa yang menjadi dasar oleh Pemda Kab. Wakatobi menyalurkan dana BOP PAUD Wakatobi Tahun 2017 adalah karena ada Ketetapan Penerima hibah dan besarnya juga masuk dalam APBD Tahun 2017 yang kemudian *include* dalam dokumen pelaksanaan Anggaran/DPA pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) pada Badan BPKAD Kab. Wakatobi;
- Bahwa dari dana BOP PAUD Wakatobi sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan yang telah dicairkan sejumlah Rp.2.075.400.000,- (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu) pihak BPKAD tidak mengetahui jika dana BOP PAUD tersebut telah digunakan 100% oleh para pihak pengelola PAUD, karena laporan pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada Dinas Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 31 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Wakatobi;

- Bahwa adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pihak Penerima BOP PAUD untuk melakukan pencairan dana BOP PAUD di keuangan Daerah Kab. Wakatobi TA. 2017 adalah :
 - Rekomendasi dinas terkait (dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi)
 - Surat Keputusan Bupati tentang Penerima hibah dan besaran jumlahnya
 - Foto copy Buku rekening
 - Menandatangani Tanda Bukti Kas
 - Dan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak)
- Bahwa secara materiil, pertanggungjawaban materiil diserahkan kepada lembaga pengelola PAUD (Pengelola TK, KB, PAUD, TPA) karena telah sebelum melakukan pencairan dana pihak pengelola telah menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak), walaupun DPA dana BOP PAUD tersebut masuk dalam SKPKD. Perlu saksi tambahkan bahwa terkait laporan pertanggungjawaban keuangan ditembuskan langsung pada Dinas Teknis (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) karena berdasarkan keputusan Bupati Wakatobi Nomor: 221.B Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI sebagai ASN di Lingkup Pemda Wakatobi yang pernah bersama – sama dengan saksi mengikuti diklatpim, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa setahu saksi terkait dengan proses pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 dari Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi ke rekening masing – masing Satuan PAUD penerima, pihak BPKAD menerima persyaratan atau kelengkapan administrasi berupa permohonan pencairan dari Kepala Dinas, Surat Pertanggungjawaban Mutlak serta lampiran lainnya berupa bukti kas, foto copy buku tabungan dan NPWP yang diantar oleh staf dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah administrasi dinyatakan lengkap kemudian dilakukan pencairan dengan mentransfer dana BOP PAUD tahun 2017 ke masing – masing rekening Satuan PAUD Penerima;
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut, setahu saksi dana tersebut dalam bentuk hibah daerah, yang mana setelah dilakukan

Halaman 32 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dari rekening kas daerah ke rekening masing – masing penerima otomatis sudah menjadi tanggungjawab dari pihak penerima untuk mengelolanya, nanti setelah adanya penyelidikan terkait dengan permasalahan pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017 oleh tim dari Polda Sultra yang melakukan permintaan keterangan terhadap saksi, baru saksi mengetahui ada sebagian dana yang dikelola oleh pihak bidang PAUD;

- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali rekapan belanja hibah tersebut, yang menunjukkan pihak BPKAD telah melakukan pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 kepada Satuan PAUD penerima. Sedangkan SK Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut merupakan syarat untuk pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 sehingga foto copy dokumen tersebut ada pada pihak BPKAD.
 - Bahwa mengenai besarnya Dana BOP PAUD Tahun 2017 yang diterima per PAUD bervariasi, yang didasarkan pada jumlah siswa dan yang menentukan yaitu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Bahwa pada saat itu terdapat 1 (satu) PAUD yang tidak dicairkan karena tidak melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, sedangkan untuk nama PAUD-nya saksi sudah lupa;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa LA SUDI, S.Pd menjabat sebagai Kabid PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
 - Bahwa seingat saksi ada Juknis yang mengatur Dana BOP PAUD tersebut yakni di Permendikbud, untuk aturannya saksi tidak tahu, terkait dengan teknisnya,
 - Bahwa untuk pencairan Dana BOP PAUD tersebut sekitar pertengahan tahun 2017 karena dana turun dari pusat pertengahan tahun 2017, untuk jelasnya saksi tidak tahu;
 - Bahwa mengenai anggaran BOP PAUD ini dipergunakan untuk PAUD-PAUD yang terdaftar siswanya;
 - Bahwa mengenai kapan pencairan dana BOP PAUD tersebut, saksi sudah lupa;
 - Bahwa setahu saksi sejak dari tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah ada BOP PAUD;
 - Bahwa mengenai proses verifikasi siapa yang melakukan di bidang teknis, saksi tidak tahu;
 - Bahwa untuk pencairan disalurkan ke rekening PAUD masing-masing, kami membuatkan SPM berdasarkan SK tersebut untuk dibuatkan SPPD dari BUD ke Bank, yang mana didalamnya menunjuk sekolah mana yang memperoleh;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan/membenarkan;

Halaman 33 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. H. LA ODE BOA, M.Si.

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di depan persidangan, mengenai adanya perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, dan saksi mengetahui hal tersebut dari berita yang saksi peroleh dari media online;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan tsb;
- Bahwa pada saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah melaksanakan tugas – tugas yang diberikan oleh Bupati dalam kaitannya dengan pengelolaan Pendidikan dan Kebudayaan di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sesuai dengan SK dari Bupati Wakatobi dengan Nomor : 6 Tahun 2017, tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II,III, dan IV lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi;
- Bahwa peranan saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 tersebut secara struktur adalah membawahi bidang PAUD yang mengelola dana BOP PAUD tahun 2017;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas membawahi bidang PAUDNI yang mengelola dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut, tugas dan tanggungjawab saksi adalah :
 - Melaksanakan fungsi pengawasan;
 - Menerima pendelegasian kewenangan dari Bupati untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Daerah dengan satuan PAUD penerima BOP PAUD Tahun Anggaran 2017;
 - Memonitoring dan meminta laporan pengelolaan dana BOP PAUD dari Tim Manajemen BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Juknis Pengelolaan BOP PAUD Tahun 2017 adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk dibelanjakan oleh satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS). Dengan tujuan dan sasaran agar

Halaman 34 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas di sekolah terpenuhi dan untuk memenuhi tuntutan penerapan Kurikulum 13 (K13) dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik;

- Bahwa persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan PAUD tersebut memiliki lembaga dan yang kedua adalah memiliki siswa, yang mana pengelolaannya setelah diterima pada masing – masing rekening satuan PAUD lalu ditarik oleh pengelola satuan PAUD lalu dikelola atau dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan PAUD);
- Bahwa Dana BOP PAUD yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi yang pengalokasiannya berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per bulan Desember tahun anggaran sebelumnya dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun;
- Bahwa adapun alur sehingga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah adanya data pokok pendidikan (Dapodik) yang dikirim oleh Satuan PAUD ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, yang kemudian pihak Kementerian mengestimasi besaran dana BOP PAUD sesuai dengan jumlah siswa tersebut, kemudian diusulkan ke Bupati oleh Bidang PAUD lalu ditetapkan dengan SK Bupati tentang Daftar Penerima serta Besaran BOP PAUD Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa yang melakukan verifikasi data Dapodik adalah pada bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dikepalai oleh terdakwa LA SUDI,S.Pd;
- Bahwa alur penerimaannya adalah pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Wakatobi menyampaikan pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi telah masuk ke rekening kas daerah dan meminta untuk melengkapi berkas sebagai syarat untuk dapat dilakukan pencairan ke rekening masing- masing PAUD penerima, yang diantaranya adalah SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran jumlah uang BOP PAUD PADA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Nomor Rekening penerima BOP PAUD serta NPWP, selanjutnya BPKAD Kab. Wakatobi mentransfer dana tersebut ke rekening masing – masing satuan PAUD yang telah ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD tersebut.

Halaman 35 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana jumlah Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah ditetapkan oleh SK BUPATI Nomor :308.B tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang bantuan Biaya Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah sejumlah 117 satuan PAUD saja, karena salah satu Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tidak memasukkan berkas sehingga tidak dilakukan pencairan oleh pihak BPKAD;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengurusan pembentukan Tim Manajemen BOP PAUD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD Tahun 2017 dengan memerintahkan staf bidang pendidikan dasar untuk membuat SK tersebut, setelah itu saksi dan sekda paraf dan dibawa untuk ditandatangani oleh Bupati, setelah itu dibawa ke bagian hukum untuk dilakukan penomoran. Yang mana dalam SK tersebut ditunjuk terdakwa LA SUDI sebagai manajer sesuai dengan tupoksinya sebagai kepala Bidang PAUDNI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa berdasarkan SK Tim Manajemen BOP PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Bupati sehingga secara teknis dirinya bertanggungjawab untuk pengelolaan dana BOP PAUD tersebut, yang mana terdakwa LA SUDI, S.Pd. sebagai manajer, yang selanjutnya harus mengambil langkah – langkah terkait dengan kelengkapan administrasi BOP PAUD dari PAUD, mensinkronisasikan data peserta didik PAUD dengan DAPODIK, melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana BO PUAD dan melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat terhadap pengelolaan dana BOP PAUD;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUDNI pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi peranan dari terdakwa LA SUDI selaku Kabid PAUD dan sekaligus manajer dana BOP PAUD Tahun 2017 yaitu sesuai juknis adalah melakukan kontrol/ verifikasi terhadap data satuan PAUD berdasarkan dapodik dan memastikan serta memperbaiki data terbaru ke dalam dapodik, mengusulkan daftar Satuan PAUD calon penerima BOP PAUD untuk ditetapkan dalam SK Kepala Daerah (Bupati), menyerahkan SK Bupati daftar Satuan PAUD penerima BOP PAUD dengan lampirannya berupa jumlah peserta didik dan jumlah alokasi dana per sperta didik untuk keperluan pencairan dari Bendahara BPKAD ke rekening Satuan PAUD serta menetapkan bank untuk penerimaan dana BOP PAUD tersebut;

Halaman 36 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyaluran DAK Non Fisik BOP PAUD ke rekening satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut dibuatkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi untuk pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah merupakan permintaan dari pihak BPKAD sebagai salah satu syarat administrasi untuk penyaluran dana BOP PAUD kepada masing – masing rekening penerima BOP PAUD melalui bank penyalur yang ditetapkan oleh BPKAD, dan untuk acuan mengenai hal tersebut yang lebih mengetahuinya adalah pihak BPKAD;
- Bahwa mekanisme pengambilan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun 2017 yang telah masuk ke rekening masing – masing satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah Bendahara atau pengelola satuan PAUD menarik langsung dana tersebut dari rekeningnya masing – masing kemudian membelanjakannya sesuai dengan RKAS PAUD;
- Bahwa sesuai dengan juknis dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017, tidak perlu ada rekomendasi;
- Bahwa Dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening masing – masing lembaga atau satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut, seharusnya sesuai dengan juknis bahwa dana tersebut digunakan untuk pembelanjaan buku, peralatan pembelajaran, administrasi kantor dan kegiatan pendukung pembelajaran lainnya sesuai dengan RKAS yang telah dibuat oleh masing – masing satuan PAUD;
- Bahwa saksi pernah disampaikan oleh beberapa kepala/pengelola PAUD di Wangi – Wangi dan Wangi –Wangi Selatan bahwa terdakwa LA SUDI pernah mengumpulkan mereka di Hotel Arrafif namun saksi tidak mengetahui apa yang mereka bahas karena saksi sudah dipindahtugaskan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, sehingga saksi tidak fokus lagi dengan dana BOP PAUD saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan pembelanjaan dana BOP PAUD yang telah diterima oleh masing – masing lembaga atau satuan PAUD yang dikoordinir oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui CV. PUTRI MONAPA ke penerbit JABAL ROHMAT nanti pada tanggal 25 Agustus 2017, setelah saksi melaksanakan ibadah haji melalui media online yang memberitakan bahwa pengelolaan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yang dikelola oleh bidang PAUDNI atas nama terdakwa LA SUDI, S. Pd. tidak sesuai dengan juknis pengelolaan dana DAK Non Fisik BOP

Halaman 37 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD. Namun saksi telah dimutasi ke Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja kab. Wakatobi pada tanggal 18 Agustus 2017, ketika saksi berada di Tanah Suci Mekah. Dan setelah saksi kembali ke tanah air dan tiba di Wakatobi pada tanggal 29 September 2017, sehingga saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan dan pemilik penerbit buku yang menurut informasi berhubungan dengan Kepala Bidang PAUD yaitu terdakwa LA SUDI, S. Pd telah mengkoordinir pembelanjaan buku atas pencairan dana BOP PAUD tersebut kepada para pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut. Karena setahu saksi dana BOP PAUD ini tidak dibolehkan untuk dikoordinir oleh pihak ketiga manapun juga;

- Bahwa untuk pengelolaan dana BOP PAUD tahun 2017 harus diterima secara utuh dan dikelola sendiri secara mandiri oleh satuan PAUD Penerima dana BOP sesuai dengan juknis penggunaan Dana BOP PAUD Tahun 2017;
- Bahwa setelah adanya pembelanjaan yang dikoordinir oleh terdakwa LA SUDI untuk pembelajaran buku dan administrasi pembalajaran PAUD lainnya atas dana BOP PAUD tersebut, baru saksi mengetahui bahwa saksi RAMADHAN ILAHI yang mengadakan buku tersebut orang tuanya berasal dari pulau Tomia, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ANSAR, namun yang saksi dengar bahwa para Kepala/ Pengelola PAUD penerima BOP PAUD Tahun 2017 yang mengikuti arahan dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI untuk membelanjakan dana BOP PAUD untuk keseragaman bahan ajar menyetorkan dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebagai fungsi pengawasan, saksi selaku Kepala Dinas telah melakukan pengawasan pengelolaan dana BOP PAUD dalam bentuk mengingatkan kepala bidang PAUDNI agar tidak melakukan pemotongan, mengarahkan atau mengkoordinir pengadaan/ pembelian apapun oleh pihak manapun, dengan alasan apaun, kecuali oleh pihak sekolah itu sendiri. Selanjutnya, saksi sudah mengingatkan hal tersebut melalui surat kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Bidang PAUDNI, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengawasan yang saksi sampaikan kepada Kepala Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUD Nomor :420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017. Sedangkan untuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOP PAUD dari masing – masing satuan pendidikan, saksi telah dimutasi sejak tanggal 18 Agustus 2017 sehingga tanggungjawab itu beralih kepada pengganti saksi yaitu JAEMUNA, S.Pd., M.Pd. selaku kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

Halaman 38 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ada 118 (seratus delapan belas) TK dan PAUD yang mendapatkan Dana BOP PAUD didasarkan dengan SK Bupati, dan untuk teknisnya saksi tidak tahu;
- Bahwa mengenai dokumen-dokumen persyaratan pencairan dilakukan oleh masing-masing kepala sekolah;
- Bahwa mengenai rekomendasi yang dikeluarkan, saksi tidak tahu apakah terdakwa LA SUDI, S.Pd mengeluarkan rekomendasi tersebut;
- Bahwa mengenai pengelolaan PAUD ada juknisnya yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa mengenai dana BOP PAUD tidak bisa di pihak ketiga kan, karena Dana BOP PAUD tersebut harus dikelola secara mandiri oleh TK, jadi apabila di pihak ketigakan tidak dibenarkan sesuai Juknis;
- Bahwa mengenai 118 (seratus delapan belas) TK dan PAUD tersebut, saksi tidak mengetahui apakah menerima semua atau tidak;
- Bahwa tugas terdakwa LA SUDI, S.Pd sebagai manajer yaitu untuk mengelola tugas-tugas kasi-kasi dibawahnya;
- Bahwa mengenai dokumen pertanggungjawabannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa mengenai ketentuan di dalam Juknis, tidak ada ketentuan mengenai untuk diseragamkan mengenai jumlahnya;
- Bahwa mengenai sosialisasi mengenai juknis BOP PAUD, saksi tidak pernah melaksanakannya;
- Bahwa mengenai pencairan, saksi tidak tahu karena langsung dicairkan ke masing-masing rekening TK dan PAUD;
- Bahwa mengenai Pengawasan yang saksi lakukan yaitu untuk tidak melakukan kordinir mengenai pengadaan-pengadaan buku, untuk anggaran BOP PAUD dikelola oleh masing-masing TK;
- Bahwa saksi telah membuat Instruksi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada tanggal 14 Juni 2017 mengenai pengawasan pengelolaan Dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa menurut saksi semua administrasi sudah berjalan sesuai dengan prosedur, sampai dengan pencairan ke rekening masing-masing TK dan PAUD;
- Bahwa PAUD berada di bawah Dinas Pendidikan;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Juknis, harus ada perencanaan sendiri yaitu dari TK Masing-masing;
- Bahwa Kabid PAUD dalam hal ini terdakwa, tidak punya kewenangan untuk intervensi TK, semua harus berdasarkan dengan Juknis;

Halaman 39 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan SK manajer dana BOS dan PAUD langsung saksi serahkan ke masing-masing bidang kepada stafnya;
- Bahwa saksi sebagai pelindung yaitu melekat sebagai kepala dinas untuk mengarahkan sesuai dengan Juknis yang ada;
- Bahwa untuk pengadaan buku tidak ada petunjuk dari saksi dan saksi tidak pernah ketemu dengan terdakwa LA SUDI.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya Terdakwa memberikan tanggapan, tidak pernah melihat Instruksi yang dibuat oleh saksi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi mengenai pengelolaan Dana BOP PAUD tersebut, lalu mengenai SK Terdakwa sebagai manajer Dana BOP PAUD Tahun 2017, Terdakwa juga tidak pernah melihat SK tersebut, dan mengenai pengadaan buku-buku tersebut Terdakwa tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Atas tanggapan Terdakwa tersebut, pada pokoknya saksi tetap pada keterangannya;

3. JAEMUNA, S.Pd, M.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Bupati Wakatobi dengan Nomor : 824.4/1716.A/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi a.n. H. ARHAWI SE, dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah melaksanakan kegiatan pendidikan di Kab. Wakatobi mulai dari PAUD sampai dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- Bahwa terdapat dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk sekolah PAUD di Kab. Wakatobi pada tahun 2017 pada saat itu ketika saksi belum menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi.
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh pemeriksa untuk dibaca dan teliti dokumen berupa SK Bupati Wakatobi Nomor: 313.A tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, dapat saksi jelaskan, selama saksi menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, yang selanjutnya saksi diangkat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, saksi tidak melihat dokumen tersebut, karena sebagaimana SK tersebut, yang diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2017, saksi belum menjabat

Halaman 40 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dimana pada saat itu saksi masih menjabat selaku Sekretaris Dinas Kesehatan sampai dengan bulan April tahun 2017. Selanjutnya pada saat saksi menjabat Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi saksi tidak pernah dilaporkan selaku sekretaris dan Plt Kepala Dinas, ditunjuk juga selaku Tim manajemen dana alokasi khusus non fisik bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kab. Wakatobi tahun 2017.

- Bahwa yang dimaksud SK Bupati Wakatobi Nomor: 313.A tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, sebagaimana Tim Management DAK BOP PAUD Kab. Wakatobi tahun 2017 dimana ditunjuk selaku Pelindung yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, yang ditunjuk yaitu jabatannya, sehingga siapa orang yang telah dibebankan/menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, secara langsung akan turut serta dalam penyelenggaraan BOP PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017.
- Bahwa selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya menjadi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dimana peranan saksi dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi T.A. 2017 yaitu saksi menggantikan posisi dari Kadis yang sebelumnya yang dijabat oleh saksi Drs. LA ODE BOA yang pada saat itu kegiatan BOP sudah berjalan dalam proses pencairan dana bantuan BOP PAUD, dan kontrol terhadap pengelolaan dana BOP PAUD tersebut berada pada bidang PAUD yang mengelola dana BOP PAUD tersebut. Namun Saksi tidak tahu kapan dana Bantuan BOP PAUD tersebut masuk di rekening penerima, karena pada saat saksi sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, saksi tidak pernah menerima laporan dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi, terkait progres atau perkembangan pelaksanaan penyaluran dana Bantuan BOP PAUD Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun anggaran 2017.
- Bahwa selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas yang membawahi bidang PAUDNI yang mengelola dana BOP PAUD, yang menjadi tugas saksi adalah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017.

Halaman 41 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahap pelaksanaan dana DAK BOP PAUD yang telah berjalan yang saksi maksud pada saat saksi menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah dana BOP PAUD tersebut dalam **proses pencairan dan ditransfer ke rekening masing – masing Satuan PAUD** penerima dana BOP PAUD tersebut dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi, dan dana BOP PAUD tersebut juga telah ditarik dan dikelola oleh masing – masing Kepala Sekolah atau pengelola PAUD.
- Bahwa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Juknis Pengelolaan BOP PAUD adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini untuk dibelanjakan oleh satuan PAUD sesuai dengan perencanaan yang termuat dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS). Dengan tujuan dan sasaran agar fasilitas di sekolah terpenuhi dan untuk memenuhi tuntutan penerapan Kurikulum 13 (K13) dan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Adapun persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal adalah satuan PAUD tersebut memiliki lembaga dan yang kedua adalah memiliki siswa, yang mana pengeloannya setelah diterima pada masing – masing rekening satuan PAUD lalu ditarik oleh pengelola satuan PAUD lalu dibelanjakan sesuai dengan perencanaan yang ada di dalam RKAS.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah riil Dana DAK Non Fisik BOP PAUD yang diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, namun setahu saksi adalah sekitar Rp.2.086.800.000,- (Dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang berasal dari Rekening Kas Umum Negara yang ditransfer ke Rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi yang pengalokasiannya berdasarkan jumlah peserta didik yang dilayani oleh satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Non Formal yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per bulan Desember tahun anggaran sebelumnya dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun.
- Bahwa pengelolaan PAUD sebelum mendapatkan dana BOP PAUD/sekolah harus melakukan pengimputan data Siswa, guru dan lain-lain dalam Data Dapodik, setelah itu dari Pihak Dinas Pendidikan melakukan pengecekan data Dapodik untuk di verifikasi, mana sekolah yang berhak mendapatkan bantuan dan mana yang tidak. Kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui Bidang PAUD diusulkan dibuatkan SK Penerima Bantuan BOP

Halaman 42 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD untuk dikeluarkan oleh Bupati. Setelah Sekolah/PAUD telah menerima SK, maka pihak sekolah melengkapi administrasi yang dibutuhkan sebagai kelengkapan. selanjutnya menunggu dana BOP tersebut cair langsung di rekening masing-masing, pertanggungjawaban keuangannya dilaksanakan seluruhnya oleh sekolah, karena pelaksanaan anggarannya dilaksanakan secara mandiri dan swakelola oleh penerima, yang kemudian laporannya dikumpulkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi melalui Bidang PAUD.

- Bahwa saksi setelah pulang dari menjalankan ibadah haji dan telah dimutasi menjadi Kepala Dinas Koperasi UKM Kab. Wakatobi yang menyampaikan kepadanya ada Tim Manajemen yang dibentuk. Saksi tidak pernah melihat SK Tim Manajemen tersebut sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang membentuknya dan siapa saja yang menjadi anggota dari Tim Manajemen tsb.
- Bahwa terkait dengan pengelolaan dana BOP PAUD, sesuai dengan juknis bahwa seharusnya dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh Kepala Sekolah atau Pengelola Satuan PAUD dan untuk pengelolaan dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017, setelah saksi menjabat selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi saksi melihat adanya kejadian keributan oleh Kepala Sekolah/ Pengelola Satuan PAUD yang menyampaikan kepada saksi bahwa Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI telah mengarahkan seluruh kepala sekolah/ pengelola Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD untuk membeli buku yang sama dan telah melakukan pembayaran buku tersebut. Dan untuk satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 di Kab. Wakatobi adalah sejumlah 118 (seratus delapan belas) satuan PAUD sesuai dengan SK Bupati Wakatobi. Dan atas penyampaian terdakwa LA SUDI kepada saksi bahwa hanya 117 (seratus tujuh belas) satuan PAUD saja yang melakukan pencairan dana, karena ada satu Satuan PAUD yang tidak mengikuti proses pemberkasan dan tidak pihak pengelola tidak pernah melakukan pengurusan.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang adanya masalah dalam pengelolaan dana BOP pada saat itu, hal yang saksi lakukan yaitu melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola Satuan PAUD Penerima BOP PAUD yang ada di Kec. Wangi –wangi yang saksi adakan di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk menyampaikan tentang pengelolaan dana BOP PAUD yang telah diterima tersebut harus dikelola secara mandiri dan tidak boleh ada intervensi, dan saat itu ada seorang Kepala Sekolah/ Pengelola PAUD yang menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya belum melakukan pencairan atas dana BOP yang telah diterima di rekening satuan

Halaman 43 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAUD dan mempertanyakan apakah dirinya bisa melakukan penarikan dana tersebut dan membelanjakannya sendiri, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa dana BOP tersebut memang adalah merupakan hak oleh Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang bersangkutan mengelolanya secara mandiri.

- Bahwa saksi pernah memanggil terdakwa LA SUDI menghadap di ruangnya di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, namun saksi sudah lupa kapan tepatnya namun seingat saksi bahwa kejadiannya setelah adanya penyampaian dari Kepala Sekolah/Pengelola PAUD bahwa ada arahan dari terdakwa LA SUDI untuk membelanjakan dana BOP PAUD tersebut untuk membeli buku, dan adapun maksud dan tujuan saksi memanggilnya adalah untuk mempertanyakan apakah benar dirinya telah mengarahkan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD membeli buku yang sama dan untuk mengetahui mengapa sehingga mengarahkan para kepala Sekolah/pengelola PAUD tersebut untuk membeli buku tersebut. Dan pada saat itu terdakwa LA SUDI membenarkan bahwa dirinya telah mengarahkan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD untuk membeli buku yang sama dengan alasan untuk keseragaman pembelajaran. Dan saat itu saksi menyampaikan kepadanya bahwa aturan pengelolaan dana BOP PAUD harus sesuai dengan juknis dan tidak boleh mengintervensi Kepala Sekolah dalam membelanjakan dana BOP PAUD.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pembelian buku dan dimana dilakukan pembelian buku tersebut karena saksi tidak mempertanyakannya kepada terdakwa LA SUDI, alasannya karena saksi hanya ingin menindaklanjuti terkait adanya pengaduan dari Kepala Sekolah/Pengelola PAUD tentang adanya intervensi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi. Adapun bentuk intervensi yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI yaitu memaksakan kepada para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD untuk mengikuti arahnya agar membeli buku yang sama. Namun saksi tidak tahu bagaimana bentuk intervensi yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI pada saat itu karena kejadiannya sebelum saksi menjadi Plt. Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kegiatan transfer dana atas penarikan dana BOP PAUD oleh para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku atas arahan dari terdakwa LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi terhadap para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD penerima BOP PAUD Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN ILAHI sebelumnya namun berdasarkan dokumen yang ada bahwa saksi ANSAR yang merupakan Direktur CV. PUTRI MONAPA serta saksi RAMADHAN ILAHI yang

Halaman 44 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan buku yang dibeli oleh para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD atas arahan dari terdakwa LA SUDI.

- Bahwa laporan pelaksanaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 tersebut, dibuatkan laporan pertanggungjawaban oleh masing – masing Kepala Sekolah/Pengelola PAUD sebagai pengguna dana tersebut yang kemudian diserahkan kepada Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Bidang PAUD pada akhir tahun anggaran, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Namun karena saksi telah dimutasi ke Dinas Lingkungan Hidup pada tanggal 22 Desember 2017, sehingga saksi tidak lagi memantau tentang pelaksanaan pelaporan dana BOP PAUD tersebut.
- Bahwa Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun 2017 a.n. LA SUDI, S.Pd tidak pernah melaporkan perkembangan pelaksanaan BOP PAUD pada tahun 2017, dan saksi tidak meminta laporan BOP PAUD kepada Sdr. LA SUDI karena pada saat itu setelah saksi panggil dan menegur bahwa perbuatan yang telah dilakukannya telah salah, tidak lama kemudian tepatnya pada bulan September 2017, terdakwa LA SUDI telah dipindahkan pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi.
- Bahwa adapun pegawai pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah :
 - DARMAYANTI, S.E. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - DEWI selaku staf bidang PAUD;
 - Dan ada beberapa tenaga honorer yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dana BOP PAUD dari masing – masing Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 berdasarkan juknis maka pertanggungjawaban dibuat oleh masing-masing pengelola PAUD/Kepala Sekolah, jika laporan pertanggungjawaban tersebut, dibuatkan oleh orang, saksi tidak tahu, yang lebih mengetahuinya adalah Kepala Bidang PAUD a.n. LA SUDI, S.Pd.
- Bahwa adapun bentuk pembinaan yang saksi lakukan terkait dengan pelaksanaan dana BOP PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yang telah berjalan selama saksi menjabat adalah :
 - Memanggil dan menyampaikan kepada Kabid PAUD yakni terdakwa LA SUDI agar tidak lagi melakukan intervensi terhadap pengelolaan dana BOP PAUD pada para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD karena sesuai dengan juknis, pelaksanaan dana BOP PAUD dikelola secara mandiri oleh

Halaman 45 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan PAUD; menyampaikan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan dana BOP sesuai dengan Juknis;

- Melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang ada di Kec. Wangi –wangi di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan menyampaikan agar melakukan pengelolaan dana BOP sesuai juknis.
- Bahwa tidak ada dokumen yang saksi terbitkan/tanda tangani dalam pengelolaan BOP PAUD, pada saat saksi menjabat selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi. Tahun 2017, karena terkait administrasi telah diterbitkan oleh saksi LA ODE BOA selaku Kadis Pendidikan dan Kebudayaan sebelum saksi menggantinya selaku Plt Kadis.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd sejak dulu (tidak tahu waktunya) karena kami berasal di desa/Kampung yang sama yaitu berasal dari pulau Wanci, saksi memiliki hubungan keluarga jauh dengannya, namun saksi tidak dapat menjelaskan secara garis keturunannya, kemudian pada saat saksi menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan berlanjut menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dia menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD.
- Bahwa saksi terkait peran terdakwa LA SUDI, S.Pd dalam melakukan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk sekolah PAUD di Kab. Wakatobi pada tahun 2017 telah mengkoordinir/mengarahkan para kepala sekolah/pengelola PAUD berdasarkan laporan para Kepala Sekolah PAUD kepada saksi untuk mengadakan / pembelian buku, alat bermain dan bahan pembelajaran lainnya melalui perusahaan yang telah dia tunjuk dengan alasan bahwa penyamaan bahan pembelajaran di Kab. Wakatobi padahal telah diketahuinya hal tersebut tidak sesuai dengan juknis BOP PAUD.
- Bahwa setelah saksi menjabat Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Tahun 2017, baru saksi mengetahui dana anggaran BOP PAUD tersebut, dan setelah saksi menjabat anggaran tersebut sudah di kirimkan ke masing-masing kepala sekolah.
- Bahwa pada saat itu banyak kepala sekolah yang komplain kepada saksi yaitu mengenai adanya arahan untuk pembelian buku yang dilakukan arahan oleh terdakwa LA SUDI.
- Bahwa saat itu saksi memanggil terdakwa LA SUDI ke ruangan saksi, dimana terdakwa LA SUDI sebagai Kabid PAUD dimana saksi sampaikan kepada terdakwa LA SUDI bahwa ada complain pengadaan buku di satu CV, dimana pada saat itu terdakwa LA SUDI menjawab bahwa betul karena alasan untuk

Halaman 46 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseragaman, dan pada saat itu saksi sampaikan itu tidak boleh karena tidak sesuai dengan Juknis.

- Bahwa terdakwa LA SUDI tidak pernah menghadap atau menemui saksi mengenai pengadaan buku tersebut.
- Bahwa tidak lama setelah adanya komplain tersebut terdakwa LA SUDI di mutasikan.
- Bahwa yang dilaporkan kepada saksi hanya mengenai pengadaan buku.
- Bahwa mengenai pengadaannya sudah atau belum saksi tidak mengetahui hal tersebut, dan untuk kepala sekolah sudah atau belum membayarkan saksi juga tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan pertanggungjawaban dari terdakwa LA SUDI.
- Bahwa mengenai LPJ di buat oleh masing-masing kepala sekolah;
- Bahwa mengenai kewenangan, mutlak pengelolaan anggaran tersebut yaitu kepala sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat itu benar terdakwa dipanggil oleh saksi, akan tetapi hanya mengenai berita online yang memberitakan bahwa terjadi permasalahan terkait Dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi. Atas tanggapan terdakwa tersebut, pada pokoknya, Saksi tetap pada keterangannya;

4. LA EDI, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peran saksi berkaitan dengan dana alokasi khusus non fisik bantuan Operasional sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 sebagai Kepala Sekolah KB CERIA, Kec. Wangi-Wangi, Kab. Wakatobi berdasarkan Nota Tugas Kepala SKB akan tetapi nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa tahun 2017 jumlah pendidik sebanyak 3 (lima) orang sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 40 orang (empat puluh) orang;
- Bahwa pada tahun 2017 dibukakan rekening di BANK BNI Cabang Wakatobi saat itu diberikan rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD an. LA SUDI, S.Pd.;
- Bahwa dana DAK BOP Kelompok Bermain (KB Ceria) Kel. Pongo Kec. Wangi-Wangi kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;

Halaman 47 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah dibelanjakan masing-masing :

- Program Pembelajaran
 - Buku-buku Pelajaran Paud sebesar Rp.4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
 - Peralatan Pembelajaran sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Parentin dan kunjungan ke rumah anak.
 - Buku RPP dan CD dana sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Program Pendukung
 - Administrasi kantor dengan dana sebesar Rp.998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
 - DDTK, obat-obatan ringan dan P3K dana sebesar Rp.1.282.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - Kegiatan Gugus Paud dan Petugas kesehatan dana sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Kegiatan lainnya
 - Perawatan sarana dan prasarana, dana sebesar Rp.2.030.000,- (dua juta tiga puluh ribu rupiah).
 - Alat-alat publikasi PAUD dengan dana sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - Langganan listrik, telepon/internet dan air dengan dana sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Jumlah yang sudah dibelanjakan tersebut diatas Rp.8.369.000,- yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA dan untuk sisa dari dana tersebut sebesar Rp.8.431.000,- sudah digunakan / dibelanjakan sendiri oleh sekolah.

- Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelola PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelola PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan administrasi pembelajaran PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 5887915155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening kelompok bermain KB CERIA Kec. Wangi-Wangi Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom "Jumlah yang di setor" pada lembar rincian harga senilai Rp.8.369.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening kelompok bermain KB. CERIA ke BANK BNI tahun 2017, kemudian menyerahkan buku rekening Kelompok Bermain CERIA ke Teller Bank kemudian

Halaman 48 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menanda tangahi slip penarikan dana sebesar Rp.16.800.000,- (enam belas jutadelapan ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp.8.369.000,- (delapan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Kepala Bidang PAUD dan setelah melakukan setoran tunai ke nomor rekening CV. PUTRI MONAPA kemudian Slip setoran di minta untuk diserahkan kembali ke Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan kab. Wakatobi;

- Bahwa dalam penggunaan dana BOP PAUD tahun 2017, kami berpedoman pada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repobliuk Indonesia Nomor 4 tahun 2017 tentang petunjuk Teknis penggunaan dana BOP PAUD;
- Bahwa peran serta tugas dan tanggung jawab dari terdakwa LA SUDI, S.Pd selain sebagai Kepala Bidang PAUD Diknas Kab. Wakatobi pada tahun 2017 juga **berperan memberikan slip setoran** ke CV. PUTRI MONAPA sebesar Rp.8.369.000,- (delapan juta untuk disetor kemudian setelah melakukan penyetoran saksi memberikan kembali slip setoran tersebut ke bidang PAUD;
- Bahwa pada saat itu yang mengambil Dana BOP PAUD, saksi sendiri di Bank;
- Bahwa saksi pernah mentransfer lagi Dana BOP PAUD tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa pada saat itu saksi disampaikan oleh Kepala Bidang, yakni terdakwa LA SUDI di kantornya, sehingga saksi datang ke dinas untuk mengambil slip yang dari bank yang sudah ditulis dan jika sudah diperiksa masuk maka diambil dan di transfer ke CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa setelah itu saksi pergi untuk mengecek di bank dan memang uang sudah masuk, dan saksi ambil semuanya dan saksi transfer ke rekening CV PUTRI MONAPA dimana disampaikan untuk persamaan administrasi dibeli di CV. PUTRI MONAPA berdasarkan penyampaian terdakwa LA SUDI;
- Bahwa Dana yang ditransfer ke rekening CV PUTRI MONAPA tersebut digunakan untuk pembelian buku PAUD, buku administrasi, deteksi dini tumbuh berupa timbangan alat ukur tinggi, alat peraga huruf dan angka;
- Bahw mengenai jumlah barang-barangnya sudah ada rincian dari Diknas, bukan atas permintaan saksi dimana fakturnya dari terdakwa LA SUDI berupa barangnya yang akan dibeli;
- Bahwa untuk Dana BOP PAUD tersebut memang sudah ada pada tahun 2016, di tahun 2018 juga ada;
- Bahwa mengenai pertanggungjawabannya saksi antarkan ke Dinas, berupa nota-nota dan **faktur yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI** juga dimasukkan dalam LPJ;

Halaman 49 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak terdapat paksaan dari terdakwa LA SUDI, cuma disampaikan untuk keseragaman;
- Bahwa mengenai Juknis Dana BOP PAUD tersebut, saksi tidak terlalu paham;
- Bahwa mengenai harga-harga buku **sudah tertera di faktur**;
- Bahwa mengenai **faktur dibuat oleh Diknas**, kemudian **saksi hanya membuat nota pesannya** sesuai faktur;
- Bahwa fakturnya tidak ada kop fakturnya, dimana faktur tersebut diketik melalui print komputer;
- Bahwa saksi tidak komplain mengenai jumlah, jenisnya barang yang dipesan ke CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi dipanggil terdakwa LA SUDI untuk terima dana dan hanya dipanggil sebanyak 1 (satu) kali saja;
- Bahwa mengenai slip yang saksi terima sudah tertulis CV. PUTRI MONAPA dan sudah tertera di dalam slipnya;
- Bahwa mengenai jumlah yang saksi kirimkan sesuai dengan jumlah faktur, untuk faktur saksi terima di kantor terdakwa LA SUDI, tapi saksi tidak ingat kapan lagi;
- Bahwa mengenai pertemuan di hotel Ar Rafif, saksi tidak ikut, tetapi info dari teman-teman ada kumpul di hotel tersebut;
- Bahwa mengenai slip yang saksi terima **sudah ada jumlah nominal dan rekening tujuannya**;
- Bahwa mengenai berita acara yang **ada tanda tangan saksi ANSAR**, saksi telpon saksi ANSAR dimana **nomor telpon saksi didapat dari Terdakwa**;
- Bahwa mengenai barang yang dipesan ke CV PUTRI MONAPA jumlah yang diterima cukup, dan bermanfaat dan kualitas bukunya sama dengan buku yang lainnya;
- Bahwa mengenai harga per paket berbeda **dimana lebih mahal di CV. PUTRI MONAPA**;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa memberikan tanggapan bahwa yang tertulis di slip setoran tersebut hanya rekening tujuan dan tidak tertulis nominal besaran jumlah uang yang akan ditransfer. Atas tanggapan Terdakwa tersebut pada pokoknya saksi tetap pada keterangannya;

5. DARMAYANTI, SE

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Tahun 2017;

Halaman 50 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah menelaah pembuatan ijin operasional lembaga baru maupun perpanjangan ijin operaional lembaga lama, mendata kondisi sarana dan prasarana kebutuhan bidang PAUD dan PNF, memonitoring dalam hal kondisi lembaga serta sarana prasarana lembaga, melaporkan hasil monitoring kepada atasan yaitu kepala bidang pembinaan PAUD dan PNF;
- Bahwa Struktur Organisasi pada Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF adalah terdakwa LA SUDI, S.Pd, membawahi Kepala Seksi PTK (Pendidik dan Tenaga kependidikan), Kepala Seksi Kurikulum dan peserta didik yaitu H. LA AMPA, Kepala Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana adalah saksi sendiri (DARMAYANTI, S.E), yang kemudian masing-masing kepala Seksi membawahi staf;
- Bahwa secara tupoksi tidak ada kaitan antara Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa setelah adanya pemeriksaan dari Tim penyidik Polda Sultra terkait pengelolaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017, saksi disampaikan oleh saksi DEWI RISMAWATI bahwa ada SK Tim Manajemen dana BOP PAUD Tahun 2017 yang menurutnya arsipnya didapatkan dari Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Drs. LAODE BOA, baru saksi mengetahui tentang adanya SK tersebut, yang mana dalam SK tersebut terdakwa **LA SUDI ditunjuk sebagai Manajer** dan saksi sebagai tim dapodik, namun saksi tidak pernah diberikan arsip atau salinan dari SK tersebut;
- Bahwa setelah melihat SK Tim Manajemen BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut, sebagai Tim Dapodik yang dikaitkan dengan tupoksi saksi sebagai kepala seksi kelembagaan sarana dan prasarana Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah sehubungan dengan pendirian lembaga baru maka harus memiliki ijin operasional dan ijin tersebut merupakan dasar untuk penerbitan NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional), dan dengan NPSN tersebut adalah syarat lembaga untuk dapat mengentri dapodik yang terdaftar secara nasional;
- Bahwa saksi tidak ada tugas yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNF sekaligus sebagai manajer BOP PAUD tahun 2017 terkait dana BOP PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa setahu saksi persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal yang sudah menjadi persaksiran

Halaman 51 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dinas keuangan adalah foto copy KTP pengelola Satuan PAUD, foto copy NPWP lembaga dan foto copy nomor rekening lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017 sesuai dengan juknis dikelola sendiri oleh lembaga atau Satuan PAUD penerima dana bantuan;

- Bahwa adapun jumlah dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), jumlah lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah 118 (seratus delapan belas) lembaga sesuai SK Penerima dana BOP PAUD yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi, setelah dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Wakatobi kemudian pihak BPKAD menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dan meminta untuk disiapkan dokumen syarat pencairan dana BOP PAUD tersebut. Sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd. untuk membuat dan menyiapkan persyaratan tersebut berupa naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masing – masing Kepala Sekolah penerima dana BOP PAUD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan bukti kas ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, setelah dokumen tersebut lengkap kemudian dibawa oleh staf yaitu saksi DEWI RISMAWATI, MASRONI dan SETRIADIN kemudian diserahkan ke pihak BPKAD. Setelah itu menunggu dana ditransfer ke masing – masing rekening lembaga PAUD penerima BOP PAUD. Setelah ada informasi dari pihak BPKAD bahwa dana telah ditransfer ke rekening masing – masing lembaga satuan PAUD, kemudian kami dari pihak Bidang PAUD menyampaikannya kepada masing – masing Kepala Sekolah/pengelola Satuan PAUD dan adapula yang mempertanyakan sendiri kepada kami, sehingga para kepala sekolah/pengelola satuan PAUD datang ke Wanci untuk melakukan penarikan dana tersebut;
- Bahwa seingat saksi, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kab. Wakatobi Tahun 2017 tersebut masuk ke rekening Satuan PAUD penerima sekira bulan Agustus 2017, dan saksi mengetahuinya atas adanya penyampaian dari terdakwa LA SUDI dan dari rekan kerja seruangan, yang kemudian kami dari bidang PAUD menyampaikannya juga kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD penerima yang datang menanyakan bahwa dana telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan penarikan;

Halaman 52 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun bank tempat penarikan dana BOP PAUD oleh Kepala Sekolah/ pengelola PAUD melakukan penarikan dana tersebut adalah pada bank rekening masing – masing lembaga yaitu pada Bank BNI Cab. Wangi – wangi, Bank BRI Cab. Wangi – wangi dan Bank BPD Cab. Wangi- wangi;
- Bahwa sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun Anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan bermain minimal 50% berupa bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan, untuk kegiatan pendukung berupa penyediaan buku administrasi, pembelian alat –alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat-obatan ringan dan isi kotak P3K sejumlah maksimal 35%, untuk kegiatan lainnya berupa perbaikan sarana dan prasarana, dukungan penyediaan alat – alat publikasi PAUD dan langganan listrik, internet dan air maksimal 15 %;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya kegiatan pembelanjaan dana BOP PAUD yang telah diterima di rekening masing – masing lembaga atau satuan PAUD yang dikoordinir oleh CV. PUTRI MONAPA setelah adanya lembaran berupa **potongan kertas dari lelaki LA SUDI yang diberikan kepada para kepala/pengelola PAUD** serta adanya penyampaian dari kepala/pengelola PAUD kepada saksi bahwa ada pembelian buku pada CV. PUTRI MONAPA yang jumlahnya sesuai dengan potongan kertas yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI **untuk disetor ataupun ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA**;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI yang saat pengurusan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 hingga proses pencairan dana BOP PAUD tersebut ditarik oleh Satuan PAUD penerima dana tersebut, merupakan atasannya yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, lelaki LASUDI adalah sebagai pembina dalam bidang pembinaan PAUD dan PNF di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana sehingga terjadi pembelanjaan buku dengan menggunakan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dengan cara mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA dengan jumlah sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah yang saksi serahkan kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD Penerima dana BOP PAUD tersebut namun sebelumnya terdakwa LA SUDI pernah menyampaikan kepada pegawai di bidang PAUD **akan menyeragamkan buku dan bahan pembelajaran PAUD di Kab. Wakatobi**, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa hal tersebut akan sulit, namun saat itu terdakwa LA SUDI mengatakan semua Kepala /Pengelola PAUD sudah setuju. Hingga kemudian terdakwa LA

Halaman 53 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDI memberikan lembaran potongan kertas rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD tersebut kepada para kepala/Pengelola PAUD yang diserahkannya langsung ataupun dititip kepada staf untuk diserahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD yang akan melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lembaran **rincian harga untuk masing – masing Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017**, namun setuju saksi lembaran rincian harga tersebut berasal dari terdakwa LA SUDI yang kemudian diberikannya langsung kepada Kepala/Pengelola satuan PAUD dan ada juga yang **dititipkan kepada staf** untuk diberikan kepada Kepala /pengelola PAUD dari tempat yang jauh, **apabila terdakwa LA SUDI akan pulang lebih dulu**;
- Bahwa setuju saksi lembaran daftar rincian harga tersebut adalah untuk diserahkan kepada para kepala sekolah/pengelola PAUD untuk melakukan **pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga dengan cara mentransfer** ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat **18 (delapan belas) lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD** yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK , RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan sisa yang diterimayang berasal dari terdakwa LA SUDI yang kemudian diberikan kepada para kepala/pengelola PAUD dan ada juga yang dititipkan kepada staf untuk diserahkan kepada para kepala/pengelola PAUD yang berasal dari tempat yang jauh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari terdakwa LA SUDI memberikan lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK , RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan Sisa yang diterima kepada para Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bank serta rekening mana sajakah para kepala sekolah/ lembaga satuan PAUD melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saudari untuk diserahkan kepada Satuan PAUD penerima dana tersebut;
- Bahwa setuju saksi dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD 2017, tidak ada rekomendasi karena hal tersebut tidak ada dalam juknis;

Halaman 54 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi para kepala sekolah/ lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD melakukan penarikan dana BOP PAUD kemudian melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian barang – barang sesuai dengan daftar rincian harga tersebut adalah transaksinya ada pada bulan Agustus 2017 dan ada pada bulan September 2017, yang mana data transaksinya dapat dilihat pada buku rekening masing – masing lembaga, sedangkan untuk penyetoran atau transfernya dilakukan bersamaan pada saat melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut. Dan datanya terlampir dalam buku rekening yang terdapat pada laporan pertanggungjawaban dana BOP PAUD Tahun 2017 masing –masing lembaga/Satuan PAUD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. PUTRI MONAPA dan dengan saksi RAMADHAN ILAHI saksi baru sekali melihatnya pada saat datang ke Dinas yang disampaikan oleh kepala bidang pengganti terdakwa LA SUDI;
- Bahwa dari 118 (seratus delapan belas) lembaga penerima dana BOP PAUD sesuai SK Bupati tersebut ada satu lembaga yang tidak melakukan penarikan dana BOP PAUD yaitu TK. SERU JAYA, karena kepala sekolahnya tidak berada di tempat hingga sekarang dan dananya dikembalikan ke kas daerah. Sehingga yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah 117 (seratus tujuh belas) lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pembelian buku dengan cara transfer atau menyetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA oleh para kepala Sekolah, sepertinya tidak semua melakukan transfer atau penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA karena ada beberapa kepala/ pengelola PAUD yang menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya tidak melakukan pembelian buku dan alat peraga ke CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD saat itu dengan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD dari penyampaian Kepala/Pengelola PAUD di Wangi – wangi, namun saksi lupa kapan pertemuannya, yang pasti sebelum dana BOP PAUD masuk ke rekening masing – masing lembaga PAUD, yang mana pelaksanaannya di Hotel Arrafif di Wangi -Wangi. Namun saksi tidak tahu apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa setahu saksi barang –barang tersebut telah diterima oleh Kepala/ Pengelola PAUD atas penyampaian dari para Kepala UPTD bahwa barang tersebut telah sampai di UPTD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah asal dari barang – barang yang dibeli dengan menggunakan dana BOP PAUD dengan cara mentransfer dana sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah ke rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut;

Halaman 55 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh lembaga Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut seluruhnya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana BOP PAUD yang telah ditarikinya. Dan pada umumnya yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah dibuat oleh masing – masing kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun setelah dikoreksi jika terjadi kesalahan kami bina, dan memintanya untuk memperbaikinya, namun karena alasan jarak sehingga mereka meminta tolong kepada kami untuk membantunya memperbaiki dan mengirimkan Surat Pertanggungjawabannya serta nota – notanya, lalu kami memperbaikinya;
- Bahwa setahu saksi untuk Satuan PAUD yang melakukan pembelian buku, permainan dan pembelajaran PAUD dengan menyetorkan dana ke CV. PUTRI MONAPA tersebut, faktur dan nota belanjanya berasal dari terdakwa LA SUDI;
- Bahwa untuk SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 dan 117 (seratus tujuh belas) foto copy Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 saksi mengenali dan mengetahuinya, karena barang tersebut adalah bukti bahwa PAUD penerima BOP PAUD tahun 2017 telah menggunakan dana BOP PAUD tersebut yang diantaranya adalah dibelanjakan pada CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan faktur dan nota belanja, sedangkan untuk rekening koran CV. PUTRI MONAPA sebagai tujuan transfer atau penyetoran saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi dana BOP PAUD tersebut berasal dari pusat yaitu APBN untuk Daerah.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mengurus pihak yang menyetor berkas terkait BOP tersebut;
- Bahwa besaran Dana BOP PAUD, saksi sudah lupa;
- Bahwa Dana BOP PAUD tersebut untuk 117 (seratus tujuh belas) KB/PAUD, saksi sudah tidak ingat mengenai 1 (satu) sekolah yang tidak mencairkan;
- Bahwa terkait pencairan, setiap pengelola atau Kepala Sekolah PAUD disuruh menyetor NPWP, rekening sekolah;
- Bahwa Dana BOP PAUD tersebut langsung ke PAUD/ KB;
- Bahwa mengenai kegiatan BOP tersebut saksi kurang mengetahui karena pada saat itu bertepatan dengan kegiatan 17 Agustus;
- Bahwa yang saksi dengar ada masalah mengenai pembelian buku;
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut sudah ada di media online, yakni ada keberatan mengenai pembelian buku tersebut, disisi lain ada pihak sekolah yang keberatan mengenai hal tersebut;

Halaman 56 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi tidak ada masalah, hanya orang-orang ingin belanja sendiri-sendiri dan ada pembelanjaan yang serentak;
- Bahwa setelah mengetahui berita dari media sosial, saksi mengetahui bahwa pembelian tersebut dibeli pada CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa apabila menurut Juknis, yang mengelola dana tersebut yakni PAUD itu secara mandiri;
- Bahwa mengenai pertemuan yang diadakan oleh kepala bidang, yakni terdakwa LA SUDI, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui sudah terdapat barang tersebut dari UPTD, sehingga saksi pada saat itu menyampaikan hal tersebut kepada sdr. SAHIBUDIN;
- Bahwa yang dimaksud barang tersebut adalah buku-buku dari BOP tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar mengenai CV. PUTRI MONAPA, tapi saksi tidak mengetahui CV tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2017, tidak pernah ada kepala PAUD yang keberatan mengenai penggunaan Dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa pada saat pertanggung jawaban tersebut, saksi tidak ikut membuat laporan pertanggung jawabannya tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2017 terjadi pergantian dari terdakwa LA SUDI ke sdr. SAHIBUDIN;
- Bahwa pada saat itu sdr.SAHIBUDIN mengkonfirmasi mengenai barang-barang tersebut kepada UPTD;
- Bahwa sepengetahuan saksi Dana BOP PAUD tersebut adalah bantuan tunai yang ditujukan untuk operasional sekolah, bahan ajar, kegiatan pendukung & kegiatan lainnya;
- Bahwa saksi sedikit tahu mengenai juknis tersebut, dana tersebut merupakan wewenang masing-masing PAUD;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat-rapat mengenai kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak semua pembelanjaan tersebut tidak dilakukan secara serentak, antara lain TK AI mawadah dan TK Kartini yang tidak membelanjakan dana BOP PAUD tersebut, saksi mendapatkan informasi tersebut dari informasi yang saya dengar;
- Bahwa sekolah tersebut mempunyai password, jadi sekolah mempunyai kebebasan untuk mengedit mengenai berapa jumlah siswa sekolah tersebut;
- Bahwa persyaratan pencairan dari kepala sekolah yakni buku rekening masing-masing sekolah dan KTP masing-masing sekolah;
- Bahwa saksi pernah melihat potongan kertas, yang saksi lihat di meja terdakwa LA SUDI yang berisi nominal uang, yang jumlahnya saksi tidak ketahui;

Halaman 57 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai potongan kertas tersebut untuk diberikan kepada siapa, saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat potongan kertas tersebut yang diberikan kepada kepala sekolah oleh terdakwa LA SUDI sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Juknis tersebut yakni di Permendikbud;
 - Bahwa saksi pernah mengetahui pernah ada arahan dari terdakwa LA SUDI;
 - Bahwa mengenai surat yang dikeluarkan oleh Kadis karena Kadis sendiri yang menyerahkan;
 - Bahwa Kadis tidak pernah mengkoordinir mengenai masalah BOP tersebut;
 - Bahwa saksi hanya mengenal terdakwa LA SUDI dan saksi M. RAMADHAN hanya dengar saja;
 - Bahwa mengenai rekomendasi yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum, saksi tidak mengetahui siapa yang membuat rekomendasi tersebut;
 - Bahwa di Wakatobi terdapat toko buku tapi tidak menyediakan secara banyak;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya.

6. DEWI RISMAWATI

- Bahwa saksi menjabat sebagai staf pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada Tahun 2017;
- Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staf pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah mengurus administrasi kantor, khususnya di bidang PAUD;
- Bahwa struktur Organisasi pada bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah Kepala Bidang PAUD adalah terdakwa LA SUDI, S.Pd, Kepala Seksi Sarana dan Prasarana adalah perempuan saksi DARMAYANTI, S.E., Kepala Seksi Kurikulum adalah H. LA AMPA dan staf adalah saksi sendiri (DEWI RISMAYANTI);
- Bahwa terkait dengan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOPPAUD) Tahun 2017, sebagai staf bidang PAUD saksi diberi tugas oleh Kepala Bidang untuk menyiapkan dokumen naskah perjanjian hibah daerah, surat pernyataan tanggung jawab mutlak serta bukti kas untuk diserahkan ke pihak BPKAD sebagai syarat pencairan dana BOP PAUD dari rekening Kas Umum Daerah Kab. Wakatobi ke rekening lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD, yang diminta oleh pihak BPKAD;
- Bahwa nanti setelah adanya penyelidikan terkait dengan dana BOP PAUD tersebut baru saksi ketahui dari Drs. LAODE BOA selaku Mantan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang menjabat pada saat

Halaman 58 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang merupakan permintaan dari pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. Wakatobi yang merupakan salah satu syarat pencairan dana BOP PAUD dari rekening kas Daerah ke rekening lembaga PAUD penerima dana BOP PAUD, kemudian saksi Drs. LAODE BOA menyampaikan ada SK Tim Manajemen BOP PAUD tsb;

- Bahwa setelah melihat SK Tim Manajemen BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut, dengan tugas yang diberikan oleh Kepala Bidang adalah saksi selaku Tim Monitoring dan evaluasi melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan data sekolah yang diupdate atau disetor oleh Kepala/Pengelola PAUD penerima BOP PAUD, jika ada yang tidak lengkap untuk segera dilengkapi;
- Bahwa persyaratan penerima dana BOP PAUD adalah satuan PAUD atau satuan Pendidikan Non Formal yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional);
 - Memiliki NPWP;
 - Memiliki siswa minimal 12 orang yang terdata di DAPODIK dengan cara pihak operator masing2 lembaga menginput data pada aplikasi Dapodik;
 - Dan memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD.

Sedangkan untuk pengelolaan dana BOP PAUD yang telah masuk ke rekening lembaga satuan PAUD, dikelola sendiri oleh Kepala Sekolah/ pengelola PAUD masing – masing.

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pasti dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 namun jumlah lembaga satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut adalah 118 (seratus delapan belas) lembaga sesuai SK Penerima dana BOP PAUD yang ditandatangani oleh Bupati Wakatobi;
- Bahwa setahu saksi bahwa setelah dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kas Daerah Kab. Wakatobi kemudian pihak BPKAD menginformasikan kepada pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dan meminta untuk disiapkan dokumen syarat pencairan dana BOP PAUD tersebut. Sehingga saksi diperintahkan oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh lelaki LA SUDI, S.Pd. untuk membuat dan menyiapkan persyaratan tersebut berupa naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan masing – masing Kepala Sekolah penerima dana BOP PAUD, surat pernyataan tanggungjawab mutlak ditandatangani oleh kepala Sekolah dan bukti kas ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara Sekolah, setelah dokumen tersebut lengkap kemudian saksi bawa dan serahkan kepihak BPKAD, yang

Halaman 59 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya saat itu adalah IBU HANIDA. Setelah itu menunggu dana ditransfer ke masing – masing rekening lembaga PAUD penerima BOP PAUD. Setelah ada informasi dari pihak BPKAD bahwa dana telah ditransfer ke rekening masing – masing lembaga satuan PAUD, kemudian kami dari pihak Bidang PAUD menyampaikannya kepada masing – masing Kepala Sekolah /pengelola Satuan PAUD, sehingga para kepala sekolah /pengelola satuan PAUD datang ke Wanci untuk melakukan penarikan dana tersebut;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Kab. Wakatobi Tahun 2017 masuk ke rekening Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tersebut, karena yang melakukan transfer ke rekening Satuan PAUD adalah pihak dari bendahara BPKAD, kami hanya menerima informasi dari BPKAD yang menangani dana BOP PAUD tersebut yaitu bagian perbendaharaan pos bantuan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 telah ditransfer ke rekening satuan PAUD, yang kemudian kami dari bidang PAUD menyampaikannya juga kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD penerima bahwa dana telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan penarikan;
- Bahwa adapun bank tempat penarikan dana BOP PAUD oleh Kepala Sekolah/ pengelola PAUD melakukan penarikan dana tersebut adalah pada bank rekening masing – masing lembaga tsb yaitu pada Bank BNI Cab. Wangi – wangi, Bank BRI Cab. Wangi – wangi dan Bank BPD Cab. Wangi- wangi;
- Bahwa sesuai dengan juknis penggunaan dana BOP PAUD tahun Anggaran 2017 dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran dan permainan minimal 50% berupa bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan, untuk kegiatan pendukung berupa penyediaan buku administrasi, pembelian alat –alat deteksi dini tumbuh kembang, pembelian obat –obatan ringan dan isi kotak P3K sejumlah maksimal 35%, untuk kegiatan lainnya berupa perbaikan sarana dan prasarana, dukungan penyediaan alat – alat publikasi PAUD dan langganan listrik, internet dan air maksimal 15 %;
- Bahwa terkait dengan pembelanjaan atas dana BOP PAUD yang telah diterima di rekening masing – masing lembaga satuan PAUD kemudian lelaki LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD **menyuruh para Kepala Sekolah/pengelola PAUD untuk datang mengambil lembaran rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD** untuk masing – masing lembaga dan kemudian diserahkan kepada para Kepala Sekolah dan ada juga yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada Kepala Sekolah sebelum para kepala Sekolah melakukan penarikan dana BOP PAUD di Bank sesuai rekening lembaga masing – masing untuk langsung ditransfer ke rekening CV. PUTRI

Halaman 60 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONAPA yang jumlahnya sesuai dengan lembaran rincian harga tersebut, sehingga setelah para Kepala Sekolah/pengelola PAUD melakukan penarikan dana, mereka mentransfer dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI yang saat pengurusan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 hingga proses pencairan dana BOP PAUD tersebut ditarik oleh Satuan PAUD penerima dana tersebut, merupakan atasan saksi yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tugas dan tanggungjawab terdakwa LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang juga ditunjuk sebagai Manajer dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bagaimanakah sehingga terjadi pembelanjaan buku dengan menggunakan dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 dengan cara mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA dengan jumlah sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah yang diserahkan kepada Kepala/Pengelola Satuan PAUD Penerima dana BOP PAUD tersebut karena saksi hanya **dititipkan lembaran rincian harga untuk diserahkan** kepada masing – masing sekolah penerima dana BOP PAUD untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk ditransfer dananya ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Dan terdakwa LA SUDI **tidak pernah memberikan penjelasan** kepada saksi terkait pembelanjaan buku melalui rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lembaran rincian harga untuk masing – masing Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017, namun **setahu saksi lembaran rincian harga tersebut berasal dari terdakwa LA SUDI yang kemudian diberikannya langsung kepada Kepala/Pengelola satuan PAUD** di Kec. Wangi –Wangi dan Wangi- Wangi Selatan, sedangkan yang diberikan kepada saksi untuk diserahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 dari kecamatan yang jauh, yaitu Kec. Tomia Induk, Tomia Timur, Kec. Kaledupa Induk dan Kec. Kaledupa Selatan;
- Bahwa setahu saksi lembaran daftar rincian harga tersebut adalah untuk diserahkan kepada para kepala sekolah/pengelola PAUD untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga dengan cara mentransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa setahu saksi lembaran daftar rincian harga tersebut adalah untuk diserahkan kepada para kepala sekolah/pengelola PAUD untuk melakukan

Halaman 61 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang sesuai dengan lembar daftar rincian harga dengan cara mentransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa yang saksi ketahui adalah bank dan rekening CV. PUTRI MONAPA tempat penyetoran atau transfer oleh kepala/pengelola PAUD pembelian buku **sesuai dengan lembar daftar rincian harga yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saksi**, kemudian saksi serahkan juga kepada Satuan PAUD penerima dari Pulau Tomia dan Pulau Kaledupa adalah pada Bank BNI namun saksi tidak mengetahui nomor rekeningnya karena yang melakukan penyetoran atau transfer adalah pihak Kepala/Pengelola PAUD dan pihak teller, **saksi hanya mendampingi Kepala/Pengelola PAUD untuk melakukan penarikan dengan mengisi slip penarikan dana serta menyerahkan lembaran rincian harga**, sedangkan yang menandatangani dan melakukan penarikan adalah Kepala/Pengelola PAUD bersama teller. Dan **slip penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA diserahkan kepada saksi kemudian saksi bawa kembali ke dinas** kemudian saksi serahkan kepada terdakwa LA SUDI sesuai perintahnya kepada saksi. Dan Kepala/Pengelola PAUD memegang foto copinya bagi yang mengcopynya, sedangkan yang tidak mengcopynya tidak lagi memegang bukti penyetoran;
- Bahwa setahu saksi dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017, tidak ada rekomendasi karena tidak ada dalam juknis;
- Bahwa saksi masih mengenali dan mengetahuinya, yang mana potongan kertas tersebut lah yang diserahkan oleh terdakwa LA SUDI kepada saksi untuk diserahkan kepada para Kepala/Pengelola PAUD yang akan melakukan penarikan dana BOP PAUD tahun 2017, dan telah saksi serahkan kepada Kepala/Pengelola PAUD yang **saksi dampingi penarikan dananya** di Bank BNI Cabang Pembantu Wakatobi atas perintah terdakwa LA SUDI, yaitu Kepala/pengelola PAUD dari pulau Tomia dan Kaledupa yang diantaranya adalah TK DHARMA WANITA WAHA di Kec. Tomia dan TK DARUL ILMU di Kec. Tomia Timur;
- Bahwa seingat saksi transaksi penarikan dana BOP PAUD kemudian melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian barang – barang sesuai dengan daftar rincian harga tersebut ada pada **bulan Agustus 2017 dan ada pada bulan September 2017**, yang mana data transaksinya dapat dilihat pada buku rekening masing – masing lembaga, sedangkan untuk penyetoran atau transfernya dilakukan bersamaan **pada saat melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut**;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. PUTRI MONAPA dan saksi juga tidak kenal dengan saksi RAMADHAN ILAHI;

Halaman 62 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 118 (seratus delapan belas) lembaga penerima dana BOP PAUD sesuai SK Bupati tersebut ada satu lembaga yang tidak melakukan penarikan dana BOP PAUD yaitu TK. SERU JAYA, karena kepala sekolahnya tidak berada di tempat hingga sekarang dan dananya dikembalikan ke kas daerah. Sehingga yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah 117 (seratus tujuh belas) lembaga/satuan PAUD. Sedangkan untuk pembelian buku dengan cara transfer atau menyeter ke rekening CV. PUTRI MONAPA oleh para kepala Sekolah, sepertinya tidak semua melakukan transfer atau penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA karena tidak semua kepala sekolah mengambil lembaran rincian harga melalui saksi dan saksi sudah lupa lembaga PAUD mana saja yang telah ataupun tidak melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pertemuan yang dilakukan oleh terdakwa LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD saat itu dengan para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun saksi lupa kapan pertemuannya, yang pasti sebelum dana BOP PAUD masuk ke rekening masing – masing lembaga PAUD, yang mana pelaksanaannya di Hotel Arrafif yang bertempat di Wangi -Wangi. Adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena pada saat itu saksi sedang berada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi lalu ditelpon oleh terdakwa LA SUDI untuk datang di Hotel Arrafif untuk membawa contoh buku yang ada di rumah terdakwa LA SUDI, setelah itu saksi kembali ke kantor. Namun yang saksi liat cukup banyak yang hadir yaitu Kepala/Pengelola PAUD dari Kec. Wangi-Wangi dan Kec. Wangi –Wangi Selatan dan yang saksi tahu bahwa contoh buku tersebut diperlihatkan kepada para Kepala/Pengelola PAUD yang hadir dan menyampaikan bahwa untuk buku pembelajaran PAUD akan diseragamkan, setelah itu saksi langsung kembali ke kantor;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban atas dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang **telah diserahkan oleh para Kepala Sekolah** pada bidang PAUD, bahwa seluruh barang yang dibeli melalui CV. PUTRI MONAPA tersebut telah diterima oleh masing – masing lembaga Satuan PAUD;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah asal dari barang – barang yang dibeli dengan menggunakan dana BOP PAUD dengan cara mentransfer dana sesuai dengan lembaran rincian harga untuk masing – masing sekolah ke rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut;
- Bahwa seluruh lembaga Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD yang telah melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut seluruhnya telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dana BOP PAUD yang telah

Halaman 63 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditariknya dan yang membuat laporan pertanggungjawaban tersebut adalah dibuat oleh masing – masing kepala Sekolah/Pengelola PAUD, namun para kepala Sekolah mengkonsultasikannya kepada kami di bidang PAUD, dan ada 6 (enam) lembaga dari Kec. Tomia yang mengkonsultasikannya kepada saksi dan setelah saksi verifikasi terdapat kesalahan sehingga saksi memintanya untuk memperbaikinya, namun karena lasan jarak sehingga mereka meminta tolong kepada saksi untuk membantunya memperbaiki dan mengirimkan Surat Pertanggungjawabannya serta nota – notanya, lalu saksi memperbaikinya;

- Bahwa untuk SK Bupati tentang daftar penerima hibah beserta besaran BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 dan 117 (seratus tujuh belas) foto copy Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 saksi mengenali dan mengetahuinya, karena barang tersebut adalah bukti bahwa PAUD penerima BOP PAUD tahun 2017 telah menggunakan dana BOP PAUD tersebut yang diantaranya adalah dibelanjakan pada CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan faktur dan nota belanja, sedangkan untuk rekening koran CV. PUTRI MONAPA sebagai tujuan transfer atau penyetoran sebagian dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran lainnya, hanya rekening BNI yang saksi ketahui karena saksi yang mandampingi kepala/pengelola PAUD penerima BOP PAUD dari pulau Tomia dan Kaledupa saat melakukan penarikan dan melakukan penyetoran ke rekening BNI atas nama CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh lembaga satuan PAUD yang saksi bantu perbaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan dana BOP PAUD yang telah dilaksanakannya tersebut adalah tergantung dari tebal tipisnya laporan pertanggungjawabannya berkisar antara Rp.150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.180.000,- (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang dpergunakan untuk pembelian materai dan biaya penggandaan.
- Bahwa mengenai prosedur pencairan yang dilakukan kepala sekolah datang ke kantor, mengambil rincian yang dititip terdakwa LA SUDI kepada saksi;
- Bahwa mengenai berapa banyak rincian Dana BOP PAUD tersebut, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setiap pencairan para kepala sekolah harus ke Dinas dan mengenai rincian tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik rincian tersebut;
- Bahwa setelah mendapat rincian tersebut, para kepala sekolah ke bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa dalam rincian tersebut yang ada hanya nama perusahaan tersebut dan apa saja yang dibelanjakan;
- Bahwa ada kepala sekolah yang transfer ke CV. PUTRI MONAPA;

Halaman 64 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui mengenai rekomendasi yang dibuat oleh Kadis dan saksi juga tidak pernah menerima SK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui petunjuk teknis, yang menerangkan dari Dinas **tidak boleh campur tangan apa yang dibelanjakan oleh sekolah**;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar terdakwa LA SUDI menginstruksi atau mengarahkan para kepala sekolah;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

7. SAHIBUDDIN, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan saat itu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI yang merupakan ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga merupakan tetangga saksi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF yang **kemudian saksi gantikan**, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi menggantikan terdakwa LA SUDI sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sekira bulan Oktober 2017, dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah sesuai tupoksi pada bidang PAUD adalah menangani Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sesuai dengan SK Bupati Wakatobi Nomor : 557 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, sesuai dengan foto copy SK saksi, yang saksi serahkan kepada pemeriksa;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang menggantikan terdakwa LA SUDI adalah **sudah tidak ada lagi karena semua proses terkait dengan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut telah selesai** dilaksanakan semasa terdakwa LA SUDI masih menjabat;
- Bahwa untuk dana BOP PAUD Tahun 2017 telah selesai prosesnya pada masa jabatan terdakwa LA SUDI sehingga saksi tidak mempunyai peran atas dana BOP PAUD Tahun 2017, dan saat itu saksi hanya mendengar permasalahan dari

Halaman 65 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala/Pengelola PAUD yang akrab dan kenal dengan saksi dan meminta petunjuk kepada saksi terkait dengan adanya permasalahan mereka yang telah melakukan pembayaran melalui rekening perusahaan yang mengadakan barang barang PAUD dan tinggal menunggu barangnya yang belum juga datang, apakah barang tersebut mereka terima atau tidak karena pembelian tersebut telah bermasalah dan dalam penyelidikan oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi menggantikan terdakwa LA SUDI, saksi pernah didatangi oleh seorang perempuan yang saat itu mengaku sebagai Kepala/Pengelola TK di Kec. Tomia Timur dan menyampikan kepada saksi, dirinya akan menyerahkan dana pembelian barang atas adanya tagihan dari saksi RAMADHAN kepada dirinya dan atas penyampaiannya kepada saksi bahwa disuruh oleh saksi RAMADHAN agar menyerahkan dana tersebut kepada saksi, sehingga pada saat itu saksi menghubungi saksi RAMADHAN terkait dengan kedatangan perempuan tersebut dan lelaki RAMADHAN meminta tolong kepada saksi agar menerima dana pembelian barang tersebut, sehingga atas permintaan dari saksi RAMADHAN tersebut saksi menerima dana tersebut bertempat di ruangan kerja saksi di bidang pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, namun saksi sudah lupa kapan persis waktunya, saksi perkiraan akhir bulan September 2017 karena saksi menjabat pada awal bulan September 2017. Yang menyerahkannya kepada saksi adalah seorang perempuan yang mengaku kepala/pengelola TK dari Kec. Tomia Timur untuk biaya pembelian barang yang diadakan oleh lelaki RAMADHAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dana yang diserahkan oleh perempuan yang mengaku sebagai kepala/pengelola TK di Kec. Tomia Timur tersebut sesuai dengan penyampaiannya kepada saksi saat itu adalah bahwa dirinya tidak mau memberikan seluruh dana yang diminta oleh saksi RAMADHAN dan mengatakan kepada saksi bahwa dana tersebut kurang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang disimpan dalam amplop yang kemudian saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN yang datang mengambilnya dari saksi;
- Bahwa seingat saksi dana yang saksi terima dari kepala/pengelola TK di Kec. Tomia Timur tersebut saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN sekira 2 (dua) minggu setelah penerimaan uang tersebut, saksi RAMADHAN datang mengambil uang tersebut di rumah tempat tinggal saksi di Lingkungan Woua Kel. Wandoka Selatan Kec. Wangi – Wangi Kab. Wakatobi sejumlah dana yang diserahkan oleh perempuan tersebut kepada saksi;

Halaman 66 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan saksi RAMADHAN sejak sekira tahun 2002 ketika saksi masih kuliah di Kendari yang merupakan teman sekamar saksi di asrama, sehingga saksi RAMADHAN sering datang di kamar asrama kami dan akhirnya saksi berteman akrab dengan saksi RAMADHAN hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi RAMADHAN datang ke Wanci dan menemui saksi di ruangan kerja saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Wakatobi dan menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya sedang ada masalah terkait dengan adanya pembelanjaan barang untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang dilakukannya di Jawa namun masih ada beberapa Satuan PAUD yang melakukan pembayaran, dan barang yang telah dibeli pada perusahaan di Jawa belum datang barangnya serta sudah bermasalah dengan perusahaan tersebut terkait dengan pembayarannya yang masih kurang. Dan mengatakan dirinya telah rugi. Namun saat itu saksi mengatakan kepadanya bahwa selesaikan permasalahan tersebut karena saksi tidak mungkin menagih kepala PAUD yang belum melakukan pembayaran tersebut;
- Bahwa pada saat saksi masuk sudah tidak ada lagi urusan masalah BOP PAUD;
- Bahwa mengenai anggaran BOP PAUD sudah dicairkan pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai permasalahan BOP PAUD tersebut dari Media Online;
- Bahwa saksi bertemu saksi M. RAMADHAN pada saat itu saksi M. RAMADHAN datang ke acara sunatan anak saksi, pada saat itu saksi M. RAMADHAN pernah datang kepada saksi menceritakan ada masalah mengenai pengadaan buku dari anggaran BOP PAUD;
- Bahwa pernah pada sekitar bulan Oktober pada saat itu ada ibu-ibu yang datang kepada saksi mengantar uang yang infonya adalah uang dari saksi M. RAMADHAN sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta Rupiah), untuk jelasnya uang apa itu saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah sekitar 2 (dua) minggu, Ramadhan datang ke wakatobi dan saksi kasihkan uangnya ke M. RAMADHAN.
- Bahwa ada permasalahan mengenai tidak sesuai dengan juknis untuk anggaran BOP PAUD tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada informasi dari staf saksi mengenai permasalahan ada barang yang datang, tapi saksi bilang jangan diurus itu bukan urusan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan yang ada dalam pengurusan anggaran BOP PAUD pada masa terdakwa LA SUDI;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya fokus pada akreditasi sekolah;

Halaman 67 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi setelah dilantik menemui kepala dinas dan menanyakan apa yang harus saksi kerjakan dan diberi tahu informasi mengenai akreditasi sekolah sedangkan untuk anggaran pengelolaan BOP PAUD saksi tidak diberi informasi dari kepala dinas;
- Bahwa mengenai laporan akhir tahun untuk masalah anggaran BOP PAUD saksi tidak membuat laporannya;
- Bahwa pada saat itu staf saksi pernah melaporkan kepada saksi mengenai permasalahan pembelian buku, tetapi saksi sampaikan kepada staf saksi, bahwa saksi masuk ke sini bukan untuk mengurus masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada lagi kepala sekolah yang datang kepada saksi selain ibu-ibu tersebut;
- Bahwa sempat saksi tanyakan mengenai uang yang dikasihkan kepada saksi itu uang apa, ibu-ibu tersebut menyampaikan uang milik Ramadhan masalah pekerjaannya;
- Bahwa jika sifatnya yang Dana Alokasi Khusus harus langsung ke masing-masing sekolah tidak melalui dinas lagi karena sesuai juknis memang harus yang kelola anggaran BOP PAUD adalah sekolah masing-masing, tidak boleh dinas;
- Bahwa pada saat saksi dilantik dan dipindahkan saksi belum menerima laporan dari kepala-kepala sekolah.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

8. Drs. H. LATIF MAKKA, M.Si

- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS/Swasta;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RAHMAT APRINDO yang awalnya datang ke rumah saksi dan mengaku sebagai Direktur CV. JABAL ROHMAT sebagai perusahaan penerbit buku di Bekasi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RAHMAT APRINDO sekira bulan Februari 2017, dan sehingga saksi kenal dengannya adalah yang awalnya datang ke rumah saksi bersama dengan ponakan saksi dan mengaku sebagai Direktur CV. JABAL ROHMAT sebagai perusahaan penerbit buku di Bekasi dan meminta bantuan kepada saksi untuk mendapatkan paket pekerjaan pengadaan buku sehubungan dengan adanya informasi yang dibawanya bahwa akan ada turun dana DAK Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia khususnya di Prov. Sulawesi Tenggara sehingga saksi

Halaman 68 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memediasikan pengadaan buku tersebut kepada rekan partai yaitu Partai Indonesia Kerja yang saksi Ketua di tingkat Daerah yang diantaranya adalah Kab. Wakatobi, Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Kolaka Utara, Kab. Buton Utara, Kab. Kolaka, termasuk kepada pengurus partai. Dan saat itu direspon oleh saksi ANSAR sebagai Bendahara partai, namun yang berhasil dikerjakan pengadaannya di Kab. Wakatobi, sehingga CV. JABAL ROHMAT mengadakan buku melalui saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN yang merupakan kader Partai Indonesia Kerja yang saksi Ketua di tingkat Daerah Prov. Sultra, yang mana saksi ANSAR sebagai Bendahara partai sedangkan saksi RAMADHAN sebagai kader biasa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa sehingga CV. JABAL ROHMAT dapat mengerjakan pengadaan buku di Kab. Wakatobi melalui perusahaan milik saksi ANSAR adalah setelah datang ke rumah saksi dan meminta bantuan kepada saksi untuk dimediasi agar mendapatkan pengadaan buku di Provinsi Sultra sehingga saksi mempertemukan saksi RAHMAT APRINDO dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN terkait pengadaan buku di Kab. Wakatobi, namun terkait teknis dan pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa atas bantuan mediasi yang diminta kepada saksi tersebut saksi RAHMAT APRINDO membuat semacam perjanjian dengan saksi yang mana dalam perjanjian tersebut berbunyi bahwa saksi sebagai mediator pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT yang berkedudukan di Harapan Indah Bekasi yang bertugas sebagai mediator di Prov. Sultra, yang mana jika saksi berhasil memediasi untuk CV. JABAL ROHMAT mendapatkan pengadaan buku maka saksi akan diberikan fee sebesar 5% (lima persen) setelah pembayaran selesai dilakukan oleh pengusaha lokal yang menyalurkan buku tersebut. Perjanjian tersebut dibuat oleh saksi RAHMAT APRINDO yang kemudian diberikan kepada saksi dalam bentuk kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 (Kontrak Kerja terlampir);
- Bahwa saksi masih mengenali 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017, yang mana kontrak kerja tersebutlah yang membuktikan bahwa saksi ditugaskan oleh CV. JABAL ROHMAT sebagai mediator atas pekerjaan pengadaan buku dari penerbit CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa saksi berhasil melakukan mediasi tersebut untuk pengadaan buku untuk Satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;

Halaman 69 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menyampaikan dalam rapat partai terkait dengan adanya penerbit yang akan mengadakan buku di Prov. Sultra terkait adanya dana DAK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, dan yang merespon adalah saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN, setelah itu saksi mempertemukan lelaki RAHMAT APRINDO dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN, setelah itu mereka sendiri yang berkomunikasi langsung dan setelah sepakat kami berangkat ke Jakarta untuk mengetahui manajemen CV. JABAL ROHMAT, namun terkait teknis dan pelaksanaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi yang berperan aktif di Kab. Wakatobi adalah saksi RAMADHAN sedangkan saksi ANSAR selaku pemilik CV. PUTRI MONAPA yang digunakan sebagai perusahaan penyalur buku dari CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN dengan saksi RAHMAT APRINDO terkait dengan pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, karena setelah mereka bertemu, mereka berkomunikasi sendiri terkait dengan pengadaan buku untuk PAUD di Kab. Wakatobi tersebut, saksi hanya menuntut fee yang dijanjikan atas pengadaan buku yang berhasil saksi mediasi;
- Bahwa saksi telah mengambil fee atas mediasi yang Saksi lakukan atas pengadaan buku untuk PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dengan cara memotong dana yang ditransfer oleh saksi ANSAR untuk pembayaran buku kepada CV. JABAL ROHMAT sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), yang mana saat itu saksi ANSAR mentransfer dana tersebut kepada Saksi melalui rekening Saksi pada bank BNI sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), karena sesuai dengan penyampain dari saksi RAHMAT APRINDO sendiri kepada Saksi agar melakukan pemotongan atas dana yang disetor oleh saksi ANSAR, sehingga sisanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) Saksi transfer ke rekening CV. JABAL ROHMAT. Namun saksi tidak menyimpan slip transfernya;
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali slip setoran tunai berupa 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT, yang mana dana tersebut ditransfer oleh saksi ANSAR ke rekening saksi yang kemudian Saksi potong untuk fee Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada

Halaman 70 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat CV. JABAL ROHMAT mengadakan buku untuk PAUD di kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, dan saksi juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi yang **mengenalkan saksi RAHMAT APRINDO** kepada saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN;
- Bahwa pada saat itu saksi ke Jakarta bersama dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN datang ke perusahaan saksi RAHMAT APRINDO;
- Bahwa mengenai uang pengadaan buku di wakatobi saksi tidak mengetahui, karena saksi hanya mempertemukan saksi RAHMAT APRINDO dan ANSAR;
- Bahwa pada saat di Jakarta memang sempat diantar ke tempat mesin-mesin percetakan buku, dan ada contoh-contoh buku tetapi tidak banyak;
- Bahwa mengenai perjanjian kontrak saksi sebagai mediator, saksi tidak mempunyainya, karena pada saat itu saksi selaku Ketua DPD sehingga ada komunikasi dengan pemerintah daerah mengenai pengadaan buku tersebut;
- Bahwa sdr. SUBKHI adalah ponakan dari istri saksi, dimana yang mengenalkan saksi dengan saksi RAHMAT APRINDO adalah sdr. SUBKHI ini;
- Bahwa saksi **telah menyerahkan uang** kepada Penyidik Polda Sulawesi Tenggara **sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta Rupiah) sebagai usaha saksi untuk membantu pengembalian kerugian keuangan Negara atas perkara ini;
- Bahwa saksi kenal saksi RAMADHAN lewat saksi ANSAR juga, pada saat itu datang kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

9. RAHMAT APRINDO PUTRA

- Bahwa saksi adalah Direktur Pemasaran CV Jabal Rohmat;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan, yakni mengenai adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa CV. JABAL ROHMAT adalah Perusahaan penerbit buku, yang mencakup percetakan dan pemasaran;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi telah membuat kerjasama dengan CV. JABAL ROHMAT melalui pemilik perusahaan CV. JABAL ROHMAT atas nama AGUNG CAHYO RUDIYANTO berupa Surat Kuasa sebagai Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;

Halaman 71 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2017 hubungan keterkaitan antara CV. JABAL ROHMAT dengan PT. FALAH MEDIA GRUP yaitu awalnya adalah kerjasama secara individu saksi pribadi, dengan CV. JABAL ROHMAT namun karena adanya keterbatasan modal dari CV. JABAL ROHMAT untuk melakukan percetakan buku yang saksi butuhkan, maka sebagai Direktur Utama PT. FALAH MEDIA GRAFIKA, saksi harus melibatkan perusahaan saksi untuk dapat memenuhi orderan/pesanan dari customer;
- Bahwa PT. FALAH MEDIA GRAFIKA memiliki legaslitas sebagai perusahaan yang bergerak di bidang sebagai penerbit buku dan pemasaran, namun pada saat itu (tahun 2017) PT. FALAH MEDIA GRAFIKA belum memiliki izin sebagai penerbit dari Kementerian Kemenkumham RI karena masih dalam tahap pengurusan surat-surat perusahaan berupa Surat Izin Usaha dan lain-lain, nanti tepatnya pada tanggal 21 Juni 2017 barulah PT. FALAH MEDIA GRAFIKA mendapatkan izin resmi selaku penerbit, sehingga untuk percetakan buku dan penyediaan bahan pelajaran TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017 masih menggunakan Naskah Penerbit CV. JABAL ROHMAT;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK//2017, tanggal 1 Januari 2017, perihal Pengangkatan Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT Saksi diangkat sebagai Direktur Pemasaraan CV. JABAL ROHMAT dengan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Direktur Pemasaran adalah melakukan percetakan buku, dan melaksanakan pemasaran buku;
 - Bahwa CV. JABAL ROHMAT memiliki legalitas sebagai penerbit buku, namun saksi tidak mengetahui dasar hukum CV. JABAL ROHMAT karena pada tahun 2017 saksi hanya menjalin kerjasama kepada perusahaan penerbit, adapun yang lebih mengetahui legalitas perusahaan CV. JABAL ROHMAT itu sendiri adalah Owner CV. JABAL ROHMAT a.n. AGUNG CAHYO RUDIYANTO. Adapun struktur organisasi CV. JABAL ROHMAT yaitu Direktur sekaligus owner adalah Llk. AGUNG CAHYO RUDIYANTO, dan Direktur Pemasaran pada saat itu adalah saksi sendiri, RAHMAT APRINDO PUTRA dan keanggotaan perusahaan yang lain saksi sudah tidak ingat lagi;
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN, dimana saksi mengenalnya dari saksi LATIF MAKKA (pelanggan SUKING dan SUKING sendiri adalah pelanggan saksi/Llk. RAHMAT APRINDO PUTRA) di mana awal pertemuan mereka bertempat di Rumah saksi LATIF MAKKA yang berada di Kota Kendari sekitar Bulan Februari 2017 dimana pada saat itu saksi melakukan presentasi pengenalan prodak CV. JABAL ROHMAT, nanti pada bulan Juni tahun 2017 saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN saksi mengenal mereka, adapun

Halaman 72 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan saksi dengan mereka adalah pelanggan CV. JABAL ROHMAT yang akan melakukan pemesanan/pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd, saksi tidak kenal sama sekali dan saja juga tidak pernah ketemu dengannya;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN pada bulan Juni tahun 2017 dimana saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN adalah pelanggan CV. JABAL ROHMAT yang akan melakukan pemesanan/pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017. Adapun proses sehingga CV. JABAL ROHMAT menyediakan buku pesanan dari CV. PUTRI MONAPA yaitu berawal dari hasil presentasi pengenalan produk CV. JABAL ROHMAT kepada saksi LATIF MAKKA pada bulan Februari 2017, dimana dari hasil presentasi tersebut saksi LATIF MAKKA menerima tawaran saksi dan bersedia akan melakukan pengambilan/pembelian buku di CV. JABAL ROHMAT yang selanjutnya pada bulan Juni 2017, **saksi RAMADHAN adalah orang yang memiliki akses pengadaan buku pembelajaran dan alat peraga di Kab. Wakatobi** dan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA yang merupakan orang dari saksi LATIF MAKKA datang di Kantor PT. FALAH MEDIA GRAFIKA untuk melakukan penawaran. Dalam penawaran yang dilakukan oleh saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR tersebut akan memfasilitasi pengadaan bahan pembelajaran Kab. Wakatobi dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA selaku **distributor dan CV. JABAL ROHMAT penyedia;**
- Bahwa berdasarkan pertemuan yang dilakukan bersama saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR sebanyak 3 (tiga) kali yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2017, bahwasanya sebelum ada kesepakatan antara CV. JABAL ROHMAT dan customer a.n. saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR, terjadinya perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena adanya penawaran dari saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR bahwa pengadaan yang akan adakan di Kab. Wakatobi **akan dimark-up, sehingga pada saat itu saksi tidak berani** untuk menggunakan CV. JABAL ROHMAT selaku penyedia langsung. Ditambahkan pula bahwa dalam pertemuan tersebut saksi juga menekankan tidak akan menggunakan CV. JABAL ROHMAT selaku penyedia buku secara langsung jika harga akan di mark up, yang kemudian saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR menggunakan CV. PUTRI MONAPA selaku penyedia buku pembelajaran dan alat peraga TK/PAUD di Kab. Wakatobi dengan maksud untuk menentukan harga yang sesuai dengan mereka inginkan;

Halaman 73 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan/kerja sama antara pihak CV. JABAL ROHMAT dengan CV. PUTRI MONAPA terkait pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebagai berikut:

- CV. JABAL ROHMAT akan menyediakan buku berdasarkan nota pesanan dari CV. PUTRI MONAPA dengan harga Net pabrik (termaksud diskon yang telah disepakati);
 - Bahan pembelajaran dan alat peraga dengan prangko/gudang CV. JABAL ROHMAT yang ada di Bekasi;
 - CV. PUTRI MONAPA mengambil barang/buku bahan pembelajaran TK/PAUD di Gudang CV. JABAL ROHMAT yang ada di Bekasi dan mendistribusikan sendiri sampai ke sekolah-sekolah.
- Bahwa ada bukti tertulis atas bentuk kerja sama antara pihak CV. JABAL ROHMAT dengan CV. PUTRI MONAPA terkait pembelian buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 berupa Surat Tugas CV. JABAL ROHMAT dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi sendiri (saksi RAHMAD APRINDO PUTRA) kepada saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa maksud tujuan surat tugas tersebut adalah merupakan permintaan dari saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN untuk dapat menyakinkan kepada pihak sekolah TK/PAUD Kab. Wakatobi bahwa ada kerja sama antara CV. PUTRI MONAPA dengan penerbit CV. JABAL ROHMAT. Adapun isi surat tugas tersebut bahwa CV. PUTRI MONAPA yaitu telah memperoleh izin untuk memasarkan buku-buku pelajaran dan perangkat pembelajaran Tingkat PAUD, TK, SD, SMP dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Prov. Sulawesi Tenggara dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya sebagaimana dalam jawaban saksi sebelumnya;
- Bahwa CV. PUTRI MONAPA adalah perusahaan yang disediakan oleh saksi RAMADHAN dan saksi ANSAR untuk melakukan penyediaan buku dan alat peraga lainnya **dengan menambah nilai harga dasar buku (mark up)**, sehingga CV. JABAL ROHMAT **menolak memakai nama perusahaannya** sebagai penyedia buku di Kab. Wakatobi;
- Bahwa adapun waktu pembelian CV. PUTRI MONAPA untuk pengadaan buku dan alat peraga untuk sekolah TK/PAUD di Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 kepada penerbit CV. JABAL ROHMAT sekitar bulan Agustus tahun 2017 (tanggal sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa barang yang dibeli oleh CV. PUTRI MONAPA kepada penerbit CV. JABAL ROHMAT yaitu sebagai berikut:
- Buku tematik A dan B dengan harga Rp. 150.000/Paket dengan diskon 55%, yang masing paket tersebut dibagi kedalam 8 (delapan) judul;

Halaman 74 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku administrasi dengan harga Rp. 253.000/Paket dengan diskon 50%. Dimana dalam tiap paket dibagi kedalam 23 (dua puluh tiga) judul;
- Alat permainan edukasi, harganya berbeda-beda berdasarkan item-item barang, dengan diskon 50%;
- Kotak P3K dan Pengukur berat badan, saksi sudah lupa harganya unitnya (harga net/tidak diskon).
- Bahwa jumlah barang yang dibeli CV. PUTRI MONAPA pada penerbit CV. JABAL ROHMAT saat itu adalah
 - Buku tematik A dan B sebanyak saat ini belum dapat saksi jelaskan karena dokumen tersebut masih dilakukan pencarian oleh pihak CV. JABAL ROHMAT.
 - Buku administrasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket
 - Alat permainan edukasi sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket
 - Kotak P3K sebanyak 110 (seratus sepuluh) paket
- Bahwa adapun proses pemesanan CV. PUTRI MONAPA pada penerbit CV. JABAL ROHMAT saat itu yaitu CV. PUTRI MONAPA melakukan pemesanan dengan memberikan data jumlah sekolah TK/PAUD yang ada di Kab. Wakatobi sejumlah 110 (seratus sepuluh) sekolah untuk pembelian buku administrasi, alat permainan edukasi/peraga dan kotak P3K, sedangkan untuk pembelian buku tematik pihak CV. PUTRI MONAPA melakukan pemesanan berdasarkan jumlah murid masing-masing sekolah (110 Sekolah), dari data tersebut dari pihak penerbit CV. JABAL ROHMAT menyediakan buku dan alat peraga TK/PAUD berdasarkan pesanan CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa harga masing – masing item barang yang saksi jual kepada satuan PAUD di Kab Wakatobi melalui CV. PUTRI MONAPA adalah sebagai berikut :
 - Buku tematik Paket A dan dan Buku Tematik B harga Rp. 150.000,/Paket di diskon 55% sehingga harga total dengan jumlah 3133 paket menjadi Rp 211.477.500,-
 - Buku administrasi harga Rp. 253.000/Paket di diskon sebesar Rp.50% sehingga harga total 109 paket menjadi Ro. 13.788.500,
 - AP PAUD Admistrasi harga Ro. 1.500.000 di diskon sebesar 50% sehingga harga total 109 paket menjadi Rp 81.000.000,-
 - Kotak timbangan dan P3K harga (lupa) namun tidak diskon;
 - RPP dan CD harga Rp. 500.000 didiskon sebesar 55% sehingga harga total 109 paket menjadi Rp. 24.525.000,
 - ATK (spidol) harga (lupa) di diskor Rp. 50-55% dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa sehingga dana yang saksi terima dari CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah) , termasuk dengan biaya percetakan sejumlah Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta Rupiah) yang belum dilunasi oleh CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa yang menentukan besaran harga yang diberikan kepada pihak sekolah untuk pengadaan buku dan alat peraga di tentukan oleh CV. PUTRI

Halaman 75 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONAPA, sedangkan pembelian buku dan alat peraga yang dibeli oleh CV. PUTRI MONAPA ditentukan langsung oleh saksi sendiri selaku direktur pemasaran CV. JABAL ROHMAT, yang saksi ambil dari Kalatog yang saksi tawarkan sebelumnya dengan dikurangi dengan diskon-diskon yang telah disepakati berdasarkan perjanjian saksi dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN.

- Bahwa metode penentuan harga yang saksi lakukan untuk memberikan harga pembelian buku pelajaran dan alat peraga CV. PUTRI MONAPA yaitu berdasarkan harga catalog yang ditelaah dipromosikan kepada saksi LATIF MAKKA, yang kemudian harga catalog tersebut saksi lakukan diskon sebesar 50% - 55% sampai dengan harga net pabrikan percetakan, dengan ketentuan bahwa barang yang diadakan untuk pembelian CV. PUTRI MONAPA di ambil di Gudang CV. JABAL ROHMAT, dan untuk keuntungan CV. PUTRI MONAPA saksi tidak tahu.
- Bahwa harga net/biaya produksi buku pembelajaran dan alat peraga saksi lakukan berdasarkan biaya/cost percetakan dan pengadaan alat pembelajaran/peraga termasuk royalty naskah CV. JABAL ROHMAT di tambah 10% (sepuluh persen) sebagai keuntungan.
- Bahwa adapun pembayaran atas barang yang dibeli oleh CV. PUTRI MONAPA pada penerbit CV. JABAL ROHMAT dilakukan secara Tunai dengan kuitansi sebanyak Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pembayaran secara tunai dari saksi ANSAR yaitu sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi LATIF MAKKA;
- Bahwa transaksi pembayaran via transfer di rekening ZAKKI HARIDZAH sebanyak 2 (dua) kali masing-masing Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan harga alat peraga pada saat itu yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), sehingga Total Pembayaran sebanyak Rp. 384.000.000, (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah)
- Bahwa pendistribusian pada saat itu dilakukan sendiri oleh CV. PUTRI MONAPA dari Gudang CV. JABAL ROHMAT yang beralamat di Jalan Ruko Cemara Blok U7 No. 2 Harapan Indah Kota Bekasi Provinsi Jawa Tengah sampai ke Kab. Wakatobi dan selanjutnya saksi tidak tahu bagaimana proses pendistribusiannya sampai kepada pihak sekolah TK. PAUD di Kab. Wakatobi pada saat itu.
- Bahwa bukti pesanan atau pembelian barang (PO) Buku Tematik A dan Buku Tematik B yang dibeli oleh CV. PUTRI MONAPA pada saat itu saat ini ada

Halaman 76 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada oleh CV. PUTRI MONAPA dan terkait dokumen tersebut saat ini masih dalam proses pencarian sedangkan bukti pesanan pembelian Buku administrasi, Alat permainan edukasi dan Kotak P3K pihak CV. JABAL ROHMAT hanya menghitung jumlah sekolah yang pada saat itu berjumlah 110 (seratus sepuluh) sekolah, adapun terkait pendistribusiannya seperti saksi tersebut diatas yaitu saksi hanya mengetahui pada saat barang tersebut keluar dari gudang CV. JABAL ROHMAT selebihnya saksi tidak tahu, karena itu dilakukan oleh Llk. ANSAR dan RAMADHAN dari CV. PUTRI MONAPA. Di pihak penerbit PT. JABAL ROHMAT tidak diberikan keuntungan kepada lelaki RAMADHAN dan lelaki ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, akan tetapi pihak CV. JABAL ROHMAT hanya memberikan diskon sekitar 50% sampai dengan 55% dari harga masing-masing barang yang dibeli kecuali Kotak P3K, perlu saksi jelaskan bahwa diskon tersebut telah termasuk biaya pendistribusian sampai di Kab. Wakatobi.

- Bahwa faktur Pemesanan dan Faktur Penjualan pembelian buku dan alat peraga sekolah TK/PAUD Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi Tahun 2017 oleh CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA, karena setelah dilakukan pencarian atas dokumen tersebut, pihak perusahaan tidak menemukannya, dan perlu saksi jelaskan bahwa terikait pengadaan buku dan alat peraga TK/PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017 dilaksanakan oleh PT. FALAH MEDIA GRUB namun karena pada saat itu PT. FALAH MEDIA GRUB tidak memiliki naskah untuk membuat buku dan alat peraga TK/PAUD maka pihak perusahaan menggunakan bendera CV. JABAL ROHMAT tetapi karyawannya adalah karyawan PT. FALAH MEDIA GRUB, namun pada awal tahun 2018 PT. FALAH MEDIA GRUB bangkrut/pailit sehingga terikait arsip penjualan dan pembelian telah hilang. Selain itu juga karyawan perusahaan. JABAL ROHMAT yang menjabat sebagai komisaris pemasaran tidak dapat dihubungi lagi.
- Bahwa dokumen pembayaran tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar surat kwitansi pembayaran kepada PT. Dian Rakyat senilai Rp.110.000.000,- tanggal 29 Agustus 2017, dijelaskan bahwa awalnya saksi tidak mau menerima pembayaran dari CV. PUTRI MONAPA karena uang yang diberikan tidak mencapai 50% dari perjanjian, namun pada saat itu Komisaris Direktur PT. FALAH MEDIA GRUB a.n. SUBKING menerima uang pembayaran CV. PUTRI MONAPA yang diwakili oleh Saudara ANSAR (tanpa kwitansi penerimaan) yang selanjutnya dengan uang tersebut sejumlah Rp. 125.000.000,- diserahkan kepada saksi yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk pembayaran biaya percetakan buku TK/PAUD kepada PT. Dian Rakyat.
 - 1(satu) lembar surat kwitansi pembayaran dari CV. Putri Monapa senilai Rp.225.000.000,- tanggal 31 Agustus 2017 untuk pembayaran uang muka;

Halaman 77 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Total Pembayaran sebanyak Rp. 384.000.000, (tiga ratus delapan puluh pambat juta rupiah) dan harga alat peraga pada saat itu yang belum dibayarkan sebanyak Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- Bahwa adapun biaya yang saksi keluarkan untuk percetakan buku pembelajaran kepada PT. DIAN RAKYAT yaitu sejumlah Rp. 512.000.000, (lima ratus dua belas juta rupiah) untuk percetakan buku sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) paket
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ZAKKY HARITZAH dan sdr. SUBKING, dimana sdr. ZAKKY HARITZAH merupakan karyawan saksi yang bertugas dibidang produksi untuk alat peraga sedangkan SUKING adalah Komisaris saksi yang bertugas dibidang pemasaran untuk wilayah Sulawesi Tenggara, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, perlu saksi jelaskan bahwa setelah saksi lakukan pemecatan/PHK Karyawan kepadanya saksi tidak pernah berkomunikasi dengan mereka.
- Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti dokumen slip bukti setoran bank BCA no tanggal 5 September 2018 dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,- dengan penyetor saksi ANSAR dan slip bukti setoran bank BCA no tanggal 28 September 2018 dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), dengan penyetor saksi ANSAR yang diberikan oleh pemeriksa, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah melihat slip bukti setoran bank BCA no tanggal 5 September 2018 dengan jumlah setoran Rp. 30.000.000,- dan slip bukti setoran bank BCA no tanggal 28 September 2018 dengan jumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang dikirim oleh saksi ANSAR melalui via Whatshapp sebagai bentuk konfirmasi pembayaran, namun fisiknya baru saksi liat saat ini.
 - Adapun maksud uang tersebut adalah pembayaran kotak P3K dan timbangan berat badan TK/PAUD Kab. Wakatobi Tahun 2017.
 - Tidak, bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembelian Kotak P3K (lengkapi dengan isinya) dan Pembelian timbangan berat badan sejumlah Rp. 80.000 000 (delapan puluh juta Rupiah), dan sisanya adalah uang yang digunakan untuk pembelian alat mobil milik saksi RAMADHAN sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - Adapun alasan aliran uang dari Direktur CV. PUTRI MONAPA a.n. ANSAR rekening milik sdr. ZAKKY HARITZAH dan tidak melalui rekening perusahaan karena pada saat itu bahwa Kotak P3K dan Timbangan berat badan adalah belanja yang tidak termasuk dalam perjanjian antara CV. PUTRI MONAPA dan CV JABAL ROHMAT, dimana pembeliannyapun langsung dilakukan oleh sdr. ZAKKI HARITZYAH.

Halaman 78 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti dokumen 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BNI tanggal 5 Oktober 2017 dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- dengan penyetor saksi ANSAR dengan tujuan rekening 351721024 an. RAHMAT APRINDO PUTRA yang diberikan oleh pemeriksa, dapat saksi jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BNI tanggal 5 Oktober 2017 dengan jumlah setoran Rp. 50.000.000,- dengan penyetor Lk . ANSAR dengan tujuan rekening 351721024 yang dikirim oleh Lk ANSAR melalui via Whatsapp sebagai bentuk konfirmasi pembayaran, namun fisiknya baru saksi liat saat ini.
- Adapun maksud uang tersebut adalah sisa cicilan pembayaran CV. PUTRI MONAPA ke CV. JABAL ROHMAT.
- Dimana uang tersebut dipergunakan sebagai penambahan biaya percetakan buku pembelajaran dan alat peraga TK/PAUD Kab. Wakatobi tahun 2017.

Bahwa setelah saksi membaca dan meneliti dokumen 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BNI tanggal 22 Agustus 2017 dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penyetor saksi ANSAR dengan tujuan rekening 351091817 a.n. LATIF M yang diberikan oleh pemeriksa, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah melihat 1 (satu) lembar slip bukti setoran bank BNI tanggal 22 Agustus 2017 dengan jumlah setoran Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan penyetor saksi ANSAR dengan tujuan rekening 351091817 a.n. LATIF M;
- Saksi tidak tahu untuk apa uang sejumlah Rp. 200.000.000, ke rekening milik saksi LATIF MAKKA, namun yang saksi ketahui bahwa uang dari sejumlah tersebut saksi menerima dari sdr. SUBKING sebesar Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) adalah DP (down payment) biaya percetakan buku pembelajaran ke PT. DIAN RAKYAT, adapun sisah Rp. 75.000.000,- saksi tidak tahu yang lebih mengetahuinya adalah saksi LATIF MAKKA;
- Dimana uang sejumlah Rp. 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) saksi pergunakan untuk biaya percetakan buku pembelajaran ke PT. DIAN RAKYAT.

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

10. SURUWIA, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah sebagai kepala sekolah TK Sakinah yang bertempat di Dusun Kali Desa Sombu Kec. Wangi – Wangi Kab. Wakatobi sejak tahun 2015 sampai sekarang ini, dan yang mendasari sehingga saksi bisa menjadi kepala sekolah tersebut adalah adanya Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sombu selaku Ketua Yayasan TK Sakinah yang mana apabila

Halaman 79 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa diganti maka Kepala Desa yang baru sebagai ketua yayasan juga dan SK saksi selaku kepala sekolah juga diperbaharui dengan ditandatangani Kepala Desa yang baru tersebut;

- Bahwa sekolah TK Sakinah ada menerima dana BOP PAUD pada tanggal 9 Agustus 2017 yang jumlahnya sebesar Rp. 25.200.000,- (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening sekolah TK Sakinah dengan nomor : 0454344241 pada Bank BNI Kantor Cabang Baubau;
- Bahwa sehingga sekolah TK Sakinah bisa menerima dana BOP PAUD pada tahun 2017 adalah Awalnya pada bulan Juli tahun 2016 sekolah TK Sakinah mengirim berupa data siswa, jumlah guru, sarana prasarana, nomor rekening atas nama sekolah, jumlah dana BOP PAUD yang diterima sebelumnya yang ada pada sekolah TK Sakinah melalui data pokok pendidikan (dapodik) sekolah TK Sakinah ke Dirjen PAUD, dan saat menjelang dana BOP PAUD masuk ke rekening atas nama sekolah maka oleh Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi atas nama terdakwa LA SUDI memberitahukan kepada saksi melalui telpon bahwa sudah mau masuk dana BOP PAUD ke rekening atas nama sekolah dan juga menyampaikan jumlah dana yang akan masuk yakni sebesar Rp. 25.200.000,- dan selain itu ia menyampaikan juga bahwa silahkan datang ke Dinas pada bagian PAUD untuk mengambil formulir sehingga saat itu juga saksi langsung ke Dinas menemui terdakwa LA SUDI di ruangannya dan ia memberikan 2 (dua) lembar surat formulir yakni yang 1 (satu) tercatat nomor rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA, dan yang 1 (satu) lagi isinya mengenai rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD yang disertai dengan harganya, dan setelah itu juga saksi langsung disuruh ke Bank BNI Cabang Baubau dengan membawa formulir tersebut, dan setelah di Bank saksi mengambil slip penarikan lalu saksi mencatat jumlah uang yang akan saksi tarik yaitu sebesar Rp. 25.200.000,- dan selanjutnya saksi serahkan kepada pihak Bank bersama dengan 2 (dua) surat formulir sehingga oleh Pihak bank mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada CV. PUTRI MONAPA sedangkan sisanya sebesar Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) saksi ambil;
- Bahwa dana BOP PAUD tersebut yang akan diterima berdasarkan data siswa yang diterima oleh Ditjen kementerian Paud yakni per siswa mendapatkan dana BOP PAUD dalam 1 (satu) tahun sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga data siswa yang saksi kirim yang jumlahnya ada 50 (lima puluh) siswa hanya 42 (empat puluh dua) siswa yang diterima sedangkan yang lain tidak masuk mungkin karena persyaratannya tidak cukup;

Halaman 80 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yakni jabatan atau kedudukan terdakwa LA SUDI pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada waktu itu adalah sebagai Kepala Bidang PAUD;
- Bahwa atas penyampaian terdakwa LA SUDI yakni untuk membeli buku pembelajaran, alat permainan, administrasi sekolah TK Sakinah pada CV. PUTRI MONAPA dan barangnya akan diantarkan ke sekolah, dan mengenai siapa yang telah menentukan harga sesuai rincian barang tersebut saksi tidak tahu. Dan saksi tambahkan juga bahwa sebelum saksi mengambil formulir di ruangnya terdakwa LA SUDI, ia juga pernah mengumpulkan beberapa kepala sekolah PAUD yang ada di Wangi – Wangi dan Wangi – Wangi Selatan di hotel Arafik lalu saat itu terdakwa LA SUDI menyampaikan akan membelu buku dan akan diseragamkan sambil memperlihatkan contoh buku yang akan dibeli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nama direktur CV. Putri Monapa, dan saksi juga tidak mengetahui apa sebabnya sehingga terdakwa LA SUDI bisa membeli buku tersebut kepada CV. Putri Monapa atas penyampaian dia kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pihak CV. Putri Monapa dan dan terkait apakah ia mengetahui kalau dana BOP PAUD tidak boleh dikelola oleh orang lain saksi tidak mengetahuinya, dan seingat saksi tidak tahu saat di hotel terkait kehadirannya;
- Bahwa barang tersebut sudah saksi terima di sekolah yakni pada sekitar bulan Nopember 2018 yang diantarkan ke sekolah;
- Bahwa yang mencairkan Dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut saksi sendiri, dengan sebelumnya saksi datang ke Dinas untuk mengambil surat rekomendasi;
- Bahwa pada saat itu saksi diberi selebar kertas yang berisi daftar pebelanjaan dari CV PUTRI MONAPA yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI;
- Bahwa Dana BOP PAUD untuk sekolah saksi kemudian di tarik dan dibelanjakan ke CV PUTRI MONAPA sekitar Rp13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);
- Bahwa bukan saksi yang menyusun daftar belanja, karena pada saat itu **dari terdakwa LA SUDI sudah ada** dan memberikan daftar belanja tersebut untuk sekolah saksi;
- Bahwa pernah ada pertemuan sebelum pencairan di Hotel Arrafif di wangi-wangi Kabupaten wakatobi;
- Bahwa pada saat itu saksi datang terlambat sehingga saksi tidak sempat menanyakan lagi mengenai apa yang dibahas dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saksi diberikan slip penyetoran yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI;
- Bahwa saksi pernah membaca juknis, dimana seharusnya yang mengelola adalah Pengelola sekolah masing-masing secara mandiri;

Halaman 81 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi diberikan Rekomendasi berupa rincian penggunaan anggaran BOP dari terdakwa LA SUDI;
- Bahwa pembelanjaan yang dilakukan untuk pembelian berupa DDTK, Buku Administrasi, APE, ATK, Buku Biasa, yang jumlahnya tergantung dengan jumlah muridnya;
- Bahwa saksi pada saat itu melakukan penyetoran kepada Rekening CV PUTRI MONAPA melalui Rekening Bank BNI;
- Bahwa pada saat itu dari Bank meminta rekomendasi dari Dinas untuk dapat mencairkan bantuan BOP PAUD;
- Bahwa pada saat itu slip penyetoran saksi ditulis oleh terdakwa LA SUDI di mejanya Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

11. SUNARIA

- Bahwa peran saksi berkaitan dengan dana Alokasi khusus Non fisik bantuan Oprasional sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 sebagai kepala Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi;
- Bahwa sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi Berdiri, berdasarkan Akta AKTA Notaris Berdasarkan SK Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C.406. HT.03.01 – Tahun 2006, Nomor : 05 Tanggal 28 Agustus 2014, kemudian saksi di tugaskan di Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa untuk tahun 2017 jumlah tenaga pendidik di KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi sebanyak 4 (empat) orang dengan saksi sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang;
- Bahwa Rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, pada BANK BNI sesuai petunjuk dan arahan dari pihak Dinas yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd selanjutnya dana DAK BOP tersebut dimasukkan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi di BANK BNI Wakatobi;
- Bahwa besarnya dana BOP PAUD pada Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, sebanyak Rp.18.600.000,- jumlah siswa sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sedangkan setiap siswa menerima dana BOP sebanyak Rp.600.000,- / Siswa atau permurid;
- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.18.600.000,- dan sudah dibelanjakan masing-masing :
 - Buku-buku paket untuk anak-anak : Rp.5.425. 000,-
 - Permainan dalam ruangan : Rp.1.216. 000,-
 - DDTK (Deteksi Dini Tumbuh Kembang) : Rp.1.700.000.-

Halaman 82 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPP dan CD (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) : Rp. 1.200.000,-
 - ADM PAUD : Rp. 253.000,-
- Jumlah yang dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA Rp.9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) melalui CV. PUTRI MONAPA atas arahan Kabid Paud yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd;
- Bahwa besaran biaya yang di terima setiap peserta didik pertahunnya di kelompok Paud KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, kab. Wakatobi pada tahun 2017 per siswa sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelolah PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelolah PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan adminitrasi pembelajaran PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 5887915155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening kelompok Bermain KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom **"Jumlah yang di setor" pada lembar rincian harga senilai Rp9.794.000,-** (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, ke BANK BNI Wakatobi tahun 2017, kemudian menyerahkan buku rekening KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, ke Teller Bank kemudian saksi menanda tangani slip penarikan dana sebesar Rp.18.600.000,- (delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp.9.794.000,- (sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan arahan dari Kepala Bidang PAUD dan setelah melakukan setoran tunai ke rekening CV. PUTRI MONAPA, Slip setoran saksi simpan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peran serta tugas dan tanggung jawab terdakwa LA SUDI, S.Pd pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi saat saksi menerima dana BOP PAUD tahun 2017 bahwa terdakwa LA SUDI, S.Pd merupakan Kepala Bidang PAUD pada Dinas pendidikan Kab. Wakatobi, hubungan pekerjaan bahwa saksi selaku pengelola PAUD sedangkan Pak LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa berkaitan dengan Laporan pertanggung jawab Bantuan Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP PAUD) pada Kelompok Bermain PAUD KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi, tahun 2017 di buatkan oleh

Halaman 83 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Dinas Pendidikan kemudian saksi tinggal bertanda tangan didalamnya dan satu rangkap diserahkan kepada saksi selaku Kepala Sekolah KB KUNTUM WAETUNO Kec. Wangi-wangi.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

12. SRI MARTINI

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah/pengelola KB NUR AIN yang memiliki tugas dan tanggungjawab adalah mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar pada PAUD KB NUR AIN;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Kepala Sekolah/ Pengelola KB NURAIN atas Surat Keputusan Pengelola KB NURAIN Nomor : 421.1/ 04/2017, tanggal 07 Januari 2017. KB. NURAIN beralamat di Desa Mola Selatan Kec. Wangi- Wangi Selatan Kab. Wakatobi;
- Bahwa KB NURAIN berdiri sejak tahun 2010 dan Kelompok Bermain NUR AIN tsb menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017;
- Bahwa jumlah peserta didik KB NURAIN yang didaftarkan pada dapodik adalah 68 (enam puluh delapan) orang, namun Peserta didik yang terdaftar sebagai penerima bantuan adalah 63 (enam puluh tiga) orang saja karena menyesuaikan dengan besarnya anggaran, yang mana besaran dana untuk peserta didik adalah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik tiap tahunnya, sehingga jumlah dana BOP PAUD yang diterima pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp37.800.000,-(Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun rekening yang didaftarkan ke bidang PAUD untuk menerima dana BOP PAUD sejak tahun 2016 adalah pada Bank BNI Kantor Cabang Pembantu Wakatobi dengan nomor rekening 0454349782 atas nama KB NUR'AIN, rekening itu pula yang digunakan untuk menerima dana BOP PAUD Tahun 2017;
- Bahwa mekanisme penyaluran dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah sebelumnya pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi meminta pihak PAUD untuk menyetorkan nomor rekening PAUD sehingga kami menyetorkan foto copy buku rekeing KB NUR AIN ke Dinas dan juga menandatangani naskah perjanjian hibah daerah atas dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk KB. NUR'AIN;
- Bahwa Kelompok Bermain NUR'AIN telah menerima dana BOP PAUD untuk Tahun 2017 dan yang masuk ke rekening Kelompok Bermain NUR'AIN adalah sejumlah Rp.37.800.000,- (Tiga puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), namun yang saksi terima bukan sejumlah Rp.15.781.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah) karena pada hari yang sama pada saat

Halaman 84 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tersebut sebagian saksi transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.22.019.000,- (duapuluh dua juta sembilan belas ribu rupiah) untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD seperti yang tertera pada rekomendasi yang diberikan oleh bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi kepada saksi saat itu;

- Bahwa yang melakukan pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada rekening KB NURAIN adalah saksi sendiri. Yang mana pengambilannya saksi lakukan pada tanggal 10 Agustus 2017. Adapun cara pengambilan Dana BOP PAUD Tahun 2017 KB NURAIN adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh rekan saksi yaitu kepala sekolah KB AL IKHLAS yang juga disampaikan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi bahwa dana BOP PAUD tahun 2017 telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan pencairan dan kami diminta datang ke kantor dinas untuk mengambil rekomendasi agar dapat dilakukan pencairan ke bank, sehingga atas penyampaian tersebut saksi bersama dengan kepala sekolah KB AL IKHLAS atas nama WIWIK SUGIARTI datang ke bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan diberikan rekomendasi oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yaitu terdakwa LA SUDI, rekomendasi tersebut berupa selebaran kertas kecil yang berisi daftar rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD untuk KB NURAIN yang mana dalam rincian tersebut tertera Jumlah dana yang diterima, buku, permainan, DDTK, RPP dan CD, ADM PAUD, jumlah yang disetor dan sisa yang diterima beserta dengan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA dan kemudian pada hari itu juga saksi bersama WIWIK SUGIARTI membawa rekomendasi tersebut ke Bank BNI Capem Wakatobi di dekat Bundaran jembatan Pangulubelo Wangi- Wangi Selatan, dan langsung ke kasir dan menyampaikan bahwa kami akan melakukan pencairan dana BOP PAUD, dan meyerahkan rekomendasi tersebut kepada kasir, dan menunggu panggilan dari kasir, setelah ada panggilan kami hanya bertandatangan pada slip penarikan dan slip transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA, dan kami hanya menerima sisa dana sesuai rekomendasi tersebut yaitu Rp15.781.000,- (Lima belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima rekomendasi tersebut dari Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi pada hari yang sama pada hari pencairan dana tersebut yaitu pada tanggal 10 Agustus 2017, dan selebaran kertas kecil yang berisi daftar rincian harga buku, permainan, dan administrasi pembelajaran PAUD untuk KB NURAIN yang mana dalam rincian tersebut tertera Jumlah dana yang diterima, buku, permainan, DDTK, RPP adn CD, ADM PAUD,

Halaman 85 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang disetor dan sisa yang diterima. Rekomendasi tersebut telah saksi serahkan kepada pihak pemeriksa pada pemeriksaan sebelumnya;

- Bahwa saksi mengetahui dan masih mengenalinya, yang mana potongan kertas tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saksi yang dimaksud sebagai rekomendasi untuk dapat melakukan pencairan dana BOP PAUD tahun 2017, yang kemudian disetor pada kasir saat pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 kemudian mentransfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang kemudian potongan kertas tersebut dikembalikan kepada saksi setelah saksi menerima sisa dana BOP PAUD PAUD tahun 2017;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi saat dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening Kelompok Bermain NURAIN, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sesuai rekomendasi yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saksi, yang tertera dalam rekomendasi pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk KB NURAIN diperuntukkan untuk membeli barang dari CV. PUTRI MONAPA, sama seperti rekomendasi yang juga diberikan kepada Kepala Sekolah/pengelola PAUD KB AL IKHLAS, yaitu untuk pembelian buku, Pembelian permainan, Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), RPP dan CD dan Administrasi PAUD;
- Bahwa setahu saksi yang mengarahkan untuk melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA adalah adalah terdakwa LA SUDI karena sebelum memberikan rekomendasi tersebut kepada saksi, terdakwa LA SUDI sempat menyampaikan kepada saksi dan WIWIK SUGIARTI pada saat itu bahwa sebagian dana tersebut harus ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku, permainan dan pembelajaran PAUD lainnya sesuai dengan rekomendasi pencairan dana BOP PAUD 2017 yang diberikan kepada saksi;
- Bahwa sehingga saksi mau mentransfer dana tersebut karena adanya arahan dan rekomendasi dari lelaki LA SUDI dan setahu saksi semua Kepala Sekolah/Pengelola PAUD yang melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada hari itu juga melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebelumnya saksi memang pernah dihubungi oleh terdakwa LA SUDI untuk mengikuti pertemuan tersebut di hotel Arrafif, namun saksi tidak ikut dalam pertemuan tersebut karena pada saat tiba di hotel bersama WIWIK SUGIARTI, pertemuan tersebut telah selesai karena orang – orang sudah keluar sehingga saksi tidak sempat lagi masuk, namun atas penyampaian dari orang – orang yang ikut pada saat itu mengatakan, dalam pertemuan tersebut terdakwa LA SUDI menyampaikan bahwa untuk pengadaan buku agar seragam dilakukan

Halaman 86 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian ke CV. PUTRI MONAPA. Akan tetapi saksi sudah tidak ingat persis waktunya, namun yang pasti bahwa **sebelum dana BOP PAUD tahun 2017 masuk** ke rekening masing – masing PAUD;

- Bahwa saksi sudah menerima barang-barang sesuai dengan isi dari rekomendasi yang saksi terima namun saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan dimana pembeliannya, namun untuk PAUD di Desa Mola barang tersebut di antar dengan menggunakan motor VIAR atas penyampaian lelaki yang mengantar menyampaikan bahwa barang – barang tersebut adalah dari Dinas. Akan tetapi sebelumnya terdakwa LA SUDI sudah menghubungi saksi bahwa hari itu barang tersebut akan di antar ke sekolah sehingga saksi datang ke sekolah menerima barang tersebut;
- Bahwa pertanggungjawaban kami atas pemanfaatan dan BOP PAUD pada Kelompok Bermain NUR AIN yang saksi kelola sendiri saksi buat sendiri faktur dan notanya, namun atas pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai rekomendasi tersebut diserahkan faktur dan notanya kepada saksi pada saat menerima barang – barang tersebut, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban baru perwakilan dari CV. PUTRI MONAPA **datang** bertanda tangan pada **faktur dan nota belanjanya yaitu** atas nama **ANSAR sesuai dengan nota dan faktur yang ditandatanganinya** bersamaan dengan penandatanganan faktur dan nota belanja dari seluruh PAUD penerima BOP PAUD Tahun 2017 yang mentranster ke rekening CV. PUTRI MONAPA, kemudian laporan pertanggungjawaban kami serahkan ke pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihatnya SK Bupati tentang daftar penerima hibah serta besaran jumlah uang BOP PAUD Tahun 2017, sedangkan Laporan Pertanggungjawaban dana BOP PAUD KB. NURAIN Tahun 2017, yang didalamnya terdapat foto copy buku rekening PAUD KB NURAIN serta faktur dan nota belanja, yang mana faktur dan nota belanjanya untuk dana yang saksi kelola sendiri kami buat sendiri sedangkan pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan rekomendasi dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi faktur dan notanya saksi terima bersamaan dengan barang yang di antar di sekolah kami, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban baru perwakilan dari CV. PUTRI MONAPA datang bertanda tangan pada faktur dan nota belanjanya yaitu atas nama ANSAR sesuai dengan nota dan faktur yang ditandatanganinya.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

13. SURIYANI, S.Pd.

Halaman 87 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai kepala sekolah TK Mandiri sejak tahun 2012 sampai sekarang ini, yang bertempat Dusun Topa Desa Numana Kec. Wangi – Wangi Selatan Kab. Wakatobi berdasarkan SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh ketua yayasan TK Mandiri atas nama LA ODE RUIMUN yang juga sebagai Kepala Desa Numana;
- Bahwa TK Mandiri ada menerima dana bantuan operasional (BOP) pendidikan anak usian dini (PAUD) yang jumlahnya sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) yakni pada tanggal 9 Agustus 2017 yang masuk ke rekening atas nama sekolah TK Mandiri dengan nomor rekening : 0454353404, pada Bank BNI Cabang Baubau, dan dana tersebut hanya 1 (satu) kali masuk, dan sumbernya dari Kementerian PAUD;
- Bahwa sehingga dana tersebut bisa masuk ke rekening sekolah TK Mandiri adalah awalnya pada akhir tahun 2016 sekolah TK Mandiri mengirim data sekolah salah satunya adalah data jumlah siswa yakni 48 (empat puluh delapan) orang melalui data pokok pendidikan (dapodik) sekolah TK Mandiri ke Kementerian PAUD RI kemudian pada sekitar bulan Agustus 2017 saksi bersama beberapa kepala sekolah PAUD yang ada di Kecamatan Wangi – Wangi dan Kec. Wangi – Wangi Selatan di suruh kumpul di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi oleh kepala Bidang PAUD tetapi saksi tidak kenal namanya dan saat itu ia mengatakan kepada kami bahwa dana sudah ada di Bagian Keuangan dan penggunaanya harus sesuai dengan juknis, dan selanjutnya beberpa minggu kemudian kami dipanggil lagi oleh staf bidang PAUD untuk menyeter fotocopi KTP kami selaku kepala sekolah dan nomor rekening atas nama sekolah, dan selanjutnya beberpa minggu kemudian lagi kami dipanggil lagi oleh pihak Dinas bagian PAUD untuk menandatangani surat pernyataan dari Bagian Keuangan untuk menerima dana BOP PAUD dan menggunakannya dengan baik, dan selanjutnya saksi pada sekitar bulan Agustus 2017 saksi ke Bank BNI Cabang Baubau untuk menanyakan apa sudah masuk dana BOP PAUD, lalu pihak Bank mengatakan tidak boleh ditarik karena harus ada surat rekomendasi dulu dari dinas sehingga saksi ke Dinas pada bidang PAUD lalu saksi diberikan berupa sepotong kerta berwarna putih yang ditulis tangan yang isinya terkait rincian harga buku, permainan, dan administrasi PAUD dan juga jumlah total dana, harga dan harganya, permainan dan harganya, DDTK dan harganya, RPP dan CD dan harganya, ADM PAUD dan harganya, jumlah yang disetor, sisa yang diterima, dan setelah itu saksi disuruh ke Bank BNI Cabang Baubau untuk menarik dana yang ada di rekening atas nama TK Mandiri dengan memperlihatkan sepotong surat yang diberikan tersebut kepada pihak Bank lalu saksi mengisi slip penarikan, menarik uang;

Halaman 88 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan saksi sepotong surat yang berwarna putih tersebut adalah atas nama terdakwa LA SUDI yang jabatannya adalah sebagai Kepala Bidang PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi yang menggantikan kepala Bidang PAUD sebelumnya, saksi tidak kenal namanya;
- Bahwa proses pencairan dana BOP PAUD pada Bank BNI Cabang Baubau adalah saksi hanya membawa sepotong kertas yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI bersama dengan buku rekening TK Mandiri kepada pihak Bank lalu pihak Bank yang menulis pada slip penarikan terkait jumlah uang yang saksi akan tarik jadi saksi hanya disuruh menandatangani slip penarikan dan selain itu saksi juga disuruh menandatangani formulir setoran rekening yang isinya juga ditulis sendiri oleh pihak Bank;
- Bahwa jumlah dana yang ada dislip penarikan yang saksi lihat adalah sebesar Rp.28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dan jumlah tersebut sesuai dengan dana yang masuk ke rekening atas nama sekolah TK Mandiri, sedangkan jumlah dana yang ada tertulis dalam formulir setoran rekening adalah saksi tidak ingat lagi jumlahnya tetapi lebih besar dari yang saksi ambil, dan saksi tidak tahu karena saksi langsung buang bersamaan dengan sepotong surat yang isinya terkait rincian harga untuk TK Mandiri yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI;
- Bahwa saksi mengetahui yakni dana tersebut dikirim ke pemilik rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA namun nomor rekeningnya saksi tidak ingat lagi, dan maksud atau tujuan dana tersebut adalah untuk membeli buku, permainan, DDTK, RPP dan CD dan administrasi PAUD untuk keseragaman sekolah PAUD yang ada di kab. Wakatobi atas penyampaian terdakwa LA SUDI dan saksi mengikuti karena atasan saksi selaku kepala Bidang PAUD;
- Bahwa sehingga TK Mandiri menerima jumlah dana BOP PAUD sebesar Rp. 28.800.000,-;
- Bahwa karena jumlah data siswa yang ada di TK Mandiri tersebut pada waktu itu ada 48 (empat puluh delapan) orang jadi setiap siswa mendapatkan dana BOP sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), jadi 48 siswa dikalikan Rp. 600.000,- hasilnya adalah Rp. 28.800.000,-;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut apabila ada distempel dengan stempel atas nama CV. PUTRI MONAPA maka itulah laporan yang dibuat oleh Pihak Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan juga yang dibelanjakan jenis barangnya kemudian laporannya diserahkan kepada saksi untuk saksi jilid bersama dengan laporan yang saksi buat atas dasar pembelanjaan saksi yang mana laporan saksi tersebut saksi stempel atas nama stempel TK Mandiri, dan saksi tambahkan bahwa terkait ada

Halaman 89 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan yang distempel oleh atas nama CV. Putri Monapa dan juga stempel atas nama TK mandiri hal tersebut saksi selaku kepala TK Mandiri **hanya sebatas mengetahui saja yang formatnya dibuat oleh pihak Bidang PAUD** Dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Wakatobi;

- Bahwa saksi sudah terima barangnya yakni pada sekitar akhir tahun 2017 dan semua jenis barangnya ada, tetapi saksi tidak tahu apakah harganya sudah sesuai atau tidak dengan harga yang ditentukan sebelumnya dalam rincian jenis barang dan harga.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

14. WA ODE MURNIA

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa peran saksi berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2017 sebagai Kepala Sekolah KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari, Kec. Wangi-Wangi Selatan, Kab. Wakatobi berdasarkan SK Kepala Desa Mola Bahari Nomor: 140/7/DMB/IV/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang pengangkatan guru honorer KB. Bina Bahari dan Kepala Sekolah Bina Bahari;
- Bahwa untuk tahun 2017 jumlah tenaga pendidik sebanyak 4 (empat) orang termasuk dengan saksi sedangkan jumlah siswa berdasarkan data DAPODIK sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang;
- Bahwa pada tahun 2017 **dibukakan rekening** di BANK BNI Cabang Wakatobi yang saat itu diberikan rekomendasi **sesuai dari petunjuk dan arahan dari Kepala Bidang PAUD** Diknas Kab. Wakatobi, terdakwa LA SUDI, S.Pd;
- Bahwa dana DAK BOP KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;
- Bahwa dana DAK BOP KB. Bina Bahari Desa Mola Bahari Kec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi tahun 2017 sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dan digunakan untuk pembelian ATK, Buku belajar, Permainan, serta sarana dan prasarana sekolah;
- Bahwa untuk tahun 2017 dengan jumlah dana Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta Rupiah) dan sudah dibelanjakan masing-masing :
 - Buku anggaran : Rp. 6.475.000,-
 - Permainan anggaran : Rp. 1.316.000,-
 - DDTK anggaran : Rp. 2.800.000,-

Halaman 90 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RPP dan CD anggaran : Rp. 1.200.000,-
 - Admin Paud anggaran : Rp. 253.000,-
- Bahwa jumlah yang sudah dibelanjakan tersebut di atas Rp.12. 044.000,- (dua belas juta empat puluh empat ribu Rupiah) yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA dan untuk sisa dari dana tersebut sebesar Rp. 10.156.000,- (sepuluh juta seratus lima puluh enam ribu Rupiah) sudah digunakan perbaikan sarana dan pra sarana sekolah serta transportasi pendidik/honor pendidik, transportasi petugas kesehatan, makanan sehat tambahan PAUD, pembelanjaan poster-poster, kunjungan rumah orang tua dan rapat orang tua dan guru serta ATK sekolah dan penggunaan air bersih;
- Bahwa tahapan sebelum melakukan pencairan dana BOP PAUD tersebut yaitu pihak pengelola PAUD setelah menerima informasi dari Dinas Pendidikan tentang dana DAK BOP PAUD telah masuk ke rekening sekolah dan sudah bisa di cairkan kemudian pengelola PAUD di panggil oleh Kepala Bidang PAUD yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd agar datang ke Dinas Pendidikan dalam rangka untuk mengambil lembar rincian harga buku permainan dan administrasi pembelajaran PAUD serta diberikan pula lembar slip setoran ke rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening 588795155 an. CV. PUTRI MONAPA kemudian disampaikan bahwa dari jumlah dana yang masuk ke dalam rekening KB. Bina Bahari Desa Mola BahariKec. Wangi-Wangi Selatan Kab. Wakatobi agar di kirim ke rekening CV. PUTRI MONAPA sebesar jumlah dana yang tertera pada kolom "Jumlah yang di setor" pada lembar rincian harga senilai Rp.12.044.000 (dua belas juta empat puluh empat ribu Rupiah);
- Bahwa cara melakukan pencairan dana yaitu saksi membawa buku rekening KB. Bina Bahari ke BANK BNI padatanggal 16 Agustus 2017, kemudian menyerahkan buku rekening KB Bina Bahari ke Teller Bank kemudian saksi menandatangani slip penarikan dana sebesar Rp.22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) setelah selesai melakukan penarikan dana kemudian saksi melakukan setoran tunai sebesar Rp. 12.044.000,- (dua belas juta empat puluh empat ribu rupiah) sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Kepala Bidang PAUD terdakwa LA SUDI, S.Pd. dan setelah melakukan setoran tunai ke nomor rekening CV. PUTRI MONAPA kemudian **Slip setoran diminta untuk diserahkan kembali ke Kepala Bidang PAUD** pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;

15. WA ODE SAMSI

Halaman 91 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Sekolah/pengelola TK NURILAYHI sejak tahun 2009 sampai saat ini dan memiliki tugas dan tanggungjawab adalah mengelola dan mengawasi proses belajar mengajar pada TK NURILAYHI dan sebagai tenaga pengajar pada TK NURILAYHI, menggantikan tenaga pengajar lainnya jika berhalangan masuk mengajar;
- Bahwa saksi bertindak sebagai Kepala Sekolah/ Pengelola TK NURILAYHI sesuai dengan SK Bupati Wakatobi Tahun 2009, yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Bupati Wakatobi dengan Nomor : 362 Tahun 2015 tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015, tentang Pengangkatan/ Pengukuhan kembali pejabat fungsional Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, yang masih berlaku sampai sekarang;
- Bahwa jumlah peserta didik TK NURILAYHI yang terdaftar sebagai penerima bantuan adalah 50 (lima puluh) orang, yang mana besaran dana untuk peserta didik adalah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik tiap tahunnya, sehingga jumlah dana BOP PAUD yang diterima oleh TK NURILAYHI pada tahun 2017 adalah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa TK NURILAYHI mendapatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sejak tahun 2015 dan sehingga TK NURILAYHI dapat menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 sebagai lanjutan dari tahun sebelumnya yang sudah terdaftar pada Dapodik sebagai penerima dana BOP PAUD, dan proses belajar mengajar pada TK NURILAYHI masih aktif dan berjalan sehingga TK NURILAYHI juga masih bisa memperoleh bantuan pada tahun 2017, saksi hanya memperbaharui data saja ke dapodik kemeterian pendidikan dan kebudayaan dan setelah didata kembali dan diverifikasi kemudian oleh Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi kemudian mengusulkan untuk ditetapkan sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017, setelah ditetapkan sebagai penerima BOP PAUD Tahun 2017, selanjutnya kami tinggal menunggu dana tersebut masuk dan mencairkan dana bantuan BOP PAUD Tahun 2017 tersebut;
- Bahwa adapun rekening yang didaftarkan ke bidang PAUD untuk menerima dana BOP PAUD tahun 2017 adalah pada Bank BPD Sultra Kantor Cabang Wakatobi dengan nomor rekening 105 02.01.072085-3 atas nama TK NURILAYHI;
- Bahwa setahu saksi mekanisme penyaluran dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah sebelumnya pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi meminta pihak PAUD untuk menyetorkan nomor rekening PAUD untuk menerima dana BOP PAUD tahun 2017, sehingga saksi menyetorkan foto copy buku rekening TK NURILAYHI pada Bank BPD Cabang

Halaman 92 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi ke pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Wakatobi;

- Bahwa dana BOP PAUD untuk Tahun 2017 tersebut telah masuk ke rekening TK NURILAYHI adalah sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun yang saksi terima dan kelola hanya Rp.14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) karena pada hari yang sama setelah saksi melakukan penarikan dana sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), saksi langsung datang ke kantor dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan menemui Kepala Bidang PAUD yang dijabat oleh terdakwa LA SUDI dan menyampaikan kepadanya bahwa saksi telah melakukan penarikan atas seluruh dana bantuan yang masuk ke rekening TK NURILAYHI, namun saat itu Kepala Bidang PAUD mempertanyakan kepada saksi **mengapa sehingga tidak melakukan transfer dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA** untuk pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD sambil menyerahkan sepotong kertas berisi tulisan RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD untuk TK NURILAYHI. Namun pada saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak mengetahui cara mentransfer dan lelaki **LA SUDI mengatakan bahwa tidak boleh seperti itu, sebagian dana tersebut harus ditransfer** ke rekening CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), sehingga pada saat itu saksi menyerahkan dana sejumlah tersebut kepada lelaki LA SUDI, namun pada saat itu saksi tidak memiliki uang kecil sehingga terdakwa LA SUDI mengatakan bahwa tidak usah uang kecilnya cukup Rp.15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah), maka **saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa LA SUDI**. Dan terdakwa LA SUDI menuliskan jumlah dana yang harus saksi serahkan pada potongan kertas RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD untuk TK TALO TALO yang dicoret dan ditulis dengan pulpen TK NURILAYHI yaitu sejumlah Rp15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah), serta jumlah sisa yang saksi terima sejumlah Rp. 14.181.000,- (empat belas juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 pada rekening TK NURILAYHI adalah saksi sendiri. Yang mana pengambilannya saksi lakukan pada tanggal 14 Agustus 2017 sesuai dengan data yang saksi lihat pada buku tabungan TK NURILAYHI. Adapun cara pengambilan Dana BOP PAUD Tahun 2017 TK NUR ILAYHI adalah pada awalnya saksi dihubungi oleh Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang dijabat

Halaman 93 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa LA SUDI yang menyampaikan bahwa dana BOP PAUD tahun 2017 telah masuk ke rekening dan sudah dapat dilakukan pencairan, sehingga sekitar 3 (tiga) hari setelah penyampaian tersebut, karena setiap hari terdakwa LA SUDI menghubungi saksi untuk melaukan penarikan dana tersebut, sehingga saksi langsung ke bidang PAUD menemui terdakwa LA SUDI dan memberikan saksi surat rekomendasi pencairan dana tersebut, dari situ saksi langsung ke Bank BPD Sultra Cab. Wakatobi untuk melakukan penarikan dana tersebut dengan menyerahkan surat rekomendasi dan slip penarikan yang saksi tulis sendiri kepada kasir. Dan setelah saksi melakukan penarikan dana, saksi langsung menemui terdakwa LA SUDI dan melaporkan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk TK NURILAYHI telah saksi tarik secara keseluruhan;

- Bahwa saksi menerima rekomendasi pencairan dana BOP PAUD tahun 2017 pada hari yang sama saat saksi melakukan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 yaitu pada tanggal 14 Agustus 2017, hanya saja jamnya berbeda karena rekomendasi diserahkan kepada saksi sebelum melakukan penarikan dana sedangkan potongan kertas berisi tulisan terdakwa LA SUDI terkait jumlah dana yang saksi terima, jumlah dana yang harus saksi serahkan serta jumlah sisa dana yang terima dari terdakwa LA SUDI tersebut setelah saksi melakukan penarikan dana dan terdakwa LA SUDI meminta dana tersebut untuk ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Sedangkan surat rekomendasi dan potongan kertas tersebut telah saksi serahkan kepada pemeriksa, pada saat saksi dimintai keterangan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui dan masih mengenalinya, yang mana surat rekomendasi serta potongan kertas tersebutlah yang diberikan oleh terdakwa LA SUDI kepada saksi terkait dengan penarikan dan BOP PAUD tahun 2017 yang saksi lakukan dan kemudian saksi serahkan Rp. 15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk ia transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi **menyerahkan dana sejumlah Rp.15.800.000,-** (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut kepada terdakwa LA SUDI pada hari yang sama dengan waktu penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut yaitu pada tanggal **14 Agustus 2017** hanya jamnya berbeda karena saksi menyerahkannya setelah melakukan penarikan dana tersebut pada Bank BPD Sultra Cab. Wakatobi. Dan bukti penyerahannya adalah hanya sepotong kertas yang diberikan kepada saksi yang bertuliskan RINCIAN HARGA BUKU, PERMAINAN DAN ADMINISTRASI PEMBELAJARAN PAUD TK TALO TALO yang dicoret dan ditulis dengan pulpen TK NURILAYHI yang tertera tabel yang berisi JUMLAH DANA Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah), BUKU Rp.8.750.000,- (delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), PERMAINAN Rp.3.516.000,- (tiga juta lima

Halaman 94 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam belas ribu Rupiah), DDTK Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu Rupiah), RPP DAN CD Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), ADM PAUD Rp.253.000,- (dua ratus lima puluh tiga ribu Rupiah) JUMLAH YANG DISETOR Rp.15.800.000,- (lima belas juta delapan ratus ribu Rupiah), SISA YANG DITERIMA Rp.12.581.000,- (dua belas juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah), namun dibelakang kertas tersebut ditulis oleh terdakwa LASUDI jumlah dana yang diterima Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) yang harus diserahkan Rp.15.819.000,- (lima belas juta delapan ratus sembilan belas ribu Rupiah) dan sisa yang diterima Rp.14.781.000,- (empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

- Bahwa setahu saksi pihak bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun bimbingan kepada para Kepala/Pengelola PAUD di Kab. Wakatobi terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017, hanya pertemuan yang dilakukan di hotel Arrafif namun membahas tentang penyeragaman buku dan pembelajaran PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahuinya, karena beberapa kali saksi menelpon dan mendatangi di rumahnya saksi tidak pernah bertemu dengannya, dan terakhir kali saksi menghubunginya, terdakwa LA SUDI mengatakan kepada saksi bahwa biar dirinya saja yang menyimpan bukti transfer tersebut karena dirinya sendiri yang menerima dana tersebut dari saksi dan dirinya yang melakukan transfer;
- Bahwa sehingga saksi mau menyerahkan dana sejumlah Rp.15.800.000,- (Lima belas juta delapan ratus ribu rupiah) karena adanya permintaan dan perintah dari terdakwa LA SUDI selaku Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA yang akan gunakan untuk membeli buku dan administrasi pembelajaran lainnya sesuai dengan potongan kertas yang diberikan kepada saksi, dan adanya arahan dari terdakwa LA SUDI sebelumnya pada saat pertemuan yang diadakan di Hotel Arrafif antara Kepala /Pengelola PAUD se kecamatan wangi – Wangi dan Wangi Wangi Selatan dengan lelaki LA SUDI yang menyampaikan bahwa untuk buku dan bahan ajar untuk PUAD di Kab. Wakatobi akan diseragamkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan pihak CV. PUTRI MONAPA, saksi hanya mentransfer dana sesuai dengan dengan nota yang diberikan oleh pegawai bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, nanti setelah pembuatan Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP PAUD Tahun 2017 baru saksi mengetahui bahwa pihak dari CV.

Halaman 95 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI MONAPA adalah saksi ANSAR yang tertera pada faktur dan nota pembelian pada CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan pertemuan tersebut dilaksanakan, yang jelas pelaksanaannya jauh sebelum dana BOP PAUD Tahun 2017 masuk ke rekening PAUD, dan singkat saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah seluruh Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se kecamatan Wangi – Wangi dan Wangi – Wangi Selatan yang terdaftar sebagai penerima dana BOP PAUD Tahun 2017. Dan yang dibahas dalam pertemuan tersebut hanya mengenai pembelanjaan buku paket harus diseragamkan dan ada juga untuk alat permainan;
- Bahwa saksi sudah menerima barang-barang sesuai dengan isi potongan kertas yang saksi terima dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi namun jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena yang menerimanya adalah bendahara sekolah dan telah diinventarisirnya, saksi tidak tahu siapa yang membelinya dan dimana pembeliannya, namun saksi tidak tahu siapa yang mengantarkannya karena yang menerimanya adalah bendahara, namun penyampaian dari bendahara bahwa orang yang mengantarkannya adalah dua orang laki – laki yang menggunakan mobil open dan menyampaikan bahwa barang tersebut diantar atas perintah dari terdakwa LA SUDI;
- Bahwa Pertanggungjawaban atas pemanfaatan dan BOP PAUD pada TK NURILAYHI yang saksi kelola sendiri dibuatkan sendiri faktur dan notanya oleh bendahara TK NURILAYHI atas nama IMAS KHODIJAH, namun atas pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA yang dikelola sendiri oleh pihak bidang PAUD dibuatkan faktur dan nota oleh pihak bidang PAUD yang diserahkan kepada kami, nanti setelah Laporan pertanggungjawaban diminta baru kami serahkan kepada bidang PAUD sebanyak 2 (dua) rangkap, tanpa ditanda tangani faktur dan nota belanjanya dari CV. PUTRI MONAPA atas nama ANSAR;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat SK Bupati tentang daftar penerima hibah serta besaran jumlah uang BOP PAUD Tahun 2017, sedangkan SK tim Manajemen baru saksi mengetahuinya setelah diperlihatkan, dan terkait Laporan Pertanggungjawaban dana BOP PAUD TK NURILAYHI Tahun 2017, yang didalamnya terdapat foto copy buku rekening PAUD TK NURILAYHI serta faktur dan nota belanja, yang mana faktur dan nota belanjanya untuk dana yang saksi kelola sendiri kami buat sendiri sedangkan pembelanjaan ke CV. PUTRI MONAPA sesuai dengan rekomendasi dari bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi faktur dan notanya kami terima dari bidang PAUD.

Atas keterangan saksi tersebut pada pokoknya terdakwa membenarkannya;

Halaman 96 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. HARMATI

- Bahwa jabatan saksi pada TK. Kartini yaitu sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai pengelola, adapun dasar pengangkatannya sebagai kepala Sekolah TK. Kartini yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kab. Buton pada tahun 2002 (nomor dan tanggal SK sudah tidak ingat lagi);
- Bahwa TK Kartini, telah mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari 115 (seratus lima belas) siswa/siswi.
- Bahwa proses pencairan anggaran dana BOP PAUD pada Tk. Kartini tahun 2017 yaitu setelah dilakukan penginputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, saksi menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi setelah dilakukan pencairan dana, selanjutnya saksi melaksanakan rapat bersama para guru untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).
- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan TK. KARTINI dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, sedangkan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAT APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi **tidak melaksanakan petunjuk/arahan** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd untuk menyamakan melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi bahwa hasil pertemuan yang telah dilakukan bidang PAUD Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi pada Bulan Agustus 2017, di Hotel ARRAFIK karena pada saat itu saksi telah melakukan pemesanan buku berdasarkan kebutuhan yang saksi butuhkan.
- Bahwa beberapa kali saksi sudah menyampaikan kepada Kepala Bidang PAUD yakni terdakwa LA SUDI, S.Pd sebelum dan sesudah pertemuan yang di adakan di Hotel ARRAFIK, bahwa untuk TK. Kartini, bahan pembelajarannya telah

Halaman 97 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diadakan oleh PT. INTAN PARIWARA berdasarkan kebutuhan yang telah saksi rencanakan dalam RKAS tahun 2017 dan juga pada saat itu saksi telah melakukan pembayaran uang muka, sehingga tidak alasan untuk saksi disamakan bahan pembelajaran bersama sekolah lain.

- Bahwa pada saat dirinya melakukan pencairan dana BOP di rekening sekolah bank BNI wangi-wangi saksi sempat dipertanyakan oleh pihak bank, apakah tidak ada potongan, dan saksi pun langsung menjawab tidak, sehingga saksi tidak dimintai rekomendasi lagi dari pihak Bidang PAUD Dis dik Kab. Wakatobi.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, TK. Kartini Tahun 2017 tertanggal 20 Desember 2017, saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena Bendahara a.n. HASLINDA, S.Pd yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di PT. INTAN PARIWARA, dengan melakukan pemesanan melalui telepon dan bukunya pada saat itu dikirim langsung dari Kota Baubau.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 berjumlah Rp45.000.000, (empat puluh lima juta Rupiah) dan semuanya telah terserap 100%;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

17. Hj. MASNA, A.Ma

- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan BOP PAUD pada Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku Kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 29 sebagai Kepala Sekolah sekaligus sebagai pengelola, adapun dasar pengangkatan ia sebagai kepala Sekolah TK Kemala Bhayangkari 29 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor (lupa) pada tanggal 22 Mei 2007.
- Bahwa TK Kemala Bhayangkari 29, telah mendapatkan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp22.200.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 65 (enam puluh lima) orang siswa/siswa.
- Bahwa adapun proses pencairan anggaran dana BOP PAUD pada TK Kemala Bhayangkari tahun 2017 yaitu setelah dilakukan penginputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, ia menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, telah mendapatkan pemberitahuan, bahwa sudah dapat melakukan pencairan dana maka sebagai pengelola sekolah saksi melaksanakan rapat bersama para orang tua siswa bahwa dana BOP telah cair dan akan segera di cairkan, dan akan dipergunakan

Halaman 98 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah)

- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan TK KEMALA BHAYANGKARI 29 dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga denganya, sedangkan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAD APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT, saksi tidak kenal.
- Bahwa **saksi tidak melaksanakan petunjuk** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi untuk melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi bahwa hasil pertemuan yang telah dilakukan bidang PAUD Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi pada Bulan Agustus 2017, di Hotel ARRAFIK untuk tidak sesuai dengan petunjuk dalam juknis penggunaan dana BOP PAUD.
- Bahwa beberapa kali dirinya sudah menyampaikan kepada Kepala Bidang PAUD an. terdakwa LA SUDI, S.Pd sebelum dan sesudah pertemuan yang di adakan di Hotel ARRAFIK, bahwa untuk TK. Kemala Bhayangkari, bahan pembelajarannya telah langsung diadakan langsung dari Polda Sultra.
- Bahwa dirinya melakukan pencairan dana BOP dari rekening sekolah yang paling terakhir dari sekolah-sekolah lain karena pada saat itu ia sedang melaksanakan ibadah haji, sehingga dari pihak Bank pun tidak mempertanyakan rekomendasi dari pihak Dinas Pendidikan.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, TK Kemala Bhayangkari 29 Tahun 2017 tertanggal 28 Desember 2017 dirinya membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena saksi bersama Bendahara a.n. ROSMAWATI, SP.d yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di Toko ABDI JAYA dan Toko ZAKWAN.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 yang berjumlah Rp.22.200.000, dan semuanya telah terserap 100%.

Halaman 99 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan di hotel ARRAFIK, saksi masih hadir, dan **dijelaskan oleh terdakwa LA SUDI mengenai pembelanjaan buku untuk keseragaman;**
- Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan untuk TK Kemala Bhayangkari sudah dibelanjakan melalui yayasan;
- Bahwa pada saat pengarah **dilaksanakan oleh terdakwa LA SUDI** yang mengisi;
- Bahwa mengenai melalui perusahaan mana untuk pengadaan buku sesuai **dengan arahan dari terdakwa LA SUDI**, saksi tidak mengetahui nama perusahaan tersebut;
- Bahwa harga 1 (satu) paket jika saksi belanjakan seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu Rupiah) dan sudah lengkap;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

18. JURIMAENI, S.Pd.

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa peran saksi dalam pengelolaan BOP PAUD pada Tahun Anggaran 2017 yaitu selaku Pengelola KB. Waopulesaa dimana kepala sekolah pada saat itu adalah sdr. WA ASFIANI, ia menjadi pengelola KB tersebut dengan dasar sebagai pendiri yayasan KB Waopulesaa.
- Bahwa KB Waopolesaa, telah mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (BOP-PAUD) Tahun Anggaran 2017, dengan jumlah Rp.14.400.000,- (dua puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) dari 24 (dua puluh empat) orang siswa/siswi.
- Bahwa adapun proses pencairan anggaran dana BOP APUD pada KB. Waopulesaa tahun 2017 yaitu setelah dilakukan pengimputan dan validasi data dapodik dalam sistem aplikasi, saksi menunggu pemberitahuan dari Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi setelah dilakukan pencairan dana, selanjutnya saksi melaksanakan rapat bersama para guru untuk melaksanakan anggaran sesuai dengan peruntukannya sebagaimana telah direncanakan dalam RKAS (Rencana Kerja Anggaran Sekolah).
- Bahwa yang menjadi pedoman pengelolaan KB. WAOPULESAA dalam mengelola dana bantuan BOP PAUD yang bersumber dari Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pendidikan Usia Dini (PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 25 Januari

Halaman 100 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pendidikan Usia Dini Tahun 2017.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa LA SUDI, S.Pd, yaitu sebagai kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab. Wakatobi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa, sedangkan saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, saksi RAMADHAN, dan saksi RAHMAD APRINDO Direktur Pemasaran CV. JABAL RAHMAT saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi **tidak melaksanakan petunjuk** dari kepala Bidang PAUD Kab. Wakatobi untuk menyarankan melakukan pengadaan buku di CV. PUTRI MONAPA dengan tujuan untuk menyamakan bahwa pembelajaran, karena menurut saksi sekolah yang saksi kelola adalah yayasan yang pengelolaannya harus berdasarkan dengan rencana yang telah saksi buat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika pihak Dinas telah melakukan pertemuan dan memberikan petunjuk untuk menyamakan bahan pembelajaran dengan melakukan pembelian dari CV. PUTRI MONAPA, sehingga saksi hanya melaksanakan anggaran berdasarkan RKAS yang telah saksi buat.
- Bahwa saksi tidak ditanyakan terkait rekomendasi ataupun selebar kertas yang berisi rincian pembelian buku dari pihak Bidang PAUD, karena pada saat itu saksi hanya melakukan pencairan dengan membawa buku rekening.
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diserahkan oleh Pemeriksa Laporan pertanggungjawaban Dana BOP PAUD, KB Waopulesaa saksi membenarkan bahwa saksi kenal dengan dokumen tersebut karena saksi bersama Bendahara a.n. AMURDDIN yang telah menyusun dokumen tersebut, dimana laporan pertanggungjawabannya riil digunakan untuk penggunaan anggaran BOP PAUD.
- Bahwa saksi melakukan pembelian buku di PT. INTAN PARIWARA.
- Bahwa Dana BOP yang masuk pada tahun 2017 yang berjumlah Rp.14.400.000, dan semuanya telah terserap 100%.

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

19. ANSAR Bin ARMIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur CV. PUTRI MONAPA sejak tahun berdirinya yaitu tahun 2004 dan CV. PUTRI MONAPA bergerak di bidang pengadaan dan konstruksi;
- Bahwa CV. PUTRI memiliki legalitas pendirian perusahaan berupa akta perseroan komanditer CV. PUTRI MONAPA Nomor : 6 tanggal 7 Juli 2004 pada

Halaman 101 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris HIDAYAT di Kendari, serta memiliki SIUP nomor : 02/SIUP-M/IV/2017/052 yang dikeluarkan oleh Plt. Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 21 April 2017;

- Bahwa pekerjaan pengadaan yang saksi kerjakan dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA adalah **pengadaan cleaning service pada kantor DPRD Kota Kendari**, dan benar saksi mengerjakan pengadaan buku dan alat peraga untuk satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga peraga untuk satuan PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tersebut dengan adanya kerjasama antara saksi dengan saksi RAMADHAN yang mendapatkan pekerjaan tersebut **atas lobi yang dilakukannya** pada Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan pekerjaan pengadaan tersebut dikerjakan pada awal bulan Agustus 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah anggaran dana BOP PAUD Tahun 2017 di Kab. Wakatobi, namun atas pemberitahuan dari pihak penerbit yaitu JABAL ROHMAT menyampaikan bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Sulawesi Tenggara sudah turun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi RAMADHAN yang merupakan rekannya yang telah lama ia kenal sebagai sesama pemborong dan kemudian bekerja sama dengan saksi RAMADHAN terkait pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di kab. Wakatobi Tahun 2017, namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sehingga saksi dapat bekerja sama dengan saksi RAMADHAN untuk pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017 adalah pada awalnya saksi mendapatkan brosur buku dari penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi Jawa Barat yang diberikan oleh keluarganya atas nama saksi H. LATIF MAKKA sehubungan dengan adanya kabar terkait akan turunnya dana BOP PAUD Tahun 2017 termasuk di Sultra, sehingga pada saat itu saksi H. LATIF MAKKA menyarankan agar melobi satuan PAUD yang ada di Sultra agar pembelian buku dan alat peraganya pada penerbit JABAL ROHMAT sehingga saksi memberikan informasi tersebut ke rekan-rekannya termasuk saksi RAMADHAN yang juga saksi berikan brosur dan contoh bukunya dari penerbit tersebut. Kemudian saksi **RAMADHAN melobi ke bidang PAUD** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi hingga berhasil untuk mendapatkan pekerjaan pengadaan buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab.

Halaman 102 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi, sehingga saksi, saksi RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA berangkat ke kantor penerbit JABAL ROHMAT untuk melakukan pemesanan buku dan alat peraga, namun pihak penerbit JABAL ROHMAT menginginkan panjar atas pemesanan tersebut, sehingga atas pemesanan buku dan alat peraga tersebut dengan menggunakan CV. PUTRI MONAPA, begitu pula untuk menerima dana pembelian buku yang dipesan dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses sehingga saksi RAMADHAN dapat mendapatkan pekerjaan untuk pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi Tahun 2017, karena saksi RAMADHAN sendiri yang melakukan lobi namun penyampaian saksi RAMADHAN bahwa beberapa kepala atau pengelola PAUD di Kab. Wakatobi sepakat untuk membeli buku dan alat peraga sesuai dengan brosur yang dibawanya. Dan untuk barang – barang apa saja yang diadakan adalah buku dan alat peraga namun untuk itemnya saksi tidak ketahui karena barang tersebut telah dipacking oleh pihak penerbit JABAL ROHMAT;
- Bahwa nanti setelah ada yang teriak terkait dengan pembelian buku dan alat peraga untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi terkait dengan kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi yang telah melakukan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga ke penerbit melalui CV. PUTRI MONAPA namun barangnya tidak sampai sesuai dengan jadwal yang dijanjikan sehingga Kabid PAUD yang saksi baru ketahui bernama terdakwa LA SUDI menghubungi saksi RAMADHAN dan mempertanyakan mengapa sehingga barang tersebut belum datang dan menekan agar barangnya segera dikirim ke Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu sehingga tidak kenal dengan terdakwa LA SUDI dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menerima dana yang disetorkan oleh para kepala/pengelola satuan PAUD di Kab. Wakatobi atas pembelian buku dan alat peraga adalah pada bank BNI 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA, pada Bank BRI norek 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA dan pada bank Sultra norek 001 01 04.005470.0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa para kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 di Kab. Wakatobi telah melakukan penyetoran/ transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang waktunya sesuai dengan data yang tertera pada rekening koran masing – masing rekening tersebut. Saksi mengetahui tentang dana yang disetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA atas penyampaian dari lelaki RAMADHAN yang sebelumnya meminta saksi untuk membuka rekening pada

Halaman 103 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI dan Bank BNI sesuai dengan rekening penerimaan dana BOP PAUD oleh Satuan PAUD, sedangkan rekening pada Bank BPD sudah ada karena merupakan rekening giro perusahaan saksi. Dan dana yang ditransfer atau disetorkan ke rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut adalah untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang dipesan ke penerbit CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa adapun jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi setelah saksi meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menyetor atau mentransfer dana tersebut baru saksi ketahui waktu dan jumlah setorannya sebagai berikut :

- Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).

Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari 104 (seratus empat) setoran adalah sejumlah Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer saksi tidak mengetahuinya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa nanti setelah saksi berangkat ke kantor penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi bersama dengan saksi RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA baru saksi mengenal saksi RAHMAT APRINDO terkait dengan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa setahu saksi pada saat pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD Kab. Wakatobi, saksi RAHMAT APRINDO menjabat sebagai manajer pemasaran, sehingga saksi RAHMAT APRINDO yang memiliki kapasitas terkait dengan pemesanan dan pembelian buku dan alat peraga tersebut;
- Bahwa adapun kesepakatan kami dengan saksi RAHMAT APRINDO saat itu adalah total dana pembelian buku dipotong komisi ke CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur buku dari penerbit JABAL ROHMAT sebesar 50% (lima puluh persen) yang mana buku diterima di gudang JABAL ROHMAT yang telah

Halaman 104 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipacking dan siap dikirim. Dan perjanjian kami tersebut tidak dibuat secara tertulis karena hanya kesepakatan lisan saja;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut di atas sehingga jumlah dana yang harus diserahkan ke penerbit JABAL ROHMAT setengah dari jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA yaitu Rp.489.580.500,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), namun jumlah dana yang telah diserahkan seingat saksi adalah setoran awal sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA dan atas penyampaian dari saksi LATIF MAKKA kepada saksi diterima oleh saksi RAHMAT APRINDO, selanjutnya untuk setoran kedua saksi yang menyerahkan dana kepada saksi RAHMAT APRINDO sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) bersama dengan saksi H. LATIF MAKKA, dan ada juga yang saksi transfer ke rekening staf pemasaran JABAL ROHMAT atas nama ZAKKY HARITSYAH sebanyak dua kali transfer masing – masing Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) serta ada juga yang saksi setor tunai ke rekening saksi RAHMAT APRINDO sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa atas penyerahan dana kepada saksi RAHMAT APRINDO selaku pihak dari penerbit JABAL ROHMAT, saksi memiliki bukti penyerahan uang tersebut yaitu kuitansi bermaterai enam ribu atas penyerahan dana sejumlah Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 31 Agustus 2017 dan bukti setoran Bank BCA ke rekening ZAKKY HARITSYAH sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 28/9/2017 dan bukti setoran Bank BCA ke rekening ZAKKY HARITSYAH sejumlah Rp.30.000.000,- (tigapuluh juta rupiah) pada tanggal 5/9/2017. Sedangkan untuk setoran yang dilakukan saksi H. LATIF MAKKA saksi tidak memiliki bukti penyerahannya;
- Bahwa alamat dari penerbit CV. JABAL ROHMAT adalah di Ruko Cemara Blok U7 Nomor 2 Harapan Indah Bekasi – Jawa Barat, dan terakhir kali saksi berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT setelah beberapa hari setelah pengiriman barang tahap kedua tersebut. Setelah itu hingga saat ini, saksi tidak pernah lagi berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa setelah mendapatkan data pemesanan berikut dananya dari para Kepala Sekolah TK/ PAUD di kab. Wakatobi TA. 2017, saksi bersama dengan saksi RAMADHAN dan saksi H. LATIF MAKKA berangkat ke penerbit JABAL ROHMAT di Bekasi membawa daftar pesanan dan menyerahkan dana pembelian buku dengan cara transfer dan tunai yang diterima oleh pihak penerbit JABAL ROHMAT yaitu saksi RAHMAT manajer pemasaran dan ada juga yang diterima

Halaman 105 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kepala penerbit JABAL ROHMAT yaitu ZAKKY HARITSAH yang kejadiannya saksi telah lupa namun setelah dana pembelain buku dan alat peraga tersebut masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA yang tertera pada bukti transfer, namun ada juga yang saksi serahkan langsung kepada saksi RAHMAT, dan kami hanya menunggu proses penerbitan yang kemudian buku dan alat peraga tersebut dikirim oleh penerbit melalui paket pengiriman ekspedisi dengan menggunakan kapal laur dari Tanjung Periok ke bau – bau kemudian didistribusikan oleh saksi RAMADHAN dengan menggunakan kapal fery ke Wakatobi dan didistribusikan ke masing – masing kecamatan dan ke sekolah – sekolah, yang mana paket tersebut dikirim sebanyak dua kali dengan menggunakan kontainer;

- Bahwa yang dibeli pada penerbit JABAL ROHMAT untuk TK/PAUD di Kab. Wakatobi adalah berupa buku dan alat peraga, namun untuk item dan jumlahnya, saksi RAMADHAN yang lebih mengetahuinya, karena data dan slip pengiriman barang dipegang oleh saksi RAMADHAN selaku penerima paket yang dikirim oleh penerbit JABAL ROHMAT tersebut. Saksi hanya memegang bukti transfer dana dari CV. PUTRI MONAPA ke rekening pihak penerbit JABAL ROHMAT yaitu atas nama saksi RAHMAT dan ZAKKY HARITSAH serta bukti kuitansi penyerahan uang tunai dari saksi kepada saksi RAHMAT dan ZAKKY HARITSAH;
- Bahwa terkait dengan harga buku serta alat peraga yang kami beli untuk TK/PAUD di Kab. Wakatobi TA. 2017 sudah tercantum dalam brosur daftar harga dari pihak penerbit dan jumlahnya sesuai dengan daftar pesanan dari masing – masing sekolah;
- Bahwa sesuai dengan penyampaian saksi kepada saksi RAMADHAN dari pihak penerbit bahwa konsep kerja kita adalah mendapatkan insentif dari pihak penerbit jika kita mendapatkan memasarkan buku TK/ PAUD serta alat peraga dari penerbit sebesar 25 % dari total harga buku serta alat peraga dan disepakati serta dijalankan oleh saksi RAMADHAN dengan menggunakan perusahaan CV. PUTRI MONAPA milik saksi. Dan pembicaraan saksi dengan saksi RAMADHAN bahwa dirinya akan memberikan keuntungan kepada saksi setelah pekerjaan tersebut selesai, yang idealnya bahwa jika menggunakan perusahaan saksi keluar 2-3%, dan jika ada keuntungan akan kami dudukkan bersama dengan rasa saling percaya karena pekerjaan ini termasuk baru dijalankan;
- Bahwa atas uang sejumlah Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) yang masuk ke 3 (tiga) rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut penggunaannya sebagai berikut :

Halaman 106 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi serahkan kepada saksi RAHMAT APRINDO dengan total sejumlah Rp.560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian:

- Sesuai dengan 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 atas nama BPK LATIF MAKKA untuk diserahkan sebagai DP (panjar), namun penyampaian dari saksi RAHMAT APRINDO kepada saksi bahwa hanya Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA kepadanya karena dipotong fee oleh saksi LATIF MAKKA.
- 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp.225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh saksi RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA, kuitansi tersebut dibuat oleh saksi RAHMAT APRINDO yang kemudian diberikan kepada saksi, yang mana jumlah uang tersebut adalah akumulasi dari uang tunai yang saksi serahkan kepadanya saat itu sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah dengan uang sejumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi LATIF MAKKA;
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp.30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;

2) Saksi serahkan kepada lelaki RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp.35.000.000,- dengan perincian sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 107 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 3) Saksi gunakan untuk biaya pengiriman barang dari CV. JABAL ROHMAT yang dikirim melalui kontainer dari pelabuhan tanjung priuk Jakarta untuk pengiriman pertama sejumlah Rp.31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar formulir setoran rekening tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp.21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 4) Saksi berikan biaya pengurusan dan pengawalan kontainer dari Tanjung Priuk ke Pelabuhan Baubau kepada LAODE MUHAMMAD ANSAR yang merupakan suruhan dari lelaki RAMADHAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan perincian dan bukti sebagai sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 5) Saksi gunakan untuk biaya menginap di Hotel Cikini Jakarta Pusat bersama saksi RAMADHAN selama 10 (sepuluh) hari menunggu dan mendesak saksi RAHMAT APRINDO agar menyelesaikan pesanan agar dapat dilakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan buku, permainan dan administrasi PAUD lainnya untuk PAUD di Kab. Wakatobi sejumlah Rp.4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan harga kamar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017.
- Bahwa saksi diberikan surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan saksi selaku

Halaman 108 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. JABAL ROHMAT untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan terkait dengan bukti pengiriman barang tersebut ada surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 untuk pengiriman pertama, sedangkan untuk pengiriman kedua dilakukan oleh sendiri pihak CV. JABAL ROHMAT dan diterima oleh saksi RAMADHAN, sehingga saksi tidak memiliki surat jalan pengiriman barang yang tahap kedua. Namun saksi RAMADHAN yang berkomunikasi dengan pihak CV. JABAL ROHMAT;

- Bahwa saksi masih mengenali surat/dokumen tersebut terkait dengan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk PAUD di Kab. Wakatobi pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa saksi akan menambahkan keterangan terkait dengan penggunaan dana yang masuk ke rekening atas nama CV. PUTRI MONAPA yakni pada rekening BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA mengenai penyerahan uang yang saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN ILAHI. Adapun jumlah dana yang telah saksi serahkan kepada saksi RAMADHAN ILAHI sesuai dengan bukti- bukti yang saksi kumpulkan berupa slip setoran tunai, slip transfer ATM dan rekening koran BRI yang telah saksi minta kepada pihak BRI adalah sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) dengan perincian:
 - Pada tanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada lelaki RAMADHAN ILAHI atas dana yang saksi tarik dari Rek. BNI atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah Rp.333.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah), yang mana Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) saksi setor tunai ke rekening BPK LATIF MAKKA dan Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) saa serahkan tunai kepada saksi RAMADHAN ILAHI dan sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) saksi gunakan untuk membuka rekening Giro pada Bank BNI dan BRI;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) transfer via ATM sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama LA APA sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 Agustus 2017 sejumlah Rp.7.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM ke rekening RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
 - Tanggal 24 September 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM ke rekening RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
 - Tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) transfer via ATM ke rekening LAODE MUHAMMAD ANSAR sesuai rekening koran;
 - Tanggal 29 September 2017 sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) transfer via ATM ke rekening LAODE MUHAMMAD ANSAR sesuai rekening koran;

Halaman 109 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2017 sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 2 Oktober 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 11 Oktober 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 28 September 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama SUSIANTI sesuai rekening koran;
- Tanggal 23 Oktober 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 7 November 2017 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama SUSIANTI sesuai rekening koran;
- Tanggal 28 November 2017 sejumlah Rp.2.000.000,- (tiga juta rupiah) transfer via ATM melalui rekening atas nama RAMADHAN ILAHI sesuai rekening koran;
- Tanggal 11 Agustus 2017 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama RAMADHAN ILAHI;
- Tanggal 11 September 2018 sejumlah Rp.25.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank Mandiri atas nama RAMADHAN ILAHI; dan
- Tanggal 22 Agustus 2017 sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setor tunai ke rekening Bank BNI atas nama LAODE KAMALUDDIN;
- Bahwa saksi telah menunjukkan dan menyerahkan kepada pihak pemeriksa berupa dokumen yang terdiri dari:
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
 - 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010.

Halaman 110 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sisa dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA setelah saksi serahkan kepada saksi RAHMAT APRINDO dan saksi RAMADHAN ILAHI adalah sejumlah Rp.113.161.000,- (seratus tiga belas juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Fee atas penggunaan perusahaan saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
 - Biaya pengiriman barang via kontainer sebesar Rp. 31.850.000,- (tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembayaran sewa penginapan pada Hotel Cikini Rp. 4.380.000,- (empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Biaya Operasional H. LATIF MAKKA sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada saat berangkat sendiri untuk pembayaran DP pembelian buku. Yang saksi beri tunai dari penarikan dana di rek giro BPD melalui saksi RAMADHAN;
 - Sisanya adalah biaya operasional lainnya yang saksi belum dapatkan bukti penggunaannya.
- Bahwa saksi masih ingat terkait surat/dokumen mengenai dengan penyerahan uang yang saksi lakukan kepada saksi RAMADHAN ILAHI terkait pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk PAUD di Kab. Wakatobi pada penerbit CV. JABAL ROHMAT dengan menggunakan perusahaan saksi yaitu CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa perusahaan saksi bergerak di bidang pengadaan barang dan konstruksi;
- Bahwa pada saat itu saksi RAMADHAN yang mengkomunikasikan masalah pengadaan buku yang ada di Wakatobi, informasi saksi yang saksi peroleh berdasarkan penyampaian dari saksi H. LATIF MAKKA untuk pengadaan buku, secara teknis saksi tidak mengetahui mengenai pengadaan buku tersebut;
- Bahwa awal mula kedekatan saksi dengan saksi H. LATIF MAKKA, karena saksi satu partai dengan saksi H. LATIF MAKKA yakni Partai Indonesia Kerja;
- Bahwa pada saat itu saksi setelah dipanggil oleh saksi H. LATIF MAKKA yang menginformasikan bahwa Dana BOP PAUD sudah mau turun dan saksi H. LATIF MAKKA sudah pegang brosur dari CV. JABAL RAHMAT, dan saat itu saksi langsung mencari teman untuk bisa dimintai tolong atau bantu, dan saksi kemudian telpon saksi RAMADHAN, dan pada saat itu saksi RAMADHAN menyampaikan bahwa saksi RAMADHAN bisa membantu dan untuk mengenai data validnya bisa dapat dari bidang PAUD dari masing-masing PAUD menurut penyampaian dari saksi H. LATIF MAKKA;
- Bahwa saksi H. LATIF MAKKA mengetahui bila saya mempunyai perusahaan;
- Bahwa saksi telah bertemu dengan saksi H. LATIF MAKKA pada tahun 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi H. LATIF MAKKA menyampaikan kpd saksi H. LATIF MAKKA sempat masuk pada Dinas bidang PAUD;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa LA SUDI;

Halaman 111 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sempat mengajak ketemu dengan saksi H. LATIF MAKKA untuk menjelaskan mengenai teknis dari pengadaan ini, sebagai perikatan saksi H. LATIF MAKKA mengatakan akan dibuatkan perjanjian;
- Bahwa pada saat itu menurut penjelasan saksi H. LATIF MAKKA, yang pada pokoknya nanti apabila sudah deal kita ketemu dengan CV JABAL RAHMAT;
- Bahwa mengenai rincian buku tergantung RKS masing-masing PAUD/KB;
- Bahwa mengenai mekanisme produksi buku tersebut, yakni CV JABAL RAHMAT menunggu dana masuk terlebih dahulu baru memproduksi bukunya;
- Bahwa pada saat itu saksi memberikan uang DP (panjar) sebesar Rp.200,000.000,- (dua ratus juta Rupiah) untuk berangkat ke Jakarta kepada saksi H. LATIF MAKKA;
- Bahwa pada saat itu CV JABAL RAHMAT belum menyampaikan besaran diskon, itu hanya asumsi berdasarkan keterangan saksi H. LATIF MAKKA dan menurut H. LATIF MAKKA besaran diskon sebesar 20% - 25%;
- Bahwa pada saat itu saksi RAHMAT mengajak berdiskusi dengan saksi H. LATIF MAKKA mengenai kondisi geografis wakatobi, bagaimana untuk dinaikkan sedikit harganya, dan pada saat itu menurut asumsi saksi H. LATIF MAKKA akan berkomunikasi dengan CV JABAL RAHMAT;
- Bahwa saksi tidak pernah mengirimkan uang kepada rekening terdakwa LA SUDI;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti perjalanan pembagian buku tersebut;
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban sekolah, bahwa pada saat itu saksi mendelegasikan kepada saksi RAMADHAN untuk bertanda tangan di pertanggung jawaban masing-masing sekolah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Berita Acara yang terdapat di Pertanggung Jawaban masing-masing sekolah;
- Bahwa mengenai biaya operasional yang telah saksi pergunakan, saksi tidak mempunyai dokumen pertanggung jawabannya;
- Bahwa pada saat itu, penyidik Polda menyuruh saksi untuk mengembalikan dana tersebut, akan tetapi saksi belum mengembalikan;
- Bahwa pada saat itu saksi bayar total pekerjaan tersebut berdasarkan dengan brosur dari CV JABAL ROHMAT;

Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa memberikan tanggapan bahwa mengenai brosur dari CV JABAL RAHMAT tidak pernah ditunjukkan dan hanya bukunya saja. Atas tanggapan Terdakwa tersebut pada pokoknya saksi tetap pada keterangannya;

20. M. RAMADHAN ILAHI, SP

Halaman 112 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan, yakni mengenai adanya perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, dan saksi membenarkan seluruh keterangan saksi pada Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV. PUTRI MONAPA adalah saksi diberikan tugas oleh saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi. Setahu saksi bahwa CV. PUTRI MONAPA bergerak pada bidang pengadaan listrik, perdagangan umum dan konstruksi yang beralamat di Lorong Abadi Jalan Bahagia Kota Kendari;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi ANSAR sejak tahun 2012, yang diperkenalkan oleh rekan saksi kemudian sering bersilaturahmi hingga terjalin keakraban hingga akhirnya saksi diberikan tugas untuk memasarkan buku PAUD di Kab. Wakatobi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa seingat saksi bahwa saksi diberi tugas oleh saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi sekira bulan Juli 2017. Dan yang menjadi tugas dan tanggungjawab saksi, selaku marketing memasarkan dan mendistribusikan buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi memiliki surat tugas dari saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi, namun surat tugas tersebut berada di rumah tempat tinggal saksi di Bau – bau dan akan saksi serahkan atau perlihatkan kepada pemeriksa pada pemeriksaan selanjutnya. Namun tidak ada perjanjian kerja sama terkait tugas saksi untuk memasarkan buku tersebut, namun saksi dijanjikan akan mendapatkan komisi jika saksi berhasil memasarkan atau menjual buku tersebut;
- Bahwa sehingga saksi yang diberi tugas oleh saksi ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan dan mendistribusikan buku – buku pembelajaran dan administrasi untuk PAUD di Kab. Wakatobi karena berhubung saksi kenal baik dengan saksi ANSAR, sehingga pada saat itu saksi ANSAR menyampaikan kepada saksi dan menawarkan untuk memasarkan buku – buku PAUD sesuai dengan brosur atau katalog yang diberikannya kepada saksi untuk dipasarkan di Kab. Wakatobi maupun daerah lainnya di Prov. Sultra. Dan kebetulan saksi merupakan putra daerah Wakatobi, sehingga saksi bersedia untuk membantunya untuk memasarkan buku PAUD tersebut di Kab. Wakatobi. kemudian saksi menemui Kabid PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.

Halaman 113 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI terkait dengan adanya buku – buku yang akan dipasarkan tersebut, namun saat itu terdakwa LA SUDI menyampaikan bahwa terkait dengan buku tersebut akan dibicarakan dulu dengan para kepala sekolah PAUD dan harus diperlihatkan brosur dan contoh bukunya. Setelah itu saksi kembali bertemu dengan saksi ANSAR dan menyampaikan apa yang dikatakan oleh terdakwa LA SUDI. Sehingga pada saat itu saksi ANSAR mengajak saksi untuk bertemu dengan rekannya yang bernama saksi LATIF MAKKA, dan pada saat itu mereka menyampaikan kepada saksi bahwa ada dana bantuan dari Kemendikbud pusat yaitu BOP PAUD yang akan turun ke Provinsi Sultra dan saksi disarankan untuk bisa melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi agar dana tersebut bisa digunakan untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD sehubungan dengan adanya kenalan dari saksi H. LATIF MAKKA yang memiliki perusahaan penerbit yaitu CV. JABAL ROHMAT. Sehingga pada saat saksi ada kunjungan ke Wakatobi dengan membawa contoh dari buku – buku tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa LA SUDI, namun pada saat itu terdakwa LA SUDI mengatakan bahwa dirinya akan mempertanyakan dulu kepada para Kepala Sekolah PAUD. Setelah itu terdakwa LA SUDI menghubungi saksi via hand phone bahwa banyak kepala Sekolah yang tertarik dan mau memesan buku itu, sehingga saksi datang ke Wanci dengan membawa buku – buku tersebut sekitar 60 (enam puluh) exemplar atau 120 (seratus dua puluh) buah buku untuk 6 (enam) sekolah yang diterima langsung oleh terdakwa LA SUDI. Kemudian terdakwa LA SUDI menghubungi saksi kembali sebelum tanggal 17 Agustus 2017 dan menyampaikan bahwa banyak kepala sekolah yang juga ingin memesan buku – buku tersebut, sehingga saksi datang menemui terdakwa LA SUDI di kantornya, namun saat itu saksi mempertanyakan mengenai pembayaran atas buku – buku tersebut mengingat buku – buku yang pertama saksi serahkan juga belum dibayar, sehingga saat itu saksi menyampaikan jika memang banyak yang mau agar pembayarannya memudahkan saksi melakukan penagihan melalui agar ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Dan terdakwa LA SUDI juga menanyakan apakah ada juga alat peraga berupa permainan dan alat pendukung lainnya untuk PAUD, namun saat itu saksi mengatakan bahwa saksi harus mempertanyakannya terlebih dahulu kepada saksi ANSAR, dan saksi ANSAR juga mengatakan bahwa CV. PUTRI MONAPA juga melayani pengadaan alat peraga tersebut, yang kemudian untuk pengadaan buku dan alat peraga serta alat pendukung PAUD lainnya diadakan melalui CV. PUTRI MONAPA yang

Halaman 114 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan dan transfernya pada hari yang berbeda sesuai dengan keinginan para Kepala Sekolah;

- Bahwa nanti setelah saksi bertemu dengannya terkait dengan buku pembelajaran dan alat peraga berupa permainan untuk PAUD di Kab. Wakatobi, atas adanya saran dari saksi H. LATIF MAKKA dan saksi ANSAR untuk menemui Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi berhasil memasarkan buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, dan sehingga saksi berhasil memasarkan buku dan alat peraga tersebut, saksi hanya menyampaikannya kepada Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI dengan menyerahkan brosur buku dan alat peraga serta permainan kepadanya, terkait proses selanjutnya saksi tidak lagi mengetahuinya, kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa LA SUDI bahwa banyak Kepala Sekolah PAUD yang berminat untuk membeli buku tersebut yang penting diantarkan ke masing – masing ke tempat mereka, sehingga saksi menyampaikannya kepada saksi ANSAR, dan untuk memudahkan penagihannya saksi meminta saksi ANSAR untuk mengirimkan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA dan mengirimkan kepada terdakwa LA SUDI melalui pesan singkat, setelah itu dana masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA lalu di benjakan pada penerbit JABAL ROHMAT. Dan untuk pendistribusiannya saksi hanya menjemputnya di pelabuhan bau-bau dengan menggunakan kontainer yang dikirim oleh saksi ANSAR atas nama CV. PUTRI MONAPA, lalu saksi antar ke masing – masing satauan PAUD untuk daerah Wanci, sedangkan untuk daerah kepulauan seperti Tomia, Kaledupa dan Binongko, saksi antarkan sampai ke UPTD Dinas Pendidikan masing – masing;
- Bahwa seingat saksi adalah sebanyak 5 (lima) kali pertemuan dan adapun yang dibahas dalam pertemuan pertama adalah saksi menawarkan buku dan alat peraga, kemudian yang kedua adalah mempertanyakan mengapa sehingga terjadi masalah seperti yang dimuat pada berita on line, namun saat itu terdakwa LA SUDI mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Pertemuan ketiga saksi mengkoordinasikan terkait pendistribusian barang yang sudah datang sebagian, pertemuan ke empat saksi menemui terdakwa LA SUDI untuk meminta alamat UPTD di Kec. Kaledupa dan Kec. Tomia, dan pertemuan yang kelima dan terakhir adalah saksi mempertanyakan mengenai kelanjutan permasalahan BOP PAUD yang sebelumnya dan dirinya menyampaikan telah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa dari Polda Sultra;

Halaman 115 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah proses sehingga banyak Kepala/Pengelola Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang membeli buku dan alat peraga yang saksi pasarkan melalui terdakwa LA SUDI, S.Pd. dengan adanya penyetoran dana masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA, saksi berhubungan dengan Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang saat itu dijabat oleh terdakwa LA SUDI. Terkait dengan prosesnya terdakwa LA SUDI, S.Pd dan para Kepala/Pengelola Satuan PAUD yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penyetoran dana untuk pembelian buku dan alat peraga yang saksi pasarkan untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, karena saksi hanya menyerahkan nomor rekening tersebut kepada terdakwa LA SUDI, nanti setelah saksi dihubungi oleh lelaki ANSAR baru saksi mengetahui bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA. Dan rekening CV. PUTRI MONAPA yang saksi serahkan kepada terdakwa LA SUDI untuk penyetoran dana pembelian buku dan alat peraga yang saksi pasarkan seingat saksi ada 3 (tiga) rekening, masing – masing pada bank BNI, Bank BPD Sultra dan Bank BNI semuanya atas nama CV. PUTRI MONAPA, namun saksi tidak ingat nomor rekeningnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan sekolah yang telah membeli buku dan alat peraga serta berapa jumlah dana yang telah disetorkan ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah saksi ANSAR sebagai pemilik rekening, kapan dan dimana penyetorannya serta siapa yang melakukan penyetorannya saksi juga tidak mengetahuinya. Namun setahu saksi bahwa jumlah satuan PAUD yang menyetorkan dana ke rekening CV. PUTRI MONAPA adalah yang membeli buku dan alat peraga yang saksi antarkan barangnya ke masing -masing tempat dan UPTDnya;
- Bahwa saksi tidak ada komitmen dengan terdakwa LA SUDI terkait dengan buku dan alat peraga yang saksi pasarkan tersebut, saksi hanya menyampaikan jika ada yang berminat dengan buku dan alat peraga sesuai dengan brosur yang saksi serahkan kepadanya agar menghubungi saksi;
- Bahwa setahu saksi bahwa pembelian buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang saksi pasarkan tersebut dilakukan oleh saksi ANSAR dan saksi LATIF MAKKA pada penerbit JABAL ROHMAT, saksi mengetahuinya karena setelah dilakukan penyetoran oleh pihak Satuan PAUD Kab. Wakatobi, saksi diajak oleh saksi LATIF MAKKA dan saksi ANSAR untuk berangkat ke JABAL ROHMAT untuk melihat perusahaan penerbit tersebut, dan karena setelah penyerahan uang ke penerbit JABAL ROHMAT dan barang tersebut tidak datang sesuai dengan jadwal yang dijanjikan sehingga saksi memaksa saksi

Halaman 116 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANSAR untuk kembali berangkat dan mempertanyakan keterlambatan tersebut.

Adapun barang – barang yang dibeli terkait dengan pembelian buku dan alat peraga tersebut adalah buku pembelajaran PAUD, buku untuk panduan guru mengajar, buku administrasi PAUD, alat tulis (spidol, crayon dll), alat peraga berupa permainan, alat deteksi tinggi dan berat badan, dan P3K;'

- Bahwa setahu saksi yang mengadakan buku dan alat peraga oleh penerbit JABAL ROHMAT adalah saksi RAHMAT;
- Bahwa nanti setelah saksi berangkat ke Bekasi dan dipertemukan oleh saksi ANSAR dan saksi LATIF MAKKA dengan pihak penerbit JABAL ROHMAT baru saksi mengetahui dan kenal dengan saksi RAHMAT yang ternyata juga merupakan orang buton namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, namun pada saat bertemu dengannya, dirinya menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya adalah manajer sebagai perwakilan dari pihak CV. JABAL ROHMAT;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa jumlah pesanan buku dan alat peraga oleh CV. PUTRI MONAPA ke CV. JABAL ROHMAT, karena disesuaikan dengan jumlah uang dan pesanan dari masing – masing Satuan PAUD, dan setahu saksi pada saat itu saksi ANSAR yang memegang catatannya karena dirinya bersama saksi LATIF MAKKA yang melakukan pemesanan tersebut. Dan untuk jumlah uang diserahkan atas pembelian buku dan alat peraga tersebut saksi ANSAR yang lebih mengetahuinya karena dana ada pada rekeningnya;
- Bahwa setahu saksi dari saksi ANSAR bahwa untuk dua kali penyerahan dana dari saksi ANSAR untuk pembelian buku dan alat peraga tersebut kepada saksi H. LATIF MAKKA dan yang kedua diserahkan kepada saksi RAHMAT;
- Bahwa setahu saksi bahwa buku – buku serta alat peraga dan alat pendukung PAUD lainnya untuk Kab. Wakatobi yang saksi distribusikan dari CV. PUTRI MONAPA tersebut adalah berasal dari CV. JABAL RAHMAT yang beralamat di daerah Bekasi Jawa Barat. Dan cara saksi melakukan pendistribusian barang – barang tersebut adalah barang – barang tersebut saksi terima dari CV. JABAL RAHMAT atas pesanan dari CV. PUTRI MONAPA melalui kapal PELNI CIREMAI di Pelabuhan Bau- bau yang tersimpan dalam kontainer, setelah itu saksi bawa ke wanci dengan menggunakan truk melalui pelabuhan feri kamaru ke Wanci;
- Bahwa adapun barang yang telah saksi distribusikan adalah adalah buku dan alat permainan serta alat peraga yang berjumlah 9 (sembilan) buku pembelajaran persiswa dan untuk permainan adalah 1 (satu) paket per sekolah tergantung jumlah uang serta administrasi sejumlah 11 buah per PAUD. Semuanya tercantum pada resi pengiriman yang dipegang oleh saksi ANSAR;

Halaman 117 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi bahwa barang yang saksi terima pertama sejumlah 1 (satu) kontainer ukuran 40 Feet namun tidak full berisi buku pada akhir bulan September dan keesokan harinya langsung saksi distribusikan ke Wanci dan saksi tempatkan di rumah keluarga dan telah saksi bagi ke Kaledupa dan yang kedua adalah awal bulan Oktober sejumlah 1 (satu) kontainer full berisi alat peraga dan permainan dan saksi disrtibusikan keesokan harinya karena kapalnya tiba malam dan sore hari sudah tiba di Wanci dan saksi tempatkan di rumah keluarga, namun belum diserahkan kepada Kabid PAUD karena kabid PAUD atas nama terdakwa LA SUDI telah diganti dan kabid Baru meminta saksi untuk sementara jangan saksi bagi dulu karena ada pemeriksaan dari Polda;
- Bahwa saksi ANSAR pernah menyampaikan kepada saksi bahwa akan memberikan komisi kepada saksi apabila telah terlihat keuntungan, namun karena telah terjadi permasalahan mengenai keterlambatan dan ada konflik antara saksi LATIF MAKKA dan pihak JABAL ROHMAT. saksi ANSAR beberapa kali memberikan saksi dana tunai dan ada juga yang ditransfer, yang saksi perkirakan berkisar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai biaya distribusi saja;
- Biaya operasional yang saksi gunakan untuk mendistribusikan barang berupa buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi setelah saksi memeriksa rekening saksi adalah sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah) yang terdiri dari :
 - Biaya perjalanan sebanyak 5 (lima) kali dari Kendari ke Wakatobi sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - Biaya operasional dan akomodasi saksi di Baubau yaitu melakukan pengaturan barang dari Baubau ke Wanci selama 2 (dua) minggu sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya sewa rumah/gudang tempat penampungan barang di Baubau selama sebulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Biaya pengangkutan pelabuhan ke gudang di Baubau sebanyak 3 (tiga) kali ditambah biaya buruh sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu Rp);
 - Biaya pengiriman dengan menumpang pada kontainer barang pecah belah melalui LAODE ANSAR sejumlah Rp36.000.000,-(tiga puluh enam juta Rp);
 - Biaya akomodasi LAODE ANSAR pengawalan barang Jakarta – Baubau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Biaya pengangkutan Baubau –Wanci sebanyak 6x ditambah biaya buruh yaitu:
 - Tanggal 12 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 16 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 20 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 118 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24 Oktober 2017 sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Oktober 2017 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Tanggal 29 Oktober 2017 sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pengangkutan dari Bekasi – Peti Kemas Tanjung Periuk sebanyak 3 (tiga) x sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - Biaya akomodasi Pak LATIF MAKKA ke Jakarta sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Biaya sewa rumah sekaligus penampungan barang di Wanci selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
 - Biaya rental mobil pick up sebanyak 2 (dua) bulan selama 10 (sepuluh) hari Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Wanci sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Biaya pengiriman barang di pulau Kapota sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Biaya perbaikan dos – dos kemasan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pengiriman barang di pulau Kaledupa sejumlah Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Kaledupa sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pengiriman barang di pulau Tomia sejumlah Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya jasa distribusi (buruh) di 2 (dua) kecamatan pulau Tomia sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya pengiriman barang di pulau Binongko sejumlah Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
 - Biaya distribusi di pulau Binongko sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Biaya penginapan di Pulau Kaledupa selama 2 (dua) hari sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Biaya penginapan di pulau Tomia selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
 - Biaya penginapan di pulau Binongko selama 5 (lima) hari sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - Biaya akomodasi Bekasi-Jakarta-Kendari-Baubau sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Pengambilan dana oleh ANSAR kemudian atas permintaan H. LATIF MAKKA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), yang diserahkan secara tunai;
 - Permintaan dana tunai oleh ANSAR di Jakarta sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sisanya adalah akomodasi dan pemakaian pribadi yang belum bisa dirincikan.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi tersebut sesuai dengan rekening koran dan setoran tunai yang ditunjukkan oleh saksi ANSAR;

Halaman 119 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan LA APA adalah warga Wanci yang saksi gunakan jasanya untuk melakukan pengiriman barang ke pulau – pulau di Wakatobi, karena LA APA merupakan orang yang memiliki relasi di pelabuhan – pelabuhan. LAODE MUHAMMAD ANSAR adalah orang yang saksi gunakan jasanya untuk melakukan pengiriman barang dari Tanjung Periuk ke Palabuhan Baubau. SUSIANTI adalah isteri saksi yang saksi gunakan ATMnya sedangkan LAODE KAMALUDDIN adalah merupakan rekan saksi yang saksi gunakan rekeningnya untuk menerima uang dari lelaki ANSAR untuk keperluan membayar rental mobil dan sewa rumah di Wanci;
- Bahwa saksi memiliki bukti atas penggunaan uang yang saksi terima dari saksi ANSAR yang saksi gunakan sebagai biaya pengiriman dan biaya distribusi yang terdiri dari :
 - Kuitansi penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
 - Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
 - Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
 - Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
 - Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
 - Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
 - Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
 - Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing

Halaman 120 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;

- Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan a.n.RAMADHAN ILAHI No.KTP: 7471082408790001 Wandoka Wangi-Wangi sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017.

Sehingga total dana yang saksi gunakan untuk keperluan akomodasi dan pengiriman serta sewa gudang dan biaya lainnya adalah Rp. 99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan penggunaan yang lainnya saksi tidak memiliki bukti penggunaannya, kemungkinan tercecer di rumah kontrakan saksi di Wanci;

- Bahwa saksi mengenali kuitansi dan nota atas penggunaan dana yang saksi gunakan untuk biaya pengiriman dan biaya distribusi serta biaya lainnya untuk buku dan alat permainan TK PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengurusan terkait barang karena yang melakukan pengurusan terkait dengan pembelian barang tersebut kepada saksi RAHMAT APRINDO selaku Manajer Pemasaran CV. JABAL ROHMAT adalah saksi ANSAR dan saksi H. LATIF MAKKA. saksi hanya mengurus pengiriman dan distribusi barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada terdakwa LA SUDI, S.Pd. sehubungan dengan buku serta alat permainan yang saksi pasarkan untuk PAUD di Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada komitmen ataupun janji serta penyerahan sejumlah uang kepada terdakwa LA SUDI, S.Pd. terkait dengan buku yang saksi pasarkan dari CV. JABAL ROHMAT, namun setahu saksi adalah bahwa terdakwa LA SUDI ingin membantu kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi untuk membelanjakan dana BOP PAUD yang mereka terima agar pembelanjaan dana tersebut sesuai dengan tujuannya;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan pengelola PAUD di Tomia sehubungan dengan barang yang saksi suruh antar ke UPTD Dinas Pendidikan Tomia Timur dan pengantar tersebut mengatakan bahwa ada PAUD belum melakukan pembayaran sehingga saksi menyuruhnya untuk menanyakan apakah berminat dengan barang tersebut, jika berminat agar melakukan pembayaran, sehingga saksi menyampaikan kepada pengantar tersebut untuk melakukan pembayaran kepada Kabid PAUD di Dinas sehingga pengelola tersebut melakukan pembayaran kepada Kabid dan saksi telah menyampaikan kepada Kabid mengamankan dana pembayaran dari pengelola tersebut dan saksi telah mengambil dana tersebut dari saksi SAHIBUDDIN;
- Bahwa setahu saksi bahwa harga buku yang saksi pasarkan kemudian saksi distribusikan untuk PAUD di Kab. Wakatobi adalah sesuai dengan katalog yang

Halaman 121 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh pihak CV. JABAL ROHMAT melalui saksi H. LATIF MAKKA kepada saksi, sehingga menurut saksi bahwa yang menentukan harga atas barang – barang tersebut adalah CV. JABAL ROHMAT dalam hal ini adalah saksi RAHMAT;

- Bahwa awalnya saksi pergi ke rumah terdakwa LA SUDI untuk minta tolong memasarkan produk-produk buku tersebut sekitar awal Mei 2017
- Bahwa saksi pada saat itu tidak tahu bagaimana pengadaan buku tersebut, maka dari itu saksi menanyakan kepada saksi ANSAR;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah ditunjukkan contoh Kabupaten seluruh Sultra mengenai dana BOP PAUD tersebut, dan saksi memilih Wakatobi karena pada saat itu saya ada rute ke Wakatobi sekitar awal Juni 2017;
- Bahwa pada saat itu saksi memperkenalkan produk-produk buku, berupa brosur satu lembar saja dan terdakwa LA SUDI menyampaikan belum ada mengenai hal tersebut;
- Bahwa pada awal Juli 2017 saya mendatangi lagi terdakwa LA SUDI dan saksi menyampaikan mengenai ada besaran BOP Se Sultra;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui bahwa ada berita mengenai pemotongan mengenai BOP PAUD yang terdapat pada berita online;
- Bahwa pada saat itu respon terdakwa LA SUDI bahwa buku tersebut bagus dan menurut terdakwa LA SUDI menerangkan bahwa selama ini Kepala PAUD/KB pembelanjaan yang dilakukan tidak jelas;
- Bahwa daftar pembelanjaan buku-buku saksi diberikan oleh terdakwa LA SUDI, dan mericikan besaran tersebut saya tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan para kepala sekolah;
- Bahwa mengenai rincian harga buku saksi tidak mengetahui siapa yang membuat tersebut;
- Bahwa saksi memberi rekening BPD dan BRI kepada terdakwa LA SUDI;
- Bahwa benar saksi tidak disampaikan bahwa uang untuk kegiatan tersebut sudah masuk atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total uang yang masuk;
- Bahwa yang mengurus belanja di Jakarta adalah saksi ANSAR;
- Bahwa harga buku sesuai dengan harga yang dibrosur, untuk mengenai harga yang dibayar kepada saksi RAHMAT, saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa sekolah yang mentransfer ke rekening saksi ANSAR;
- Bahwa selama proses pendistribusian buku-buku tersebut, terdakwa LA SUDI tidak pernah mengikutinya;

Halaman 122 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa juknis pengadaan tersebut, sehingga saksi tidak mengetahui juknis tersebut;
 - Bahwa mengenai pertanggung jawaban tersebut, pada saat saksi menyerahkan barang yang saksi serahkan faktur dan nota-nota pesanan, mengenai pertanggung jawaban pada saat itu saksi ditelpon oleh terdakwa LA SUDI dan saksi bertanda tangan untuk laporan pertanggung jawaban untuk berita acara dan faktur saja;
 - Bahwa pada saat distribusi buku saksi sudah tidak ketemu lagi dengan terdakwa LA SUDI;
 - Bahwa saksi sudah setor sekitar Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) kepada Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
 - Bahwa ada kesepakatan mengenai keuntungan tersebut ada pada saat itu akan tetapi karena terjadi kecelakaan dalam pelaksanaan proyek tersebut maka terjadi pembekakan biaya;
 - Bahwa mengenai bukti pendukung uang yang saya gunakan saksi tidak mempunyainya;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan tekanan kepada terdakwa LA SUDI;
 - Bahwa pada saat penyampaian buku-buku yang dibawa oleh saksi tersebut, pada saat itu respon terdakwa LA SUDI tidak ada penolakan dari terdakwa LA SUDI;
 - Bahwa benar terdakwa LA SUDI tidak pernah menyampaikan Juknis pengadaan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah menjanjikan, yang saksi sampaikan nanti saksi akan mempertemukan dengan saksi ANSAR
 - Bahwa di dalam daftar harga tersebut ada juga alat peraga;
- Atas keterangan saksi tersebut, pada pokoknya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan Ahli yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KADEK MAHARTA KUSUMA, S. ST, Akt, C.FrA.

- Bahwa Ahli berdinias/bertugas di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara sejak 15 Januari 2016 dan Ahli menjabat sebagai Auditor Pertama sejak 1 April 2016;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor, tugas wewenang dan tanggung jawab auditor pertama adalah:
 - Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit kinerja

Halaman 123 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit atas aspek keuangan tertentu
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit untuk tujuan tertentu.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi
- Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan evaluasi
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan reviu.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pemantauan.
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan pengawasan lain
- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan dengan kompleksitas tinggi dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
- Bahwa dalam masa kedinasan Ahli telah dimintakan keterangan dalam kedudukan sebagai Ahli di bidang akuntansi dan auditing, antara lain :
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Kegiatan Pengadaan Speed Boat pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2014;
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Land Clearing Padang Penggembalaan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2017;
 - Pemberian keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2016 pada Desa Andadowi, Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.
- Bahwa dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan disebutkan bahwa BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat jenis pengawasan intern yang dilakukan BPKP sesuai Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, antara lain:

Pasal 3 ayat (1) : Standar kerja pengawasan intern dilaksanakan atas pengawasan intern yang meliputi :

- a. Pemberian keyakinan; dan
- b. Konsultasi;

Pasal 3 ayat (2): Pemberian keyakinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

Halaman 124 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Audit;
- b. Reviu;
- c. Evaluasi; dan
- d. Pemantauan
- e. Bimbingan teknis;
- f. Asistensi; dan
- g. Sosialisasi.

Pasal 3 ayat (4): Dalam hal auditor melaksanakan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah atau permintaan pemangku kepentingan, jenis penugasan disesuaikan dengan klasifikasi pengawasan intern sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Sehingga audit yang dilaksanakan oleh BPKP terhadap instansi lain dapat dilakukan atas inisiatif BPKP maupun atas permintaan dari instansi lain selaku pemangku kepentingan.

- Bahwa Dasar penugasan kami dalam melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan
 - Surat Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Nomor B/14/II/2019/Dit Reskrimsus tanggal 6 Februari 2019 hal Permohonan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Keterangan Ahli;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ST-178/PW20/5/2019 tanggal 22 Maret 2019.
- Bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa dari uraian fakta dan proses kejadian tersebut, ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, yaitu Manajer Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 (Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi) bekerja sama dengan pihak swasta (Sdr. Ramadhan Ilahi, Sdr. Ansar, dan Sdr. Latif Makka) mengarahkan dan mengkondisikan 109 Satuan PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk membeli buku dan alat peraga lainnya dengan jenis dan jumlah yang telah ditentukan, dan dengan

Halaman 125 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang lebih tinggi/mahal dibandingkan harga sesungguhnya. Penyimpangan tersebut menimbulkan adanya kerugian keuangan negara/daerah;

- Bahwa ruang lingkup audit penghitungan kerugian keuangan negara yang kami lakukan terbatas pada pengungkapan fakta dan penyimpangan serta jumlah kerugian keuangan negara yang timbul, sehingga kami tidak dapat memberikan pendapat atas jumlah kerugian keuangan negara yang menjadi tanggung jawab masing-masing terdakwa;
- Berdasarkan fakta dan proses kejadian serta data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh, metode yang digunakan dalam menghitung kerugian negara adalah sebagai berikut:
 - Menghitung jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV Putri Monapa;
 - Menghitung nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilakukan oleh CV Putri Monapa;
 - Menghitung jumlah kerugian Keuangan Negara, yaitu sebesar butir a dikurangi butir b.
- Bahwa dalam menghitung jumlah kerugian keuangan negara, data dan bukti-bukti dokumen yang digunakan/diperoleh adalah sebagai berikut :
 - 1) Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Nomor 4.04.01000051 Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
 - 2) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 221.B Tahun 2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk Penanda Tangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 5) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 308.B Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 6) Fotokopi Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor 313.A Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak usia Dini Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
 - 7) Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Bidang Dikdas dan Paudni Kabupaten Wakatobi tanggal 14 Juni 2017 Nomor 420/188/2017 perihal Pengawasan

Halaman 126 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengelolaan Dana Bos dan BOP PAUD yang harus merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017;
- 8) Fotokopi Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Wakatobi tanggal 7 Agustus 2017 Nomor 240/243/2017 perihal Rekomendasi Pencairan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) DAK Non Fisik tahun 2017;
 - 9) Fotokopi Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 824.4/1716.A/VII/2017 kepada Sdr. Jaemuna, S.Pd., M.Pd. tanggal 21 Agustus 2017;
 - 10) Fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - 11) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah kepada Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi;
 - 12) Fotokopi Formulir Setoran Rekening Bank Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi kepada CV Putri Monapa;
 - 13) Fotokopi Laporan pertanggungjawaban (LPJ) 117 Sekolah PAUD di Wilayah Kabupaten Wakatobi terkait Pengelolaan Dana Bantuan BOP PAUD Tahun Anggaran 2017;
 - 14) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Republik Indonesia (BRI) nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV Putri Monapa;
 - 15) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Sultra cabang Utama nomor rekening 001 01.04. 005470-0 atas nama CV Putri Monapa;
 - 16) Fotokopi Laporan transaksi periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 (rekening Koran) pada Bank Negara Indonesia (BNI) nomor rekening 0588795155 atas nama CV Putri Monapa;
 - 17) Fotokopi kuitansi pembayaran Nomor 007, sebesar Rp225.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV Putri Monapa kepada Direktur Marketing Jabal Rohmat untuk keperluan Uang Muka (DP) BOP PAUD Kab. Wakatobi;
 - 18) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp30.000.000,00 pada Bank BCA atas nama Ansar yang ditujukan kepada Zakky Haritsyah tanggal 5 September 2017 untuk keperluan pembayaran pengadaan buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV Jabal Rohmat;
 - 19) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp10.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Karel Frans Ballo tanggal 26 September 2017;
 - 20) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp21.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Karel Frans Ballo tanggal 28 September 2017;
 - 21) Fotokopi Slip setoran tunai sebesar Rp55.000.000,00 pada Bank BCA atas nama Ansar yang ditujukan kepada Zakky Haritsyah tanggal 28 September 2017 untuk keperluan pembayaran pengadaan buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV Jabal Rohmat;
 - 22) Fotokopi Slip setoran sebesar Rp50.000.000,00 pada Bank BNI atas nama Ansar yang ditujukan kepada Rahmat Aprindo Putra tanggal 5 Oktober 2017 untuk keperluan pembayaran buku PAUD Wakatobi;

Halaman 127 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) BAP pihak-pihak yang terkait oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara;
- 24) Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait.
- Berdasarkan hasil audit yang telah dilaksanakan, pengelolaan Dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, bertentangan/menyimpang dari ketentuan sebagai berikut:
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;*
 - Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010:
Pasal 5, *Pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:*
Huruf d: *Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.*
Huruf e: *Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf f: *Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.*
Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
Huruf a: *Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf c: *Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.*
Huruf f: *Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa.*
Huruf g: *Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.*
Huruf h: *Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.*
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Halaman 128 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006:

- Pasal 4 ayat (1): *Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.*
- Pasal 4 ayat (3): *Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 4 ayat (5): *Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.*
- Pasal 4 ayat (6): *Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.*
- Pasal 4 ayat (11): *Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.*
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :
Pasal 4 *Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi:*
 - Huruf a : *Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.*
 - Huruf b : *Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.*
 - Huruf d : *Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan.*
- Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu :
BAB III Huruf E, Ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan dana DAK Non Fisik Pengambilan BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal Dana adalah : Nomor 2, yakni Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.

Halaman 129 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa metode yang digunakan ahli untuk nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah), yakni dari hitungan sebagai berikut:

- a. Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- b. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:
 - 1) Pembelian buku dan alat peraga Lainnya Rp. 384.000.000,00
 - 2) Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya Rp. 155.350.000,00
 - Nilai Realisasi : Rp. 539.350.000,00
 - Kerugian Keuangan Negara (a - b) : Rp. 487.082.000,00

- Bahwa Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA adalah sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) terdiri dari:

- a. Pembelian buku dan alat peraga lainnya dari CV Putri Monapa ke CV Jabal Rohmat sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);
 - b. Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa jenis-jenis audit yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan antara lain :
- a. Audit keuangan adalah audit atas laporan keuangan dan audit terhadap aspek keuangan tertentu. Audit keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang kesesuaian antara laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil audit keuangan adalah opini (pendapat) auditor mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku.
 - b. Audit kinerja adalah audit atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yang terdiri atas audit aspek ekonomi, efisiensi, dan audit aspek efektivitas, serta ketaatan pada peraturan.
 - c. Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi (auditi) atau yang bersifat khas.
 - d. Audit yang kami lakukan untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 adalah Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang termasuk dalam jenis audit dengan tujuan tertentu.

Halaman 130 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang kami gunakan yang kami peroleh dari Penyidik : DPA, Dokumen-dokumen pembayaran SP2D LS, Laporan pertanggung jawaban masing-masing PAUD, Rekening Koran dari CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa Audit terkait perkara ini dimulai dari tanggal 1 April 2019 s/d 28 Juni 2019;
- Bahwa metode pertama yang Ahli lakukan terkait audit dalam perkara ini yakni melakukan analisis terhadap dokumen, melakukan klarifikasi, melakukan penghitungan kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa pada saat itu Ahli sempat ke wangi-wangi untuk bertemu dengan beberapa Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi;
- Bahwa Ahli melakukan klarifikasi di kantor Polres Wakatobi, dengan mengklarifikasi Kepala Dinas dan Kepala Sekolah yang berada di wilayah Wangi-wangi dan kami bertemu dengan terdakwa LA SUDI, saksi ANSAR dan saksi M. RAMADHAN;
- Bahwa beberapa bukti seperti bukti penyeteran Ahli peroleh pada saat ekspose yang dilaksanakan di kantor Ahli;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan yakni dengan menghitung setoran dari masing-masing sekolah dari 109 (seratus sembilan) PAUD, lalu Ahli menghitung nilai real beserta biaya pengiriman, kemudian melakukan pengurangan dari setoran PAUD dikurangi dengan nilai real dan biaya pengiriman;
- Bahwa hanya 117 (seratus tujuh belas) yang mengajukan pencairan, hanya 109 (seratus sembilan) yang melakukan penyeteran melalui stor tunai, dari 109 (seratus sembilan) ada 4 (empat) PAUD yang tunai yang dititipkan kepada Dinas Pendidikan
- Bahwa pada saat itu, Ahli melakukan klarifikasi kenapa 8 (delapan) sekolah tidak menyeter, dan berdasarkan klarifikasi tersebut didapat keterangan karena dari 8 (delapan) sekolah tersebut sudah terlanjur pesan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari beberapa Kepala Sekolah atau Pengurus PAUD yang menerangkan harus diseter ke CV PUTRI MONAPA dan berupa bukti dokumen faktur dan slip setoran;
- Bahwa alasan para Kepala Sekolah melakukan penyeteran karena atas dasar penyeragaman bahan ajar;
- Bahwa Dana BOP PAUD ini sudah ada juknis yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan, yang pada pokoknya dana tersebut harus dikelola mandiri oleh masing-masing PAUD;
- Bahwa pada saat itu apabila tidak mengikuti arahan tersebut, maka terdakwa LA SUDI mendapat tekanan dari pihak CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa pada laporan pertanggung jawaban tersebut, digunakan untuk pembelian yang berbeda-beda, seperti : buku, alat permainan, RPP, buku-buku administrasi dan kotak P3K;

Halaman 131 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV PUTRI MONAPA selain bergerak di bidang pengadaan buku dan biasanya bergerak di bidang konstruksi;
- Bahwa karena yang nilai real yaitu nilai barangnya dengan biaya pengangkutan atau pengiriman (alasan ada nilai yang tidak dianggap);
- Bahwa biaya akomodasi penginapan Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta Rupiah), penarikan tunai, pembelian tiket (karena merupakan biaya operasional yang terpisah dari nilai barang beserta biaya pengiriman tersebut);
- Bahwa real pembelian buku tersebut yakni sebesar Rp.384.000.000,- (tiga ratus delapan puluh empat juta), biaya pengiriman sebesar Rp.155.350.000 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga total sebesar Rp.539.350.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rp);
- Bahwa Dana DAK Non fisik harus dikelola oleh masing-masing pengelola PAUD, apabila hal tersebut diarahkan maka hal tersebut melanggar juknis tersebut
- Bahwa penghitungan yang kami lakukan berdasarkan penyetoran masing-masing sekolah ke rekening CV PUTRI MONAPA,
- Bahwa ada slip setoran yang mengarah pada Dinas Pendidikan Kab. Wakatobi dengan total Rp.20.019.000 (dua puluh juta sembilan belas ribu Rupiah) (hanya 1 kali saja), termasuk uang yang keluar dari PAUD;
- Bahwa Slip setoran kami terima pada saat penugasan dan kami tidak sempat melakukan pemeriksaan siapa pemilik rekening tersebut;
- Bahwa terkait dengan pertanggung jawaban sisa uang tersebut, saya tidak mempunyai kapasitas mengenai hal tersebut;
- Bahwa dari sekitar Rp.47.000.000,- (empat puluh tujuh juta Rupiah), untuk pembelian buku yang disetor kepada rekening Dinas Pendidikan;
- Bahwa karena prosedur pembelanjaan tersebut tidak sesuai dengan juknis, oleh karena itu kita mengaudit berdasarkan *real cost*;
- Bahwa barang yang diperoleh ada yang sesuai ada yang sebagian tidak sesuai yang diterima oleh masing-masing sekolah;
- Bahwa perhitungan mengenai sewa-sewa dan lainnya tidak diperhitungkan;
- Bahwa mengenai rental mobil pick up tidak dilakukan penelusuran lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA telah didengar keterangannya yang pada pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak Januari 2017 menjabat sebagai Kepala Bidang PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) dan PNF (Pendidikan Non Formal) sampai tanggal 4 September 2017. Dan tanggal 5 September 2017 hingga sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi.

Halaman 132 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah pada intinya adalah menangani pendidikan anak usia dini dalam hal peningkatan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal di Kab. Wakatobi serta membantu Kepala Dinas dalam hal pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sesuai dengan SK dari Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat terdakwa LA SUDI, S.Pd, Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui dan masih mengenal Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat terdakwa LA SUDI, S.Pd, Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, yang merupakan SK Jabatan saksi sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa sebagai Kabid PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi terkait dengan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah membantu Kepala Dinas memfasilitasi secara administrasi untuk kelancaran pencairan dana tersebut;
 - Bahwa untuk dana BOP PAUD yang terdakwa tangani hanya untuk tahun 2017 karena saksi baru menjabat pada bulan Januari 2017 yang kemudian pada bulan September 2017, saksi dipindah tugaskan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi;
 - Bahwa adapun yang terdakwa lakukan dalam hal memfasilitasi secara administrasi untuk dana BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tahun 2017 tersebut adalah awalnya pihak pengelola keuangan daerah memanggil terdakwa dan menyampaikan bahwa ada dana bantuan BOP PAUD yang diporsikan untuk PAUD yang ada di kab. Wakatobi, kemudian terdakwa mencari

Halaman 133 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juknis terkait BOP tersebut, lalu terdakwa membuka data DAPODIK untuk PAUD Kab. Wakatobi mengenai jumlah peserta didik sejumlah 4565 (empat ribu lima ratus enam puluh lima) orang, setelah terdakwa melihat kuota yang dikirim dari pusat sejumlah Rp. 2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk mendanai siswa sejumlah tersebut apabila dikalikan dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sesuai juknis, kemudian terdakwa mengadakan penyesuaian untuk kuotanya dengan cara terdakwa menyesuaikan setiap sekolah dengan mengurangi jumlah peserta didiknya tiap sekolah yang menerima dana BOP, setelah itu terdakwa membuat usulan kepada Bupati melalui kabag Hukum untuk dibuatkan SK Daftar nama lembaga penerima dana BOP PAUD tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, yang kemudian Kabag Hukum mengeluarkan SK tersebut yang ditandatangani oleh Bupati untuk diserahkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, lalu kami diminta dari pihak BPKAD berupa SK Pendelegasian kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, kemudian pihak BPKAD Kab. Wakatobi meminta untuk dibuatkan naskah Perjanjian Hibah daerah antara Pemerintah Kab. Wakatobi dengan lembaga PAUD tentang belanja hibah kepada masing sekolah PAUD yang ditandatangani oleh masing – masing Kepala Sekolah dan Kepala Dinas, lalu kemudian BPKAD meminta untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak atas bantuan BOP PAUD tersebut. Setelah dinyatakan lengkap persyaratan administrasi tersebut kemudian dana BOP PAUD tersebut dicairkan pada rekening masing – masing lembaga PAUD;

- Bahwa adapun jumlah alokasi dana BOP PAUD dari pusat adalah sejumlah Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk seluruh sekolah PAUD yang telah menginput data pada DAPODIK per Desember 2016 dengan jumlah siswa 4565 (empat ribu lima ratus enam puluh lima) orang, kemudian setelah terdakwa melakukan penyesuaian mengajukan usulan dan Kabag Hukum mengeluarkan SK yang diserahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi jumlah alokasi dananya tetap Rp.2.086.800.000,- (dua miliar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah sekolah 118 (seratus delapan belas) sekolah dengan jumlah siswa 3478 (Tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan) orang. (Daftar usulan nama lembaga penerima dana DAK Non Fisik BOP tahun 2017 pada Dinas P dan K Kab. Wakatobi terlampir);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah diperlihatkan DPA tersebut oleh Kepala Bidang Anggaran yang menangani anggaran tersebut sedangkan untuk rekapan

Halaman 134 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realisasi belanja hibah kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 tersebut terdakwa tidak pernah melihatnya namun benar bahwa dana tersebut telah terealisasi kepada 117 lembaga/satuan PAUD Kab. Wakatobi yang telah menerima dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan masih mengenali SK tersebut yang mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan masih mengenali 1 (satu) rangkap Foto Copy dilegalisir SK Bupati Wakatobi Nomor: 308.B tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah Beserta Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, yang menjadi dasar atas Satuan PAUD yang berhak menerima dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut beserta jumlah dana yang diterimanya;
- Bahwa sesuai juknis bahwa Dana BOP PAUD untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tersebut adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi sat. pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini;
- Bahwa adapun proses pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah pada awalnya terdakwa menyampaikan kepada para kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 bahwa dana BOP PAUD sudah masuk ke rekening PAUD dan sudah bisa dilakukan penarikan dan terdakwa meminta mereka datang ke kantor untuk mengambil slip setoran yang sebelumnya telah diambil dari Bank BNI dan Bank BPD Sultra, sehingga ketika para kepala/pengelola PAUD datang ke dinas langsung diberikan slip setoran tersebut bersamaan dengan potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK, RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan sisa yang diterima. Namun kadang ada juga kepala/pengelola PAUD yang sudah tua meminta tolong untuk dituliskan pada slip setoran tersebut sehingga dibantu oleh staf terdakwa yaitu IBU DEWI, setelah itu kepala/pengelola membawanya ke bank untuk melakukan penarikan kemudian melakukan penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa untuk penyaluran dana BOP PAUD tersebut ditransfer dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah yang kemudian disalurkan oleh Dinas Pengelola Keuangan Daerah ke rekening lembaga PAUD masing – masing;

Halaman 135 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh lembaga PAUD yang terdakwa usulkan tersebut memenuhi persyaratan sehingga dikeluarkan SK dari Kabag Hukum Kab. Wakatobi dan adapun persyaratannya adalah :
- a. Memiliki NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional);
 - b. Memiliki NPWP;
 - c. Memiliki siswa minimal 12 orang yang terdata di DAPODIK;
 - d. Dan memiliki rekening yang digunakan atas nama satuan PAUD.
- Bahwa dari seluruh daftar nama lembaga dan satuan PAUD penerima dana BOP PAUD tahun 2017 sejumlah 118 (seratus delapan belas) lembaga satuan PAUD hanya satu lembaga saja yang belum tersalurkan dana BOP PAUD nya yaitu Kelompok Bermain SERU JAYA yang dikarenakan oleh Kepala Sekolah dan pengelolanya tidak berada di tempat yakni ke Sorong dan hingga kini belum kembali, sedangkan yang lainnya sudah tersalurkan secara bertahap berdasarkan kesempatan masing – masing para Kepala Sekolah mulai tanggal 10 Agustus 2017 pada masing – masing bank satuan PAUD yaitu BNI Cabang Pembantu Wakatobi, BRI Cabang Wangi-Wangi Bau bua dan BPD Sultra Cabang Wakatobi, dan jika ada yang terlambat penyalurannya dikarenakan oleh buku rekeningnya masih dipegang oleh kepala sekolah atau pengelola yang lama bagi yang digantikan kepala sekolah ataupun pengelolanya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya mengapa sehingga ada tiga bank penyalur untuk penerimaan dana BOP PAUD tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi karena setahu terdakwa bahwa hal tersebut sudah menjadi petunjuk dari pihak BPKAD Kab. Wakatobi dan terkait penetapan bank penyalur tersebut terdakwa tidak mengetahuinya, terdakwa hanya mengikuti proses pentransferan dari BPKAD ke rekening masing – masing Satuan PAUD dengan menggunakan rekening pada tiga bank penyalur tersebut atau kemungkinan sesuai dengan rekening bank yang disetorkan oleh masing–masing Kepala /Pengelola Satuan PAUD penerima untuk menerima dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa untuk pengambilan atau pencairan dana BOP PAUD oleh lembaga atau satuan PAUD penerima BOP PAUD tersebut adalah pada awalnya terdakwa menyampaikan kepada para Kepala Sekolah dan pengelola PAUD yang bersangkutan bahwa dana BOP PAUD tersebut telah masuk ke rekening masing – masing PAUD dan telah dapat dicairkan, yang kemudian dana tersebut dapat ditarik atau dicairkan oleh kepala sekolah atau pengelola dengan membawa buku rekening pada bank BNI dan bank BRI sedangkan untuk bank BPD harus disertai dengan rekomendasi dari Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi karena jika tidak ada rekomendasi tidak akan dilayani pencairannya;

Halaman 136 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses pengambilan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut adalah pada awalnya terdakwa menyampaikan kepada para kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 bahwa dana BOP PAUD sudah masuk ke rekening PAUD dan sudah bisa dilakukan penarikan dan terdakwa meminta mereka datang ke kantor untuk mengambil slip setoran yang sebelumnya telah diambil dari Bank BNI dan Bank BPD Sultra, sehingga ketika para kepala/pengelola PAUD datang ke dinas langsung diberikan slip setoran tersebut bersamaan dengan potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK, RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan sisa yang diterima. Namun kadang ada juga kepala/pengelola PAUD yang sudah tua meminta tolong untuk dituliskan pada slip setoran tersebut sehingga dibantu oleh staf terdakwa yaitu IBU DEWI, setelah itu kepala/pengelola membawanya ke bank untuk melakukan penarikan kemudian melakukan penyetoran ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa berdasarkan juknis bahwa pengelolaan dana BOP PAUD yang telah disalurkan ke rekening masing – masing lembaga atau satuan PAUD tersebut selanjutnya ditarik untuk dipergunakan untuk kebutuhan masing – masing satuan PAUD berdasarkan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD atau satuan pendidikan non Formal (RKAS) untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran di satuan PAUD yang bersangkutan seperti pembelian bahan pembelajaran dan permainan yang dikelola sendiri oleh kepala sekolah masing – masing PAUD. Yang penggunaannya dananya untuk pembiayaan komponen kegiatan Pembelajaran dan bermain minimal 50% dari dana BOP PAUD yang terdiri dari bahan bermain dan bahan belajar PAUD yang dibutuhkan, kegiatan pendukung maksimal 35% yang terdiri dari penyediaan buku administrasi, pembelian alat – alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) dan kegiatan lainnya maksimal 15% yang salah satunya adalah perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan, langganan listrik, telepon, internet dan air;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapakah Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD di Kab. Wakatobi karena pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tidak ada tim tersebut, kemungkinan tim tersebut ada pada BPKAD karena mereka yang mengelola langsung dana tersebut;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah melihat Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya, dan terdakwa juga tidak pernah menerima SK tersebut;

Halaman 137 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi RAMADHAN setelah datang menemui terdakwa di rumah terdakwa dan menawarkan buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang ia pasarkan, namun terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi RAMADHAN sejak dirinya datang ke rumah terdakwa dengan memperkenalkan dirinya kepada terdakwa sebagai teman dari Bupati Wakatobi yang menjabat pada saat itu, namun terdakwa sudah lupa kapan pertama kali saksi RAMADHAN mendatangi terdakwa, namun seingat terdakwa bahwa sebelum adanya dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi. Yang mana pada saat itu saksi RAMADHAN datang dan menawarkan dengan membawa brosur buku yang dipasarkannya beserta kuota dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi dan memperlihatkannya kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa ada dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi dan meminta kepada terdakwa agar pembelian bukunya melalui dirinya, namun saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sampaikan dulu kepada para Kepala Sekolah atau pengelola PAUD karena terdakwa memang berencana untuk menyeragamkan bahan ajar untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, Dan saksi RAMADHAN menyampaikan kepada terdakwa jika sepakat untuk membeli buku yang dipasarkannya maka uangnya ditransfer melalui rekening CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur buku dari penerbit CV. JABAL ROHMAT. Dan atas tawaran dari saksi RAMADHAN yang mendatangi terdakwa dengan mengatakan bahwa dirinya adalah rekan dari Bupati Wakatobi yang menjabat saat itu sehingga pada saat terdakwa mendapat kabar dari pihak BPKAD terkait dengan adanya dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk Kab. Wakatobi tersebut, merasa tertekan dan menyarankan agar para Kepala Sekolah/Pengelola PAUD dapat melakukan pembelian buku tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan para kepala sekolah atau pengelola PAUD untuk Kec. Wangi – wangi dan Kec. Wangi – wangi Selatan sekira bulan Agustus 2017 yang seharusnya terdakwa laksanakan di aula Diknas kab. Wakatobi, namun karena aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi masih dipakai sehingga terdakwa laksanakan di aula Hotel ARRAFIF Wakatobi dan adapun yang terdakwa bahas dalam pertemuan tersebut adalah menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing – masing PAUD dan telah dapat ditarik, dan saat itu terdakwa juga menghimbau kepada para kepala sekolah dan pengelola agar menyeragamkan bahan ajar dengan membeli bahan ajar serta pendukung pembelajaran lainnya pada perusahaan yaitu PT. JABAL ROHMAT melalui penyalur yaitu CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud;

Halaman 138 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat terdakwa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala/peengelola PAUD dari Kec. Wangi-Wangi dan kec. Wangi – Wangi Selatan, karena tidak absen terkait kehadiran kepala/pengelola PAUD yang hadir sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang hadir dalam pertemuan tersebut, dan pada saat pertemuan tersebut para kepala/pengelola satuan PAUD setuju untuk melakukan penyeragaman dengan melakukan pembelian buku pada penyalur CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa pertemuan yang terdakwa lakukan bersama dengan kepala/pengelola PAUD di Kec. Wangi-Wangi dan Kec. Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF pada saat itu dilakukan secara tidak resmi karena bersifat dadakan saja sehubungan aula Dinas yang sedang digunakan sehingga terdakwa mengarahkannya untuk dilakukan di aula hotel ARRAFIF dan hal tersebut diketahui oleh Kepala Dinas yang saat itu dijabat oleh Drs. LAODE BOA, dan dalam penggunaan aula tersebut tidak dilakukan pembayaran atau penyewaan karena kebetulan pemilik hotel tersebut adalah rekan terdakwa dan pada saat itu masih sementara promosi untuk peresmian hotel tersebut, sehingga terdakwa tidak ada pembayaran atau penyewaan terkait penggunaan aula hotel tersebut;
 - Bahwa terdakwa hanya menyarankan kepada para kepala sekolah atau pengelola PAUD di kab. Wakatobi agar menyeragamkan bahan pembelajaran dengan pertimbangan bahwa guru – guru PAUD di Wakatobi kebanyakan adalah tamatan SMA sehingga lebih mempermudah bagi para pengajar untuk memberikan materi – materi pada peserta didik;
 - Bahwa terdakwa mengetahui dan mengenali 18 (delapan belas) lembar potongan kertas berisi Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD untuk PAUD yang terdapat tabel yang berisi jumlah dana yang diterima, Buku, Permainan, DDTK, RPP dan CD serta ADM PAUD, Jumlah yang disetor dan sisa yang diterima untuk Kepala PAUD, yang mana lembaran potongan kertas tersebutlah yang terdakwa buat dan terdakwa serahkan kepada kepala/pengelola Satuan PAUD penerima dana bantuan untuk memudahkan kalau mereka mau membeli buku pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur;
 - Bahwa rincian harga tersebut berasal dari saksi RAMADHAN kemudian terdakwa buat lembaran yang berisi rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD bagi yang mau membeli. Dan lembar potongan kertas tersebut terdakwa buat agar mereka mengetahui berapa jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan sisa dana yang diterima setelah melakukan pembelian buku serta memudahkan mereka untuk melakukan pembelian buku dan permainan serta pendukung pembelajaran PAUD pada penyalur CV. PUTRI MONAPA;

Halaman 139 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun proses penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 oleh Satuan PAUD penerima dana di Kab. Wakatobi adalah pada awalnya terdakwa menyampaikan kepada kepala/pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD bahwa dana BOP PAUD Tahun 2017 telah masuk ke rekening masing – masing satuan PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan terdakwa memintanya untuk datang ke dinas untuk mengambil lembar rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD agar mereka mengetahui jumlah dana yang mereka terima serta jumlah dana yang akan disetor ke rekening CV. PUTRI MONAPA atas pembelian buku dan permainan serta administrasi pembelajaran PAUD tersebut, setelah kepala/pengelola PAUD datang mengambil lembaran rincian harga tersebut bersama dengan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA, para kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD langsung ke bank dan melakukan penerimaan dana BOP PAUD serta melakukan penyetoran atau transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada bank sesuai rekening masing –masing;
- Bahwa adapun rekening CV. PUTRI MONAPA sebagai tujuan penyetoran atau transfer atas pembelian buku dan permainan serta administrasi pembelajaran PAUD dari kepala/pengelola PAUD Kab. Wakatobi adalah 3 (tiga) rekening yang diberikan oleh saksi RAMADHAN kepada terdakwa melalui sms ke hp saksi saat itu masing – masing pada bank BNI, Bank BPD Sultra dan Bank BRI semuanya atas nama CV. PUTRI MONAPA, namun terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya. Dan dapat dilihat pada slip penyetoran atau transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
 - Bahwa seingat terdakwa penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017 oleh Satuan PAUD di Kab. Wakatobi adalah dimulai pada tanggal 10 Agustus 2017 dan ada pada bulan September 2017, yang mana data transaksinya dapat dilihat pada buku rekening masing – masing lembaga, sedangkan untuk penyetoran atau transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA dilakukan setelah melakukan penarikan dana BOP PAUD tersebut pada hari yang sama;
 - Bahwa terdakwa mengetahui dan masih mengenali 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang merupakan bukti atas penyetoran dana dari kepala/pengelola satuan PAUD penerima dana BOP PAUD Tahun 2017 untuk pembelian buku dan alat peraga ke penerbit PT. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA, yang kemudian diserahkan oleh para kepala/pengelola PAUD setelah melakukan penyetoran dan ada juga yang diserahkan oleh staf terdakwa yaitu IBU DEWI yang menerimanya dari kepala/pengelola PAUD ketika saksi sedang diklat di Kota Kendari;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapakah jumlah dana yang disetorkan oleh kepala/pengelola Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD ke rekening CV. PUTRI

Halaman 140 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MONAPA atas pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD ke penerbit CV. JABAL ROHMAT karena saksi tidak pernah melakukan perhitungan atas jumlah dana yang ditransfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA;

- Bahwa setahu terdakwa bahwa dalam melakukan pencairan dan penarikan dana BOP PAUD Tahun 2017, tidak ada rekomendasi karena tidak ada dlm juknis;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan terdakwa masih mengenali Surat Rekomendasi Nomor : 241.1/08/2017 kepada WA ODE SAMSI Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 melalui Bank Sultra dengan nomor rekening : 10502010720853 yang ditandatangani oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd. selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, yang mana rekomendasi tersebut terdakwa buat karena jika tidak ada rekomendasi tersebut, pihak bank BPD Sultra Cab. Wakatobi tidak akan melayani pencairan dana BOP PAUD tersebut;
- Bahwa sehingga terdakwa dapat memilih CV. PUTRI MONAPA sebagai penyalur buku dan permainan serta pendukung pembelajaran lainnya tersebut dari perusahaan PT. JABAL ROHMAT yang kemudian terdakwa mengarahkan kepada para sekolah atau pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD untuk berbelanja pada CV. PUTRI MONAPA, yang pada awalnya terdakwa didatangi di rumahnya oleh seorang laki – laki yakni saksi RAMADHAN yang mengaku sebagai teman pak Bupati yang menjabat saat itu yang juga mengaku dari CV. PUTRI MONAPA yang merupakan perusahaan penyalur buku serta bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya dan menawarkan kepada terdakwa untuk memberitahu Kepala/Pengelola PAUD agar membeli buku dengan membawa contoh produk buatan PT. JABAL ROHMAT di Jakarta berupa buku pembelajaran kelas A dan B serta buku – buku administrasi sekolah PAUD. Dan karena adanya tekanan dari saksi RAMADHAN kepada terdakwa yang saat itu juga menyampaikan kepada terdakwa jika tidak memenuhi permintaannya maka dirinya akan melaporkan terdakwa kepada Bupati dan menanyakan apakah terdakwa masih ingin menjadi kepala bidang, sehingga atas adanya tekanan tersebut sehingga terdakwa menyarankan agar para kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi melakukan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD dari penerbit CV. JABAL ROHMAT yang dipasarkannya melalui CV. PUTRI MONAPA tanpa paksaan. Kemudian atas tawaran tersebut terdakwa sampaikan kepada para kepala sekolah atau pengelola PAUD dan mereka menyetujuinya sehingga para Kepala/Pengelola Satuan PAUD dengan melakukan transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pengelola sesuai dengan rincian daftar harga buku, permainan dan nomor rekening CV. PUTRI MONAPA tersebut;

Halaman 141 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada komitmen dengan saksi RAMADHAN ataupun pihak lainnya terkait dengan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi. Namun saksi RAMADHAN pernah menyampaikan kepada terdakwa akan memberikan saksi komisi sebesar 5% atas pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi, namun pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tidak mengharapkan komisi tersebut, yang penting pembelajaran PAUD di Kab. Wakatobi dapat diseragamkan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima sesuatu berupa uang atau dalam bentuk lainnya ataupun keuntungan dari saksi RAMADHAN ataupun pihak lainnya terkait dengan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi pada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA;
 - Bahwa karena sejak dulu terdakwa bergelut di pembinaan PAUD dan mengetahui tentang kendala model pembelajaran yang ada pada satuan PAUD, sehingga terdakwa berkeinginan untuk menyeragamkan program pembelajaran untuk satuan PAUD di Kab. Wakatobi, yang kebetulan pada saat itu saksi RAMADHAN datang menemui terdakwa untuk melakukan pembelian buku dan alat peraga kepada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA, sehingga terdakwa tertarik dan menyarankan kepada Kepala/pengelola untuk melakukan penyeragaman bahan ajar Satuan PAUD di Kab. Wakatobi;
 - Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah harga atas buku, permainan serta pendukung lainnya yang dibeli oleh Satuan PAUD di Kab. Wakatobi pada PT. JABAL ROHMAT melalui CV. PUTRI MONAPA tersebut sudah sesuai dengan harga atas daftar rincian harga yang terdakwa berikan tersebut, karena harga yang telah diberikan oleh lelaki RAMADHAN tersebut sesuai dengan brosur yang dibawanya yang kemudian terdakwa buat rincian harga yang terdakwa serahkan kepada Kepala/pengelola Satuan PAUD yang mau melakukan pembelian buku dan alat peraga kepada penerbit CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA;
 - Bahwa setahu terdakwa dari saksi RAMADHAN bahwa barang – barang tersebut telah diterima oleh masing – masing Satuan PAUD, namun terkait jenis item barang yang diterima serta jumlahnya terdakwa tidak mengetahuinya karena pada saat proses pemesanan barang tersebut, terdakwa sudah dipindahtugaskan ke Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi pada tanggal 4 September 2017 sehingga tidak lagi mengetahui perkembangannya;
 - Bahwa adapun pihak yang terlibat dalam proses pengurusan dana BOP PAUD Tahun 2017 adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi yang

Halaman 142 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu dijabat oleh saksi Drs. LAODE BOA, M.Si. sebagai penerima pendelegasian kewenangan untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, saksi DARMAYANTI, S.E. selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, H. LA AMPA, A. Ma. Pd selaku Kepala Seksi Kurikulum, DEWI RISMAWATI selaku staf, serta 4 (Empat) orang tenaga honorer;

- Bahwa maksud dari pendelegasian kewenangan untuk penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 kepada saksi Drs. LAODE BOA, M. Si. yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi adalah untuk menandatangani naskah hibah daerah BOP PAUD dari pemerintah daerah kepada kepala dinas untuk penyerahan dana kepada masing – masing satuan PAUD penerima dana BOP PAUD;
- Bahwa yang menjabat pada saat pencairan dana BOP PAUD Tahun 2017 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, saksi Drs. LAODE BOA, M. Si.;
- Bahwa setahu terdakwa adalah untuk peruntukan dana BOP PAUD tahun 2017 tersebut adalah Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Bahwa terdakwa pernah membaca Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 tentang Juknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, terkait dengan pengelolaan dana BOP PAUD Tahun 2017 tersebut dikelola sepenuhnya secara mandiri oleh Satuan PAUD penerima dana BOP PAUD, sedangkan pengambilan dana tersebut diambil sendiri oleh kepala/pengelola satuan PAUD tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/ persetujuan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa tidak mengarahkan kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi untuk melakukan pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD ke penerbit CV. JABAL ROHMAT, terdakwa hanya menyarankannya saja untuk keseragaman pembelajaran dan hal itu terdakwa lakukan atas adanya permintaan dari saksi RAMADHAN yang mengaku sebagai teman dari Bupati Wakatobi yang menjabat saat itu, dan terkait rekomendasi untuk pengambilan dana BOP PAUD ke Bnak BPD Sultra hal tersebut terdakwa lakukan karena adanya permintaan dari pihak Bank BPD atas adanya Kepala /pengelola PAUD yang datang kepada terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya tidak dilayani jika tidak ada rekomendasi sehingga terdakwa membuat rekomendasi tersebut, yang mana rekomendasi tersebut terdakwa buat untuk kolektif jika mereka datang bersamaan dan secara sendiri sendiri jika datang sendiri. Dan terkait dengan potongan kertas

Halaman 143 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi rincian harga buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD tersebut bukan merupakan rekomendasi melainkan catatan rincian harga saja yang terdakwa buat atas rincian harga yang diberikan oleh saksi RAMADHAN kepada terdakwa yang kemudian terdakwa buat lembaran rincian harga yang terdakwa serahkan kepada kepala/pengelola PAUD penerima dana BOP PAUD yang akan melakukan penarikan dana BOP PAUD;

- Bahwa karena terdakwa tidak menerima uang atau imbalan atas pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk satuan PAUD di kab. Wakatobi, maka kemungkinan yang mendapatkan keuntungan atas pembelanjaan tersebut adalah CV. PUTRI MONAPA selaku pihak penyalur yang menerima setoran uang untuk pembelian buku dan alat peraga dari Kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi dan pihak CV. JABAL ROHMAT selaku penerbit yang mengadakan buku dan alat peraga tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah koordinasi dengan Kepala Dinas terkait penyampaian penyeragaman tersebut, dan Kadis tidak pernah mengingatkan saksi dan hanya bilang kerja baik-baik;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dikasih harga oleh saksi RAMADHAN, yang kalau tidak salah ingat satu paket Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), terdakwa tertarik karena model bukunya;
- Bahwa terdakwa RAMADHAN tidak pernah presentasi di hadapan saksi;
- Bahwa terdakwa pernah dijanjikan oleh saksi RAMADHAN untuk menerima keuntungan penyediaan buku, akan tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dikasih keuntungan atau uang oleh saksi RAMADHAN;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengecek langsung ke penerbitnya, terdakwa hanya mendengar bahwa buku tersebut dari CV. PUTRI MONAPA yang katanya dari CV. JABAL RAHMAT dan terdakwa tidak pernah mengecek;
- Bahwa yang membuat daftar pembelanjaan adalah para kepala sekolah;
- Bahwa daftar belanja/buku setiap sekolah terdakwa yang membuat;
- Bahwa terdakwa tidak dapat apa-apa dari pekerjaan ini;
- Bahwa terdakwa membuat daftar belanja karena memang terdakwa bertanggung jawab pada bidang terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu CV PUTRI MONAPA mendapat buku dari JABAL RAHMAT;
- Bahwa terdakwa takut dengan jabatan terdakwa karena saksi RAMADHAN bilang bahwa saksi RAMADHAN merupakan temannya bupati;
- Bahwa terdakwa juga pernah menyarankan saksi RAMADHAN untuk ketemu dengan Kadis;

Halaman 144 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuat daftar belanja bukan merupakan tugas terdakwa;
- Bahwa bukan terdakwa yang menyusun daftar belanja tersebut, yang membuat tersebut adalah masing-masing sekolah sesuai dengan juknisnya;
- Bahwa terdakwa hanya dijanjikan oleh saksi RAMADHAN, untuk menerima keuntungan 5% dari nilai pekerjaan ini;
- Bahwa terdakwa mengasih rekomendasi tersebut, karena pada saat itu berdasarkan petunjuk dari Bank BPD;
- Bahwa yang mentransfer ke rekening CV PUTRI MONAPA yakni para kepala sekolah;
- Bahwa yang mentransfer uang tersebut staf terdakwa atas nama HENDRI;
- Bahwa yang menulis slip setoran adalah para kepala sekolah dan terdakwa hanya memberi nomor rekening CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa dalam juknis tidak boleh ada arahan untuk diarahkan atau diseragamkan ke salah satu, terdakwa hanya berinovasi saja;
- Bahwa pengadaan tersebut tidak bisa dipihak ketigakan;
- Bahwa setelah barang tersebut datang, terdakwa tidak mengetahui bagaimana pembagiannya karena terdakwa sudah dipindah tugas;
- Bahwa terdakwa hanya memberikan nomor rekening CV PUTRI MONAPA saja, dan tidak pernah menulis slip setoran;
- Bahwa tidak ada dana yang terdakwa nikmati untuk pengadaan kegiatan tersebut;
- Bahwa pada saat pemberitaan mengenai masalah ini terdakwa pada saat itu sudah menjelaskan bahwa terdakwa hanya menyarankan saja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu saksi ANSAR, nanti saksi baru tahu di Polisi bahwa saksi ANSAR merupakan Direktur CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa menurut Permendikbud yang berhak mengelola dana BOP PAUD tersebut adalah Kepala Sekolah;
- Bahwa selain CV PUTRI MONAPA tidak ada penyedia lain yang datang bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa data mengenai pembelanjaan tersebut berasal dari DAPODIK, yang menyerahkan daftar harga adalah saksi RAMADHAN;
- Bahwa **terdakwa yang membuat daftar belanja tersebut untuk 118** (seratus delapan belas) sekolah;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kepada Polisi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah), berdasarkan petunjuk Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menghitung berapa jumlah keseluruhan yang disetor masing-masing kepala sekolah ke CV PUTRI MONAPA;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengetahui hubungan antara CV JABAL RAHMAT dengan CV PUTRI MONAPA;

Halaman 145 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa menyesal karena terdakwa pada saat itu tidak mengetahui bagaimana bisa terjadi;
- Bahwa terdakwa dikirim 3 (tiga) no rekening dari saksi RAMADHAN yakni rekening BNI, BRI, dan BPD.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa surat dan sudah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) eksamplar Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;
- 2) 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;
- 3) 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;
- 4) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
- 7) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
- 10) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;

Halaman 146 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
- 12) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WAETUNO;
- 15) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;
- 16) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
- 17) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.374.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEWAY;
- 18) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
- 21) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
- 22) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
- 23) 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia

Halaman 147 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;

- 24) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- 25) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;
- 26) 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
 - 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
- 27) 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51, Tanggal 5 Januari 2017;
- 28) 1 (satu) eksamplar Rekapitan Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017;
- 29) 1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30) 1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi : 01/08/17 – 28/08/17;
- 31) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 32) 1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;
- 33) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyetor CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;
- 34) 1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MOANPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh

Halaman 148 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;
- 35) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 36) 1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39) 1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 40) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41) 1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 44) 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakarta Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
- 45) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
- 47) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;

Halaman 149 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
- 49) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
- 50) 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;
- 51) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
- 52) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
- 53) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
- 54) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
- 55) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 56) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 57) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
- 58) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;
- 59) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
- 60) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
- 61) 1 (satu) lembar satatan dalam bentuk kutansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE Wanci tertanggal 15.10.2017;

Halaman 150 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA;
- 63) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;
- 64) Uang Tunai Sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dsita dari saksi H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
- 65) 1 (satu) lembar Katalog Buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun;
- 66) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67) 2 (dua) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah);
- 68) 1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) JABAL ROHMAT Pendukung Pendamping Guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set buku plus CD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- 69) 3 (tiga) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Alat Peraga JABAL ROHMAT;
- 70) 1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD Yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
 - 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;
 - 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
 - 1 (satu) buah buku Klapper;
 - 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian;
 - 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
 - 1 (satu) buah Buku Tamu;

Halaman 151 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
 - 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;
 - 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak
- 71) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku
- 72) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok B yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku;
 - 1 (satu) buah buku Kendaraan.
- 73) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang disita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 74) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 75) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 76) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu ribu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 77) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 78) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang

Halaman 152 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Tipikor telah memperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa/ Penasehat Hukumnya, Saksi-saksi dan masing-masing telah menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi- saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan Bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** antara lain sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS per bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD penerima dana;
- ❖ Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1 mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2A17, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00. (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).
- ❖ Bahwa kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan

Halaman 153 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan atau lobi-lobi pertemuan sebelumnya dengan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. PUTRI MONAPA dan juga sebagai rekan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, karena dijanjikan **fee 5%** dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP;

- ❖ Bahwa Kuasa BUD Kab. Wakatobi telah menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa sekira bulan Agustus dan September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran 117 (seratus tujuh belas) sekolah PAUD/KB se-Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD setelah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud. Karena tidak ada absen terkait kehadiran kepala/pengelola PAUD/KB yang hadir sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa saja kepala sekolah PAUD yang hadir dalam pertemuan tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA membuat catatan di lembaran kertas yang berisi **jumlah, jenis dan harga** buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah dinaikkan harganya dari harga catalog oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. PUTRI MONAPA, padahal

Halaman 154 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat telah **diberikan diskon 50% sampai 55%**;

- ❖ Bahwa setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian jumlah harga dari buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD **mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor** ke rekening CV PUTRI MONAPA, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa *DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak*, kemudian pada Lampiran I Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

1. *Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;*
2. *Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;*
3. *Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).*

- ❖ Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat **arahan** dari terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA sesuai lembar rincian dan arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga), alat pendukung/penunjang dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor

Halaman 155 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00. (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk di rekening CV. PUTRI MONAPA;

❖ Bahwa, pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR Bin ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil langsung di CV. JABAL ROHMAT di Bekasi dengan rincian sebagai berikut :

- Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan lima ratus Rupiah);
- Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
- Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Kotak P3K dan Timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

Halaman 156 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga barang keseluruhan yang telah disediakan oleh saksi RAHMAT

APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar

Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

- ❖ Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang di akan belanjakan ke CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP saksi ANSAR Bin ARMIN untuk pembelian buku, permainan, alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. JABAL ROHMAT hanya sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA bersama-sama dengan saksi ANSAR Bin ARMIN dan terdakwa M.RAMADHAN ILLAHI, S.P, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)**, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Nomor :

Halaman 157 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 20 Juni 2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, yang didapat selisih antara jumlah dana yang disetor oleh Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi kepada CV. PUTRI MONAPA dengan realiasi pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah), dengan uraian sebagai berikut :

- a. Jumlah dana yang digunakan oleh 109 (seratus sembilan) oleh Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA sejumlah Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah)
- b. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah sejumlah **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut dan sesuai dengan Keterangan Ahli di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka segala sesuatu yang sudah termuat di dalam acara persidangan dan yang belum termuat di dalam putusan ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim Tipikor, akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dapat dinyatakan bersalah sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana korupsi maka perbuatan orang tersebut, haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang berbentuk dakwaan Subsidairitas yaitu :

PRIMAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 158 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan dari Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa didalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Istilah rumusan “setiap orang” mengisyaratkan bahwa subyek/pelaku dan sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan yang mampu mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah orang

Halaman 159 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perseorangan atau termasuk korporasi, dalam pengertian “setiap orang” menunjuk kepada orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan sebagai Terdakwa adalah berdasarkan keterangan Saksi-saksi, dokumen/barang bukti dan keterangan Ahli, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA 2017;

Menimbang, bahwa dipersidangan dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu bernama LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA yang identitas Terdakwa tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim Tipikor selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani karena ia dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik dari Majelis Hakim, Penuntut Umum dan juga Terdakwa sendiri dapat mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi didalam persidangan serta menyatakan keterangan saksi mana yang salah atau membantah maupun yang benar, sehingga selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim Tipikor tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghindarkan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan penjelasan di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur “**Setiap Orang**” ini telah terpenuhi secara hukum pada diri terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA tersebut;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang - undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah mencakup pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum Secara Formil” adalah semua perbuatan tersebut bertentangan dengan perumusan Undang-undang yang tertulis yaitu undang - undang yang dilanggarnya atau perbuatannya tersebut telah cocok semua dari unsur delik;

Halaman 160 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum dalam arti Materiil” adalah perbuatan Terdakwa yang oleh masyarakat dirasakan tidak patut, tercela yang mana menurut rasa keadilan harus dipidana, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang redaksi putusan tersebut berbunyi: Sifat melawan hukum materiil (dalam fungsi positif) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan demikian yang masih berlaku hanyalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengesampingkannya, hal ini berdasarkan pada *Doctrine Sens-Clair* dan juga dihubungkan dengan azas hukum, yang berlaku dimana Hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat yang dalam hal ini telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI berdasarkan kepada Putusan MARI Nomor. 1974 K/Pid/2006 atas nama Terdakwa Prof. Dr. RUSANDI K dan juga Putusan MARI Nomor. 103 K/Pid/2007 atas nama Terdakwa THEO F. TOEMION, dengan demikian unsur melawan hukum ini Majelis Hakim Tipikor mengikuti Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) yang sudah tetap atau konstan, sehingga melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah baik melawan hukum Formil maupun Materiil;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim lebih lanjut mempertimbangkan mengenai unsur melawan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal berkenaan dengan unsur melawan hukum tersebut, yaitu:

- ❖ Bahwa menurut Mahkamah Agung RI membandingkan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, letak perbedaan hakiki dari kedua pasal tersebut adalah pada kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan, dimana kedua unsur tersebut berkaitan sangat erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;
- ❖ Bahwa dengan melihat kualitas subyek / pelaku dan cara perbuatan dilakukan yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan

Halaman 161 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR, menurut Mahkamah Agung R.I. rumusan tersebut umum dan luas cakupannya, sehingga akan menjerat semua orang apapun kualitasnya sepanjang melakukan perbuatan dengan cara yang dirumuskan pasal tersebut yaitu “**secara melawan hukum**”, sebaliknya apa yang dirumuskan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan SUBSIDAIR, lebih bersifat khusus karena subyek / pelaku yang dapat di jerat hanyalah orang-orang dengan kualitas tertentu yang dapat melakukan perbuatan dengan cara/keadaan tertentu yaitu “**dalam jabatan atau kedudukannya**”;

- ❖ Bahwa hal lain yang membedakan makna dari Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan dengan yang menjadi obyek dari perbuatan tersebut, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menjadi obyek masih berada diluar kekuasaan / kewenangan pelaku, sedangkan dalam Pasal 3, obyek sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan pelaku;
- ❖ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pasal 3 tersebut adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1), sehingga dalam hal ini berlaku adegium *lex specialis derogat lex generalis* (Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 821 K/Pid/2005);
- ❖ Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa Bahwa saat itu Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jabatan sebagai Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada tahun 2017 sampai bulan September 2017;
- ❖ Bahwa Terdakwa tersebut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan uraian dibawah ini;
- ❖ Bahwa pada tahun anggaran 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS per bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD/KB dan PNF penerima dana;

Halaman 162 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1 mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2A17, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00. (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).

- ❖ Bahwa kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk **terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA** Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai **Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD** Kab. Wakatobi TA. 2017;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan atau lobi-lobi pertemuan sebelumnya dengan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. PUTRI MONAPA dan juga sebagai rekan/kenalan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, karena dijanjikan **fee 5%** dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP;
- ❖ Bahwa Kuasa BUD Kab. Wakatobi telah menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa sekira bulan Agustus dan September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD

Halaman 163 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran untuk 117 (seratus tujuh belas) sekolah PAUD/KB se-Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD setelah masuk ke rekening masing-masing PAUD dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku-buku yang dimaksud. Karena tidak ada daftar hadir terkait kehadiran kepala/pengelola PAUD/KB yang hadir saat itu sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa saja kepala sekolah/ pengelola yang hadir dalam pertemuan tersebut;

- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA membuat catatan/daftar di lembaran kertas yang berisi **jumlah, jenis dan harga** buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah **dinaikkan harganya dari harga catalog** oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. PUTRI MONAPA, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat **telah diberikan diskon 50% sampai 55%**;
- ❖ Bahwa setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar/daftar rincian jumlah dan harga dari buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD **mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor** ke rekening CV PUTRI MONAPA, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa *DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak*;

Halaman 164 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat **arahan** dari terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA sesuai lembar rincian dan arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga), alat pendukung/penunjang dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah sebagian masuk dan akan dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA;

- ❖ Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR Bin ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil langsung di CV. JABAL ROHMAT di Bekasi Jawa barat dengan rincian sebagai berikut :
 - Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
 - Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan lima ratus Rupiah);
 - Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);

Halaman 165 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- Kotak P3K dan Timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

Dengan harga barang keseluruhan yang telah disepakati oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

- ❖ Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang masuk rekening sebagian dan akan dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP saksi ANSAR Bin ARMIN untuk pembelian buku, permainan, alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. JABAL ROHMAT hanya sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), maka terdapat/masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP, menurut Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembayaran tersebut telah merugikan keuangan Negara;

Halaman 166 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada diri Terdakwa sudah berada dalam kekuasaannya yaitu mengarahkan belanja barang buku, alat peraga, alat pendukung dan buku administrasi pengajaran di PAUD/KB kepada CV Putri Monapa, menuliskan faktur belanja barang-barang tersebut, nomor rekening bank dan sebagian (stafnya) menulis slip setoran/transfer ke rekening bank rekanan CV Putri Monapa atas kegiatan pembelanjaan bahan ajar pada 109 KB/PAUD ke CV Putri Monapa yang seharusnya tidak boleh dilakukan atas dana DAK (APBN) Non Fisik BOP PAUD yang diterima masing-masing sekolah/KB PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017, sewaktu perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada diri Terdakwa LA SUDI, S.Pd selaku Tim Manajemen/Manajer dan Kepala Bidang PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi tersebut;

- ❖ Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka kualifikasi subyek / pelaku pada diri Terdakwa adalah **lebih memenuhi kualitas** tertentu yaitu dilakukan “**dalam jabatan atau kedudukannya**”, ditambah lagi bahwa obyek kejahatan sudah berada dalam kekuasaan / kewenangan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD dan sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi, menurut Majelis **tidaklah memenuhi kualifikasi subyek / pelaku** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dalam dakwaan PRIMAIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur kedua yaitu “Secara Melawan Hukum” dinyatakan tidak terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Secara Melawan Hukum” pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair Penuntut Umum harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tipikor akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - undang

Halaman 167 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
3. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pertama telah dibahas dan diuraikan di dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh karena itu pengertian setiap orang di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak akan Majelis Hakim Tipikor uraikan lagi, karena unsur setiap orang yang sudah melekat pada dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, di mana pertimbangan hukumnya diambil alih sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi

Menimbang, bahwa menurut Drs. ERMANSJAH DJAJA, SH, M.Si dalam bukunya berjudul " Memberantas Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kajian Yuridis Normatif Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 Juncto Undang - Undang Nomor 20 tahun 2001 Versi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 Penerbit Sinar Grafika 2008 menjelaskan: yang dimaksud dengan kata "menguntungkan dalam etimologi bahasa adalah memiliki arti mendapat keuntungan yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dengan demikian, berarti yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya mendapat keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi bersifat alternatif, maksudnya apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi atau terbukti maka selebihnya tidak harus dibuktikan lagi;

Halaman 168 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu

- ❖ Bahwa pada tahun 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS per bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD penerima dana;
- ❖ Bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1 mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2A17, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00. (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah).
- ❖ Bahwa kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, dengan menunjuk terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan atau lobi-lobi pertemuan sebelumnya dengan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. PUTRI MONAPA

Halaman 169 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga sebagai rekan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, karena dijanjikan **fee 5%** dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP;

- ❖ Bahwa Kuasa BUD Kab. Wakatobi telah menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp.2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa sekira bulan Agustus dan September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran 117 (seratus tujuh belas) sekolah PAUD/KB se-Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD setelah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku-buku yang dimaksud;
- ❖ Bahwa selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA membuat catatan di lembaran kertas yang berisi **jumlah, jenis dan harga** buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah dinaikkan harganya dari harga catalog oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. PUTRI MONAPA, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat telah **diberikan diskon 50% sampai 55%**;

Halaman 170 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian jumlah harga dari buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD **mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor** ke rekening CV PUTRI MONAPA, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa *DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak*;

❖ Bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat **arahan** dari terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) orang Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi melakukan penyetoran dana kepada CV PUTRI MONAPA sesuai lembar rincian dan arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga), alat pendukung/ penunjang dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah setoran total sebesar Rp1.026.432.000,00,- (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi tersebut yang masuk rekening sebagian dan akan dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA;

❖ Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR Bin ARMIN selaku Direktur CV PUTRI MONAPA bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV. JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil langsung di CV. JABAL ROHMAT di Bekasi Jawa barat dengan rincian sebagai berikut :

- Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga)

Halaman 171 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55 % menjadi Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan lima ratus Rupiah);
 - Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
 - Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp.500.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - Kotak P3K dan Timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%), namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

Dengan harga barang keseluruhan yang telah disepakati oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah);

- ❖ Bahwa setelah saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerima pembayaran, saksi RAHMAT APRINDO PUTRA menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP saksi ANSAR Bin ARMIN untuk pembelian buku, permainan, alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. JABAL ROHMAT hanya sebesar Rp.384.000.000,00

Halaman 172 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), maka terdapat/masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP, menurut Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembayaran tersebut telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni tahun 1989 Nomor: 813 K/Pid /1987 dalam pertimbangan hukumnya, menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan hukum cukup dinilai dari kenyataan terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukan artinya, pengertian menguntungkan yang dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2017, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur yang apa yang telah diuraikan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI), sehingga Terdakwa telah menguntungkan orang lain walaupun Terdakwa tidak terungkap telah menerima keuntungan pribadi, hanya janji fee, namun berdasarkan kepada hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim Tipikor unsur ke-2 (dua) dari dakwaan Subsudair yakni "Dengan Tujuan Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menyalahgunakan kewenangan, atau menyalahgunakan kesempatan, atau menyalahgunakan sarana yang ada pada Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya, artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti dan tidak perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kewenangan" dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan

Halaman 173 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, *kesempatan* adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan *sarana* adalah syarat, cara, atau media yang digunakan;

Menimbang bahwa undang - undang tidak ada memberikan pengertian tentang maksud dari unsur ini oleh sebab itu Majelis Hakim Tipikor akan menggunakan sumber hukum lain yaitu pendapat ahli hukum R. Wiyono dalam bukunya Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 46 (empat puluh enam), Penerbit Sinar Grafika, menyatakan: Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan" tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang bahwa dalam memahami unsur ini, Majelis Hakim Tipikor sependapat dengan R. Wiyono tersebut yang menyatakan bahwa menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut; sedangkan yang dimaksud dengan "Jabatan" dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya dipergunakan untuk pegawai sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun fungsional. Sedangkan "kedudukan" diartikan sebagai "fungsi" pada umumnya, oleh karenanya, "kedudukan" ini disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta;

Menimbang, bahwa pada tahun anggaran 2017, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI melaksanakan program DAK Non Fisik BOP PAUD yang dialokasikan untuk peserta didik pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) yang tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD dan DIKMAS per bulan Desember Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per peserta didik per tahun yang penyalurannya dari rekening Kas Umum Negara ke rekening Kas Umum Daerah untuk diteruskan ke rekening Satuan PAUD/KB dan PNF penerima dana;

Halaman 174 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dasar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Kab. Wakatobi TA. 2017 Nomor 4.04.01.00.00.5.1 mengenai Belanja Tidak Langsung berupa Hibah BOP PAUD Masyarakat/swasta sebesar Rp.2.086.800.000,00 (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah), Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 308.8 Tahun 2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Daftar Penerima Hibah beserta Besaran Jumlah Uang Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA. 2A17, dimana dalam Lampiran Keputusan tersebut, terdapat 118 (seratus delapan belas) lembaga penyelenggara PAUD yang ditetapkan dengan jumlah keseluruhan bantuan sebesar Rp.2.086.800.000,00. (dua milyar delapan puluh enam juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian untuk pelaksanaannya, Bupati Wakatobi menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 313.A. Tahun 2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA 2017, dengan menunjuk **terdakwa LA SUDI, S.Pd. BIN LA UDA** Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Wakatobi sebagai **Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD** Kab. Wakatobi TA 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 menyetujui permintaan atau lobi-lobi pertemuan sebelumnya dengan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. PUTRI MONAPA dan juga sebagai rekan/kenalan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV. JABAL ROHMAT, karena **dijanjikan fee 5%** dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa sekira bulan Agustus dan September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017, mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan administrasi pembelajaran untuk 117 (seratus tujuh belas) sekolah PAUD/KB se-Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD setelah masuk

Halaman 175 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening masing-masing PAUD dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA **mengarahkan** Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku-buku yang dimaksud. Karena tidak ada daftar hadir terkait kehadiran kepala/pengelola PAUD/KB yang hadir saat itu sehingga terdakwa tidak mengetahui siapa saja kepala sekolah/ pengelola yang hadir dalam pertemuan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA **membuat uraian/daftar belanja** di lembaran kertas yang berisi **jumlah, jenis dan harga** buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang telah **dinaikkan harganya dari harga catalog** oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN Direktur CV. PUTRI MONAPA, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di CV. Jabal Rahmat telah diberikan diskon 50% sampai 55%;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA **meminta** para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB **agar datang** ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi **untuk mengambil lembar/daftar** rincian jumlah dan harga dari buku, permainan (alat peraga), alat pendukung dan buku administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV PUTRI MONAPA, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa *DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak*;

Menimbang, bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB **mendapat arahan** dari terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi **agar melakukan penyetoran dana** kepada CV PUTRI MONAPA sesuai lembar rincian dan arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga), alat pendukung/ penunjang dan administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening

Halaman 176 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah perhitungan setoran sebesar Rp.1.026.432.000,00. (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah), setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah masuk di rekening CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang masuk sebagian rekening dan akan dibelanjakan ke CV. PUTRI MONAPA, yang digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP saksi ANSAR Bin ARMIN untuk pembelian buku, permainan, alat pendukung dan administrasi pembelajaran PAUD pada CV. JABAL ROHMAT hanya sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), maka terdapat/masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada saksi ANSAR Bin ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP, menurut Ahli dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara atas pembayaran tersebut telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dengan cara-cara yang disebutkan di atas maka perbuatan atau keterlibatan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Wakatobi tahun 2017 dalam pelaksanaan kegiatan/program Belanja Tidak Langsung Hibah berupa DAK Non Fisik BOP PAUD pada Kabupaten Wakatobi TA 2017 sehingga turut mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku, antara lain yaitu:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Halaman 177 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5, Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- huruf d : Terbuka, Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas
- huruf e : Bersaing, Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa
- huruf f : Adil/tidak diskriminatif, memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

Pasal 6, Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- huruf a : Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa
 - huruf c : Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat
 - huruf f : Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa
 - huruf g : Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara
 - huruf h : Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4 Ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- (3) : Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (5) : Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (6) : Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (11) : Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Halaman 178 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 4 Prinsip dalam pelaksanaan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD meliputi :

huruf a : Efisien, yaitu harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

huruf b : Efektif, yaitu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

huruf d : Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan;

➤ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada LampiranI Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, dan Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal, sebagai berikut :

1. *Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;*
2. *Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;*
3. *Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim Tipikor, unsur ke-3 (tiga) "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya" telah terpenuhi secara hukum.

Ad. 4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "*Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi

Halaman 179 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa dalam unsur kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di Tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu “Merugikan Keuangan Negara **atau** Perekonomian Negara”, sehingga tidak harus dibuktikan semuanya. Apabila telah terbukti cukup salah satu, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang - undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan unsur merugikan keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didasarkan atau diawali dengan kata “Dapat”,

Halaman 180 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka tidak perlu diketahui secara pasti berapa jumlah kerugian keuangan negara tersebut, namun sudah dianggap terbukti adanya kerugian negara, bilamana sudah ada kecenderungan Negara dirugikan atas perbuatan pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa, diketahui fakta ada dana APBN dari DAK Non Fisik BOP PAUD TA 2017 yang oleh terdakwa LA SUDI, S.Pd. Bin LA UDA sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF sekaligus selaku Manajer penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 melakukan penyimpangan dari ketentuan peraturan yang berlaku yang mana Terdakwa telah menerima janji pemberian fee bila berhasil mengarahkan pada Kepala Sekolah/Pengurus PAUD/KB untuk membeli buku, alat peraga, alat bantu dan buku administrasi ke CV Putri Monapa, yang dalam kenyataannya telah terjadi pada 109 sekolah PAUD yang membeli ke satu tempat tersebut dengan dibantu membuat daftar rincian belanjanya, mendampingi dan/atau mengisi slip setoran/tranfer ke rekening rekanan CV Putri Monapa tersebut sehingga harga barang dinaikkan dan menguntungkan pihak rekanan dengan tidak wajar yang pada akhirnya merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa atas kegiatan program Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi tahun 2017 tersebut telah dilakukan audit dan terbitlah laporan hasil audit, sehingga dengan berpedoman pada laporan hasil pemeriksaan/audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut yaitu Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 Nomor LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 28 Juni 2019, maka Negara dirugikan dan sesuai pendapat/penjelasan Ahli di depan persidangan sejumlah Rp487.082.000,00 **(empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** dengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah dana yang disetorkan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD kepada CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
2. Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV Putri Monapa:

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

Halaman 181 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa jumlah kerugian keuangan negara menurut Ahli sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** tersebut perhitungan nilai rupiah dari jumlah dana yang telah disetor oleh 109 kepala sekolah/PAUD tahun 2017 dikurangi dengan biaya riil/yang nyata dari pembelian buku, alat peraga, alat pendukung lainnya pada CV Putri Monapa dan biaya pengiriman yang sah sesuai hasil audit dan menurut Ahli, semasa Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Wakatobi dan selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD pada Dinas tersebut TA 2017 yaitu pembayaran/pembelian yang diarahkan dan diminta oleh dan saat Terdakwa dalam jabatan dan kedudukannya sehingga menimbulkan kerugian Negara sejumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Tipikor, Unsur ke - 4 (empat) dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan/pledoinya mengatakan Terdakwa LA SUDI, S.Pd dalam pemeriksaan tingkat Penyidikan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara telah menyetor uang tunai sebesar Rp25.000.000,- untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi. Selanjutnya mencermati amar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, khususnya amar ke-6, yang menyatakan barang bukti berupa Nomor 1 sampai dengan 78 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ansar Bin Armin dan Terdakwa M. Ramadhan Ilahi, SP, menurut Penasihat Terdakwa tidak tepat karena terhadap barang bukti tersebut terdapat satu barang bukti Nomor 76 berupa Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) disita dari Terdakwa LA SUDI dan telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi yang seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa, bukan dipergunakan dalam perkara atas nama Ansar Bin Armin dan M. Ramadhan Ilahi, SP;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa terkait khusus mengenai barang bukti Nomor 76 berupa Uang Tunai sejumlah Rp25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) yang disita dari Terdakwa LA SUDI dan telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi seharusnya dikembalikan kepada Terdakwa, menurut Majelis **adalah tidak tepat** karena dalam perkara ini secara utuh, Terdakwa LA SUDI telah ikut berperan dan bersalah melakukan tindakan/perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku atas kewenangan yang dimilikinya

Halaman 182 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam jabatan dan kedudukannya sehingga menjadi bagian dari usaha atas pengembalian kerugian keuangan Negara yang timbul atas terjadinya kasus ini;

Ad. 5. YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA

Menimbang, bahwa Terdakwa selain didakwa Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga didakwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*) atau turut melakukan perbuatan pidana dalam arti bersama – sama melakukan (*Mede Pleger*) pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal Penerbit Politeia Bogor halaman 75 menjelaskan bahwa pengertian turut serta melakukan dalam arti bersama – sama melakukan, setidaknya tidaknya ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Mede Pleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat ahli tersebut di atas selanjutnya menurut yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang “Turut Serta” tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- ✓ Bahwa melalui *medepleger* dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- ✓ Bahwa seorang *medepleger* yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu (Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) yang menyuruh melakukan (*Doen Peger*) atau turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana;

Halaman 183 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tersebut diatas dimana unsur-unsurnya adalah bersifat alternatif dan jika salah satu terbukti maka terbuhtilah Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ini, dan terhadap unsur ini yang dapat dihukum adalah tidak lain dari pada mereka yang terdiri dari beberapa orang yang harus dipandang sebagai pelaku – pelaku suatu tindak pidana yang dalam hal ini perbuatan korupsi sebagaimana yang dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2017, terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan sebagai Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA 2017 menyetujui permintaan dan lobi-lobi pertemuan sebelumnya bersama M. RAMADHAN ILAHI, SP yang mengaku dari CV. PUTRI MONAPA dan juga rekan/kenalan Bupati Wakatobi untuk mengarahkan Satuan PAUD di Kab. Wakatobi agar dana BOP PAUD Tahun 2017 digunakan untuk membeli buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dari Penerbit CV JABAL ROHMAT, karena dijanjikan fee 5% dari nilai pembelian oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa BUD Kab. Wakatobi menerbitkan 117 (seratus tujuh belas) Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS) kepada 117 (seratus tujuh belas) lembaga penyelenggara PAUD di Kabupaten Wakatobi untuk pembayaran BOP PAUD dengan nilai total sebesar Rp. 2.075.400.000,00 (dua milyar tujuh puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah), pada tanggal 09 Agustus sampai dengan tanggal 27 September 2017 terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA dengan melanggar ketentuan/peraturan telah mengundang dan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah/Pengelola PAUD se-Kec. Wangi Wangi dan Wangi Wangi Selatan di Hotel ARRAFIF membahas pengurusan administrasi pencairan dana BOP PAUD dan PNF untuk pengadaan buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran 117 (seratus tujuh belas) Sekolah PAUD/KB se Kab. Wakatobi TA 2017. Dimana dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa dana BOP PAUD telah masuk ke rekening masing-masing PAUD dan sudah dapat dilakukan penarikan, dan dengan alasan untuk keseragaman bahan ajar dan pendukung pembelajaran lainnya, Terdakwa mengarahkan Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar semuanya membeli bahan ajar dan pendukung pembelajaran pada perusahaan CV. JABAL ROHMAT melalui penyalur CV. PUTRI MONAPA sambil memperlihatkan contoh buku yang dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA membuat catatan daftar pembelian di lembaran kertas yang berisi jenis dan harga buku, permainan (alat peraga), alat pendukung lain dan buku administrasi pembelajaran PAUD untuk masing-masing Satuan PAUD/KB di Wakatobi sesuai harga satuan untuk masing-masing item barang yang diberikan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang

Halaman 184 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinaikkan harganya dari harga katalog oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atas sepengetahuan saksi ANSAR BIN ARMIN, pemilik atau Direktur CV. PUTRI MONAPA, padahal saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN mengetahui bahwa baik perusahaan atau Kepala Sekolah yang membeli produk CV. JABAL ROHMAT dan mengambil langsung barangnya di gudang CV. JABAL ROHMAT tersebut sudah diberikan diskon 50% sampai 55%;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA meminta para Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB agar datang ke Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi untuk mengambil lembar rincian harga buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD dimaksud agar Kepala/Pengelola Satuan PAUD mengetahui jumlah dana BOP PAUD yang diterima dan jumlah dana yang harus disetor ke rekening CV Putri Monapa, padahal terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA mengetahui bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD pada Lampiran I Bab II Implementasi BOP PAUD Poin C bahwa DAK Non fisik BOP PAUD **diterima secara utuh dan dikelola secara mandiri** oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dengan melibatkan peran orang tua anak, kemudian dalam Bab III Pelaksanaan DAK Non Fisik BOP PAUD Poin E dijelaskan bahwa ketentuan yang harus diikuti terkait pengambilan DAK Non fisik BOP PAUD oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagai berikut :

- 1) Pengambilan DAK Non Fisik BOP PAUD dari rekening Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun;
- 2) Dana DAK Non Fisik BOP PAUD harus diterima secara utuh oleh Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;
- 3) Penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD disesuaikan dengan kebutuhan Satuan PAUD atau Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tertuang dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan PAUD (RKAS);

Menimbang, bahwa setelah para Kepala Sekolah/Pengelola satuan PAUD/KB mendapat arahan dari terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA, pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 05 September 2017 sebanyak 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi telah melakukan penyetoran dana kepada CV.PUTRI MONAPA sesuai arahan terdakwa LA SUDI, S.Pd BIN LA UDA untuk pengadaan/pembelian buku, permainan (alat peraga), alat penunjang dan buku administrasi pembelajaran melalui transfer ke rekening CV. PUTRI MONAPA pada Bank BNI Nomor Rekening 0588795155, Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 dan Bank Sultra Nomor Rekening 001 01.04.005470-0, dengan jumlah perhitungan setoran keseluruhan sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta

Halaman 185 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah). Setelah itu terdakwa LA SUDI,S.Pd menyampaikan kepada saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP bahwa dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) dari 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kab. Wakatobi sudah diterima atau masuk di rekening sebagian CV. PUTRI MONAPA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2017 saksi ANSAR BIN ARMIN selaku Direktur CV.PUTRI MONAPA bersama-sama saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP melakukan pembelian buku, permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran pada CV.JABAL ROHMAT melalui saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV.JABAL ROHMAT dengan diskon 50% sampai 55% sesuai harga katalog dari CV JABAL ROHMAT dengan ketentuan barang diambil di gudang CV. JABAL ROHMAT di Bekasi, Jawa Barat (franco gudang bekasi/jakarta) yang berupa:

- 1) Buku pelajaran PAUD (Tematik A dan B) yang terbagi 8 (delapan) judul dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3133 (tiga ribu seratus tiga puluh tiga) paket, harga sesuai katalog sebesar Rp.150.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp.211.477.500,00 (dua ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah);
- 2) Buku Administrasi untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp.253.000,00/paket, setelah didiskon 50 % menjadi Rp.13.788.500,00 (tiga belas juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus Rupiah);
- 3) Alat Peraga (AP) PAUD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga sesuai katalog sebesar Rp1.500.000,00/paket, setelah didiskon 50% menjadi Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta Rupiah);
- 4) Buku RPP dan CD untuk 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD dan Kelompok Bermain dengan harga katalog sebesar Rp500.000,00/paket, setelah didiskon 55% menjadi Rp.24.525.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
- 5) Kotak P3K dan timbangan pengukur berat badan (tidak diskon) dan alat tulis kantor (spidol) dengan paket pesanan berdasarkan jumlah murid (diskon 50% sampai dengan 55%) , namun harganya tidak diingat lagi dengan pasti oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA;

Harga barang keseluruhan yang telah disediakan/disepakati oleh saksi RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. Jabal Rohmat sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat juta Rupiah).

Menimbang, bahwa RAHMAT APRINDO PUTRA telah menerbitkan Surat Jalan Nomor 001/JRI/IX/2017 dari CV. JABAL ROHMAT kepada CV. PUTRI MONAPA tertanggal 24 September 2017, kemudian saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mengirim barang pesannya ke Kab. Wakatobi melalui Kota Bau-Bau, dan setelah barang pesannya tiba di Kab. Wakatobi sekitar akhir bulan September 2017 dan pada awal bulan Oktober 2017, saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP langsung mendistribusikan buku,

Halaman 186 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permainan (alat peraga) dan administrasi pembelajaran PAUD ke 109 (seratus sembilan) sekolah PAUD/KB dengan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dari dana sebesar Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah) yang masuk sebagian rekening dan dibelanjakan pada CV. PUTRI MONAPA, digunakan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP dan saksi ANSAR BIN ARMIN untuk pembelian buku, permainan (alat peraga), alat penunjang dan buku administrasi pembelajaran PAUD pada CV. JABAL ROHMAT hanya sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh empat) dan biaya pengiriman dan distribusi sebesar Rp.155.350.000,00 (seratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), dengan jumlah keseluruhan biaya belanja, pengiriman dan distribusi barang sebesar Rp.539.350.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah), sehingga masih ada sisa uang DAK Non Fisik BOP PAUD tahun 2017 sebesar Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu Rupiah) pada saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP yang tidak dikembalikan kepada 109 (seratus sembilan) Kepala/Pengelola Satuan PAUD/KB di Kabupaten Wakatobi untuk dipergunakan memenuhi kebutuhan PAUD/KB lainnya, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi ANSAR BIN ARMIN dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau setidaknya untuk tujuan lain di luar ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut di atas, jelaslah ada kesadaran atau niay untuk bersama-sama melakukan di antara mereka terdakwa LA SUDI, S.Pd bersama-sama dengan saksi ANSAR dan saksi M.RAMADHAN ILAHI, SP. dtelah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini saksi ANSAR dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP atau suatu korporasi dalam hal ini CV PUTRI MONAPA menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUD dan PNF) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi dan dalam jabatan Terdakwa selaku Manajer DAK Non Fisik BOP PAUD Kab. Wakatobi TA. 2017 yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga unsur sebagai “pelaku, turut melakukan” atau arti kata turut melakukan dalam arti bersama sama melakukan tindak pidana Korupsi **telah terpenuhi secara hukum**;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di-
juncto-kan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 187 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001, tentang aturan mengenai pengenaan pidana tambahan, maka terhadap pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti didalam pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 ditentukan bahwa *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"*.
- Bahwa selanjutnya Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 disebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa sejak awal Terdakwa ada pembicaraan/pertemuan dengan calon rekanan dan aktif melakukan pertemuan, pengarahannya dan membantu/terlibat dalam merinci pembelanjaan barang kebutuhan pengajaran PAUD dan pembayaran/transfer ke rekening rekanan atau pekerjaan pembelanjaan penggunaan dana DAK Non Fisik BOP PAUD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi TA 2017 dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANSAR dan Saksi M. Ramadhan Ilahi, SP dengan menggunakan perusahaan CV Putri Monapa yang dipakai/dipinjam untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan tersebut,
- Bahwa sebagaimana bukti keterangan Ahli KADEK MAHARTA KUSUMA, S.S.T.Akt., CFrA dan bukti Surat Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: LAPKKN-243/PW20/5/2019 tanggal 28 Juni 2019, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Jumlah dana yang digunakan oleh 109 (seratus sembilan) Satuan PAUD untuk pembelian buku dan alat peraga lainnya di CV PUTRI MONAPA Rp.1.026.432.000,00 (satu milyar dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu Rupiah);
- 2) Nilai riil pengadaan buku dan alat peraga lainnya yang dilaksanakan oleh CV PUTRI MONAPA :

1	Pembelian buku dan alat peraga lainnya	Rp.384.000.000,00
2	Biaya pengiriman dan distribusi buku dan alat peraga lainnya	Rp.155.350.000,00
Realisasi		Rp.539.350.000,00

Halaman 188 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara/Daerah Kabupaten Wakatobi sebesar **Rp.487.082.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah)** atau sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi SURIYANI, saksi SRI MARTINI, saksi WA ODE MURNIA, saksi SUNARIA, saksi SURUWIA, S.Pd, saksi LA EDI, S.Pd, saksi WA ODE SAMSI, yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang benar saksi-saksi telah melakukan setoran tunai langsung kepada rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebagaimana keterangan saksi ANSAR yang pada pokoknya adapun jumlah dana yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan administrasi pembelajaran PAUD untuk Satuan Paud di Kab. Wakatobi setelah saksi meminta rekening koran atas ketiga rekening CV. PUTRI MONAPA yang digunakan untuk menyeter atau mentransfer dana tersebut baru saksi ketahui waktu dan jumlah setorannya adalah sebagai berikut :
 - ✓ Pada Bank BNI dengan nomor rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA adalah sejumlah 87 (delapan puluh tujuh) setoran dengan total Rp.818.282.000,- (delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BRI dengan nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 4 (empat) setoran dengan total Rp.37.869.000,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
 - ✓ pada Bank BPD Sultra dengan nomor rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA sejumlah 13 (tiga belas) setoran dengan total Rp.123.010.000,- (seratus dua puluh tiga juta sepuluh ribu rupiah).Sehingga total setoran yang masuk ke rekening CV. PUTRI MONAPA untuk pembelian buku dan alat peraga untuk Satuan PAUD di Kab. Wakatobi dari 104 (seratus empat) setoran adalah sejumlah **Rp.979.161.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)** sebagaimana bukti surat dan barang bukti, yakni 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi). Sedangkan untuk yang melakukan penyetoran atau transfer saksi tidak mengetahuinya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer atau penyetoran dana tersebut ke rekening CV. PUTRI MONAPA;
- Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi M. RAMADHAN ILAHI, S.P, yang pada pokoknya menerangkan saksi diberi biaya operasional oleh saksi ANSAR untuk saksi gunakan untuk mendistribusikan barang berupa buku dan alat peraga untuk PAUD di Kab. Wakatobi yang masuk ke rekening saksi sejumlah Rp.306.000.000,- (tiga ratus enam juta rupiah);

Halaman 189 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana keterangan terdakwa LA SUDI, S.Pd yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak pernah menerima uang atau imbalan/fee atas pembelian buku, permainan dan administrasi pembelajaran PAUD untuk satuan PAUD di kab. Wakatobi, maka kemungkinan yang mendapatkan keuntungan atas pembelanjaan tersebut adalah CV. PUTRI MONAPA selaku pihak penyalur yang menerima setoran uang untuk pembelian buku, alat peraga dan alat penunjang dari Kepala/pengelola PAUD di Kab. Wakatobi dan pihak CV. JABAL ROHMAT selaku penerbit yang mengadakan buku dan alat peraga tersebut;
- Bahwa sesuai fakta hukum tersebut dan fakta yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa LA SUDI, S.Pd bersama-sama dengan saksi ANSAR dan saksi RAMADHAN telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar **Rp.487.082.000,00** (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah). Atas jumlah kerugian keuangan negara tersebut, **dibebankan** kepada saksi ANSAR dan saksi M. RAMADHAN ILAHI, S.P., mengingat berdasarkan fakta persidangan ataupun alat bukti yang dihadirkan Penuntut Umum, secara nyata Terdakwa LA SUDI, S.Pd tidak menikmati uang dari Dana BOP PAUD Tahun 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa terhadap kerugian Keuangan Negara sejumlah **Rp487.082.000,00** (empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan puluh dua ribu rupiah) tersebut, sebagai informasi baik Terdakwa LA SUDI, S.Pd dan saksi ANSAR serta saksi M. RAMADHAN ILAHI, SP telah berusaha mengembalikan kerugian Keuangan Negara sebagaimana bukti :
 1. Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
 2. Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
 3. Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
 4. Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang dsita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
 5. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang

Halaman 190 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

6. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Menimbang, bahwa atas uraian di atas, Terdakwa memang tidak menikmati atau tidak memperoleh bagian dari kerugian keuangan negara, hasil tindak pidana korupsi tersebut, walaupun awalnya dijanjikan fee 5% dari pembelian tetapi tidak diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa telah menerima fee tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dengan memperhatikan fakta bahwa kerugian negara yang timbul juga disebabkan perbuatan Terdakwa sehingga tidak beralasan secara hukum apabila dana yang telah dititipkan ke Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk mengganti kerugian keuangan Negara tersebut dikembalikan kepada terdakwa LA SUDI, S.Pd. sebagaimana dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa hal ini tidak terlepas pula dari adanya fakta bahwa terdapat dana yang disetorkan secara tunai oleh para Kepala/Pengurus PAUD/KB kepada Dinas Pendidikan Wakatobi sejumlah Rp47.271.000,- yaitu perhitungan selisih pihak ketiga yang seharusnya total diterima (Rp1.026.432.000,-) dengan yang riil/nyata diterima (Rp979.161.000,-) oleh CV Putri Monapa yang tidak diketahui peruntukannya/diterima oleh Dinas tersebut atau Bidang PAUD dimana Terdakwa menjabat dan berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nyata seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair di atas telah terpenuhi, maka majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti secara hukum dan Majelis Hakim Tipikor berkeyakinan Terdakwa bersalah serta dijatuhi Pidana, maka kepadanya berdasarkan Pasal 222 ayat (1)

Halaman 191 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa barang bukti surat yang telah diuraikan di atas (vide 1 sampai dengan 78) telah diperlihatkan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim TIPIKOR tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepada Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan Majelis Hakim TIPIKOR berkeyakinan atas kesalahan Terdakwa tersebut, dan Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Negara kita adalah bersifat pengayoman yang berarti disamping pemidanaan itu mempunyai maksud membuat jera bagi pelaku dan sekaligus bertujuan memperbaiki tingkah laku orang yang telah terbukti bersalah tersebut dapat memperbaiki perbuatannya dengan lebih berhati-hati, dan juga sebagai preventif bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa agar tatanan kehidupan dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara dapat dipulihkan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, maka dalam upaya untuk menegakkan hukum secara benar dan adil tidaklah dapat dilakukan karena rasa kebencian atau atas dasar suka atau tidak suka, akan tetapi harus bersandar pada hal yang benar sebagai benar dan yang salah adalah salah;

Menimbang, bahwa apabila nantinya penjatuhan pidana oleh Majelis hakim dianggap tidak adil, hal ini adalah wajar dan manusiawi, karena Majelis Hakim menyadari dan sangat berkeyakinan sepenuhnya kalau keadilan yang mutlak atau hakiki hanya berada pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim Tipikor juga berkeyakinan ia telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam dakwaan Subsidaair Penuntut Umum maka kepadanya berdasarkan Pasal 193 KUHAP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA Majelis Hakim Tipikor terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-

Halaman 192 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan baik terdapat di dalam maupun di luar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA bertentangan dengan program Pemerintah RI yang sedang berupaya keras dalam memberantas dan mencegah Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berlaku sopan dan tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pada Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) Ke (1) KUH Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dan Denda sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa LA SUDI, S.Pd Bin LA UDA tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 313.4 Tahun 2017, tanggal 17 Maret 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Dana Alokasi

Halaman 193 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 beserta lampirannya;

- 2) 109 (seratus sembilan) bundel Foto copy yang telah dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana BOP PAUD Tahun Anggaran 2017 yang telah melakukan pembelian buku dan alat peraga melalui CV. PUTRI MONAPA kepada CV. JABAL ROHMAT;
- 3) 1 (satu) Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi foto copy legalisir yang ditanda tangani oleh Drs. LA ODE BOA, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor: 420/188/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pengawasan Pengelolaan Dana BOS dan BOP kepada Bidang Dikdas dan Kepala Bidang PAUDNI;
- 4) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 30.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.800.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 14.181.000 untuk TK NURILAYHI;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi dari Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Nomor : 241.1/08/2017, tanggal 10 Agustus 2017 yang memberikan rekomendasi kepada WAODE SAMSI jabatan Kepala TK NURILAYHI untuk mencairkan dana Bantuan BOP Tahun 2017 melalui Bank Sultra dengan Nomor Rekening : 10502010720853;
- 6) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 29.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.944.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 13.456.000 untuk TK POLA SYARIAH;
- 7) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 23.400.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.594.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.806.000 untuk PAUD PETANI BERDASI;
- 8) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.406.000 untuk TK AL HIDAYAH;
- 9) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 37.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 22.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 15.781.000,- untuk KB NURAIN;
- 10) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.800.000,- , Jumlah Yang Disetor Rp. 10.228.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.572.000,- untuk KB AL IKHLAS;
- 11) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 19.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.969.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.231.000,- untuk TK MEKAR;
- 12) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.044.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.156.000,- untuk KB BINA BAHARI;
- 13) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.606.000,- untuk KB AL FATAH;
- 14) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 18.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 9.794.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 8.806.000,- untuk KB KUNTUM WAETUNO;
- 15) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 27.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 15.019.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 12.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA WAHA;

Halaman 194 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 13.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 7.678.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 6.122.000,- untuk TK DARUL ILMU;
- 17) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 12.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 6.653.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 5.374.000,- untuk KB KB NURUL AKBAR ONEWAY;
- 18) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 22.800.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 12.364.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 10.436.000,- untuk TK DHARMA WANITA PALAHIDU;
- 19) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 25.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 13.619.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 11.581.000,- untuk TK DHARMA WANITA POPALIA;
- 20) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 16.200.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.994.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.206.000,- untuk TK SEROJA PAJAM;
- 21) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 15.600.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 8.219.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 7.381.000,- untuk KB TK DHRAMA WANITA WAITII;
- 22) 1 (satu) lembar Rincian Harga Buku, Permainan, dan Administrasi Pembelajaran PAUD yang berisi Jumlah Dana Rp. 21.000.000,-, Jumlah Yang Disetor Rp. 11.500.000,- dan Sisa Yang Diterima Rp. 9.500.000,- untuk TK MAWAR;
- 23) 1 (satu) eksamplar Petikan Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 662 Tahun 2016 tanggal 31 Desember 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Lingkup Pemerintah Kab. Wakatobi beserta lampirannya, yang dalam lampiran Surat Keputusan tersebut mengangkat saksi LA SUDI, S.Pd., Jabatan Lama Kepala Sanggar Kegiatan belajar Kab. Wakatobi dengan Jabatan Baru sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi;
- 24) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 221.B tahun 2017, tanggal 7 Januari 2017, tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi untuk Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Bantuan BOP PAUD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017;
- 25) 1 (satu) eksamplar Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 308.B tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017, tentang Daftar penerima Hibah beserta besaran jumlah uang bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kab. Wakatobi Tahun Anggaran 2017 dan lampirannya;
- 26) 94 (sembilan puluh empat) lembar tanda bukti penyetoran berupa Formulir setoran rekening ke rekening CV. PUTRI MONAPA dari Kepala Satuan PAUD di Kab. Wakatobi yang terdiri dari :
 - a. 81 (delapan puluh satu) lembar formulir setoran rekening BNI nomor rekening 588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA
 - b. 11 (sebelas) lembar bukti setoran Bank Sultra nomor rekening 01 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA;
 - c. 2 (dua) lembar Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI ke nomor rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA
- 27) 1 (satu) eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola keuangan Daerah (DPA PPKD) Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun

Halaman 195 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2017, Belanja Tidak Langsung No. DPA PPKD : 4.04 01 00 00 51,
Tanggal 5 Januari 2017;

- 28)1 (satu) eksamplar Rekap Realisasi Belanja Hibah Kepada PAUD Tahun Anggaran 2017 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Wakatobi, tanggal 29 Desember 2017;
- 29)1 (satu) lembar surat tugas dari Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT atas nama RAHMAT APRINDO PUTRA, S.E. dengan nomor 008/ST/JR/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2017 yang menugaskan ANSAR selaku Direktur CV. PUTRI MONAPA untuk memasarkan buku – buku pelajaran dan perangkat pembelajaran tingkat PAUD, TK, SD, SMP, dan SMA di Wilayah Kab. Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 30)1 (satu) rangkap Laporan Transaksi Rekening pada Bank BRI Nomor Rekening 0646-01-000720-30-9 atas nama CV. PUTRI MONAPA, periode transaksi : 01/08/17 – 28/08/17;
- 31)1 (satu) eksamplar Rekening Koran Giro Bank Sultra Rekening 001 01.04.005470-0 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode : 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017;
- 32)1 (satu) eksamplar Rekening Koran BNI Nomor Rekening 0588795155 atas nama CV. PUTRI MONAPA periode tgl 09/08/2017 s/d 27/09/2017;
- 33)1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 22/08/2017 ke rekening 351091817 atas nama BPK LATIF M sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no. 0351091817 dengan tujuan transaksi untuk pembayaran buku CV. JABAL ROHMAT;
- 34)1 (satu) lembar Kuitansi Pembayaran Jabal Rohmat No.007 tanggal 31 Agustus 2017 dari CV. PUTRI MONAPA sebesar Rp. 225.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk DP BOP PAUD Kab. Wakatobi yang diterima oleh RAHMAT APRINDO selaku Direktur Marketing dan pemberi atas nama ANSAR SELAKU Direktur CV. PUTRI MONAPA;
- 35)1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 5-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk biaya pemb.buku PAUD Kab. Wakatobi Sultra pada CV. JABAL ROHMAT, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);
- 36)1 (satu) lembar bukti setor Bank BCA tanggal 28-9-2017 ke no rekening 5470396808 atas nama ZAKKY HARITSYAH untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi, atas nama penyeter ANSAR sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 37)1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 Agustus 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 38)1 (satu) lembar Slip setoran Bank Mandiri, tanggal 11 September 2018 dari ANSAR kepada penerima M. RAMADHAN ILAHI sejumlah Rp. 25.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 39)1 (satu) lembar Slip setoran Bank BNI, tanggal 05/10/2017 ke rekening 351091817 atas nama sdr. RAHMAT APRINDO PUTRA sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penyeter Bpk ANSAR rek no. 588795155 untuk pembayaran buku PAUD Wakatobi;
- 40)1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya kontainer buku PAUD Wakatobi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 41)1 (satu) lembar formulir setoran rekening BNI tanggal 26-9-2017 ke rekening 0023778166 atas nama KAREL FRANS BALLO dari penyeter atas nama ANSAR untuk biaya pengiriman buku PAUD sejumlah Rp. 21.850.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 196 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM Bank Mandiri Cabang Kendari WuaWua tanggal 28/9/2017 dari Bank BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar slip transfer via ATM BRI KC. Kendari tanggal 29/9/2017 ke rekening Mandiri nomor rek. 1200009847489 atas nama LAODE MUHAMMAD ANSAR sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 44) 10 (sepuluh) lembar kuitansi pembayaran sewa Hotel Cikini Jakarta Pusat pada kamar 303 masing masing sejumlah Rp. 438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari tanggal 17 September 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
- 45) 1 (satu) lembar surat jalan dari CV. JABAL ROHMAT untuk CV. PUTRI MONAPA Nomor : 001/JR/IX/2017, tanggal 24 September 2017 ke Kab/Kota Wakatobi;
- 46) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 25/08/2017 – 31/08/2017;
- 47) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/09/2017 – 31/09/2017;
- 48) 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/10/2017 – 31/10/2017;
- 49) 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Giro BRI atas nama CV. PUTRI MONAPA dengan nomor rekening : 064601000720309, tanggal laporan 04/09/2018 periode transaksi 01/11/2017 – 30/11/2017;
- 50) 1 (satu) lembar Slip Setoran tunai Bank BNI tanggal 22/08/2017 ke rekening 352985010 atas nama BPK LA ODE KAMALUDDIN sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari penyeter CV. PUTRI MONAPA rek no 0352985010;
- 51) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli penyewaan rumah tempat buku-buku, alat permainan TK setengah tahun sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA KAMA tertanggal 30 Agustus 2017;
- 52) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi pembayaran sewa rumah/gudang Jl. Waode Wau Baubau selama 1 bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada MUAR PRIANATA AHMAD tertanggal 04-09-2017;
- 53) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya perjalanan akomodasi Jakarta-Baubau sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 08-09-2017;
- 54) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk biaya pengangkutan bongkar muat pelabuhan murhum ke gudang WAODE WAU sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 20 September 2017;
- 55) 1 (satu) Lembar Kuitansi asli Kuitansi untuk pembayaran angkutan barang buku – buku, alat –alat permainan TK. WAKATAOBI sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 56) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya angkutan dos-dos buku TK. Wakatobi sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 29-9-2017;
- 57) 1 (satu) Lembar asli Kuitansi untuk pembayaran biaya pengiriman barang Jakarta-Baubau (Kontainer Barang) (Pelunasan) sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada LAODE ANSAR, tertanggal 03 Oktober 2017;
- 58) 1 (satu) Lembar asli Nota Pembayaran Pengangkutan Buku dan alat permainan anak TK PAUD sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) untuk sewa jasa mobil angkutan barang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk tiga kali trip Harapan Indah tujuan peti kemas Tanjung Periuk total Rp. 9.000.000,- (sembilan

Halaman 197 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) serta sewa jasa buruh bongkar muat Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada LAODE ANSAR pada bulan September 2017;

- 59)1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat barang dos-dos buku-buku TK PAUD Wakatobi + biaya buruh bongkar muat Baubau-Kamaru-Wanci pada tanggal 12 dan 16 Oktober 2017 masing – masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 17 Oktober 2017;
- 60)1 (satu) Lembar asli Kuitansi Pembayaran biaya angkutan bongkar muat buku – buku dan biaya buruh Baubau-Kamaru-Wanci tanggal 19-24-Oktober 2017, masing –masing Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sejumlah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada LA BUY, tertanggal 25-10-2017;
- 61)1 (satu) lembar satatan dalam bentuk kutansi asli Nota penyewaan mobil open cary selama 2 (dua) bulan an. RAMADHAN ILAHI No. KTP : 7471082408790001 Wandoka wangi-wangi sejumlah Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada ANNE WANCI tertanggal 15.10.2017;
- 62)1 (satu) rangkap kontrak kerja Nomor : 013/SPK-JR/05/2017, tanggal 8 Mei 2017 Tentang penunjukan H. LATIF MAKKA sebagai Mediator pada CV. JABAL ROHMAT untuk proyek dan pekerjaan di Prov. Sulawesi Tenggara oleh RAHMAT APRINDO PUTRA;
- 63)1 (satu) lembar Surat Keputusan Direktur CV. JABAL ROHMAT Nomor: 06/SK/SK/II/2017, tanggal 01 Januari 2017 Perihal Pengangkatan Saudara RAHMAT APRINDO PUTRA selaku Direktur Pemasaran CV. JABAL ROHMAT;
- 64)Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disita dari sdr. H. LATIF MAKKA pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara;
- 65)1 (satu) lembar Katalog Buku PAUD Jabal Rohmat 2017 yang menggunakan Kurikulum Tahun 2013 yang terdiri dari Kelompok A untuk umur 4-5 Tahun dan Kelompok B untuk umur 5-6 Tahun;
- 66)1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) kegiatan pembelajaran JABAL ROHMAT yang terdiri dari Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok A dan Buku Pelajaran untuk Anak Kelompok B masing-masing dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- 67)2 (dua) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Administrasi Lembaga PAUD sejumlah 23 (dua puluh tiga) buah judul masing-masing harga satuan Rp.11.000,- (sebelas ribu Rupiah);
- 68)1 (satu) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) JABAL ROHMAT Pendukung Pendamping Guru yaitu RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) TK dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) PAUD masing-masing 1 (satu) set buku plus CD seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- 69)3 (tiga) lembar brosur harga atau Surat Pesanan (*Purchase Order*) Alat Peraga JABAL ROHMAT;
- 70)1 (satu) Map Katalog Administrasi PAUD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket contoh buku administrasi PAUD Yang terdiri dari :
- 1 (satu) buah buku Data Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Pendaftaran Anak Didik Baru;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Peserta Didik;
 - 1 (satu) buah buku Absensi Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Piket Tenaga Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Penghubung Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Anak;
 - 1 (satu) buah buku Notula Rapat Guru;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Prestasi Anak;
 - 1 (satu) buah buku Tanda Terima Honor Guru;

Halaman 198 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Penilaian Kerja Pendidik;
 - 1 (satu) buah buku Rencana Anggaran Biaya Kegiatan;
 - 1 (satu) buah buku Catatan Anekdote;
 - 1 (satu) buah buku Klapper;
 - 1 (satu) buah buku Inventaris Barang;
 - 1 (satu) buah buku Kas Harian;
 - 1 (satu) buah buku Data Induk Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 - 1 (satu) buah buku Mutasi Anak Didik;
 - 1 (satu) buah Buku Tamu;
 - 1 (satu) buah buku Daftar Hadir Rapat;
 - 1 (satu) buah buku Surat Keluar Masuk;
 - 1 (satu) buah buku Data Kelulusan Anak;
- 71) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok A yang terdiri:
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku;
- 72) 1 (satu) paket contoh buku pembelajaran PAUD untuk Kelompok B yang terdiri:
- 1 (satu) buah buku Tanaman;
 - 1 (satu) buah buku Binatang;
 - 1 (satu) buah buku Nagaraku;
 - 1 (satu) buah buku Alam Semesta;
 - 1 (satu) buah buku Lingkunganku;
 - 1 (satu) buah buku Keluargaku;
 - 1 (satu) buah buku Diriku;
 - 1 (satu) buah buku Kendaraan;
- 73) Uang Tunai sejumlah Rp.133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta Rupiah) yang disita dari sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 74) Uang sejumlah Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. MUH. AIMAN tertanggal 2 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 75) Uang sejumlah Rp.41.000,- (empat puluh satu Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. SUPARMAN tertanggal 3 Maret 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 76) Uang Tunai sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) yang disita dari sdr. LA SUDI, S.Pd pada tahap Penyidikan oleh Penyidik Polda Sulawesi Tenggara, yang telah dititipkan pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi;
- 77) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 21 Februari 2020 pada Rekening Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;
- 78) Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) yang ditransfer oleh sdr. RAHMAT APRIANDO PUTRA tertanggal 22 Februari 2020 pada Rekening

Halaman 199 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penitipan Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk digunakan sebagai uang pengembalian kerugian Negara an. sdr. LA SUDI, S.Pd, sdr. ANSAR BIN ARMIN dan sdr. M.RAMADHAN ILAHI, SP;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa ANSAR Bin ARMIN dan Terdakwa M.RAMADHAN ILAHI, SP;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari pada hari Kamis, 26 Maret 2020 oleh kami, ANDRI WAHYUDI, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, MULYONO DWI PURWANTO, Ak, SH, M.AB, CFE dan DARWIN PANJAITAN, SH, masing-masing Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 30 Maret 2020** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu ENNI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wakatobi serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MULYONO DWI P., Ak, SH, M.AB, CFE

ANDRI WAHYUDI, SH

DARWIN PANJAITAN, SH

Panitera Pengganti,

ENNI, SH

Halaman 200 dari 200 halaman, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Kdi